

**KAJIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS PROGRAM
KOTAKU DI KAMPUNG NELAYAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL,
KABUPATEN KENDAL**

TUGAS AKHIR

TP216012001



Oleh:

Ninik Eva Nuraini

31201900043

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan permukiman merujuk kepada wilayah yang ditujukan untuk tempat tinggal dan kegiatan sehari-hari yang mendukung kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat kawasan perumahan, yaitu sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dengan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Kawasan perumahan mencakup berbagai jenis kepadatan, termasuk tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh adalah wilayah tempat tinggal yang tidak memenuhi standar hunian layak. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dalam area yang terbatas, potensi risiko sosial dan lingkungan, kualitas bangunan yang rendah, kurangnya infrastruktur lingkungan yang memadai, dan dapat mengancam kelangsungan hidup penghuninya (Purnomo & Pahude, 2021).

Kendal yang sering juga disebut dengan kawasan Pantura atau Pantai Utara merupakan sebuah kabupaten di wilayah utara Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Laut Utara. Oleh karena itu, Kendal kini menjadi kabupaten pesisir dengan potensi sumber daya perikanan yang dapat membantu pengembangan wilayah tersebut, khususnya di Desa Bandengan. Desa seluas 1,97 km² ini berpenduduk sekitar 540 jiwa, sebagian besar bekerja sebagai buruh atau nelayan, baik yang memiliki perahu sendiri maupun yang bekerja sebagai nelayan. Sungai dan lautan secara tradisional menjadi sumber pendapatan utama masyarakat, sehingga menjadi komponen integral dalam ekosistem Desa Bandengan. Hal ini menyebabkan banyak perahu dan kolam ikan berlabuh di sini. Sungai ini bermuara di Laut Utara dari selatan, dan akhirnya bergabung dengan kota. Hal ini menyebabkan menumpuknya sampah dari hulu atau lokasi lain di komunitas ini, sehingga mencemari udara dan menimbulkan bau tidak sedap. Bahkan, warga kerap menjemur ikan di tempat terbuka seperti tanggul sungai atau selokan pinggir jalan agar aroma ikannya bisa tercium. Tidak ada cukup ruang di pekarangan rumah masyarakat ini untuk menampung ikan yang dijemur.

Penanganan banjir rob menghadirkan tantangan bagi Desa Bandengan. Tidak ada pohon di dekat tepian Sungai Kendal, tanggulnya terlihat rendah dan sering rusak. Tanggul seringkali roboh akibat aktivitas masyarakat yang padat. Selain itu, kepedulian masyarakat

terhadap lingkungan dan kebersihan juga terbilang kurang, terlihat dari kebiasaan membuang sampah dan melakukan buang hajat di sungai-sungai yang melintasi Desa Bandengan. Meskipun Desa Bandengan memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sayangnya pemanfaatannya belum optimal. Sungai yang seharusnya menjadi sumber daya alam yang indah, kini tercemar oleh sampah plastik dan berair keruh. Tanggul-tanggul yang seharusnya bisa digunakan untuk menikmati pemandangan sungai dan bersandar perahu, kinibanyak yang roboh. Daerah ini kering dan tanpa adanya pepohonan sebagai pembatas antara daerah perairan dan daratan. Meski banyak penduduk dengan keterampilan dalam mengolah hasil laut, mereka belum mendapatkan fasilitas yang memadai. Salah satu potensi terbesar dari Desa Bandengan adalah tambak ikan budidayanya. Namun, tingkat kesadaran dan tindakan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan permukiman belum sejalan dengan potensi tersebut. Jika situasi ini terus berlanjut, bisa muncul masalah permukiman yang lebih kompleks di masa depan.

Desa Bandengan telah menjadi lokasi yang dilakukan perbaikan kualitas permukimannya (jatenprov.go.id). juga menjadi salah satu wilayah yang dilakukan perbaikan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan oleh KOTAKU dan juga dari pemerintah. Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk menata kembali kawasan kumuh. Rencana penanganan kawasan dilakukan melalui keterpaduan serta integrasi program penanganan mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, sanitasi dan air minum rumah tidak layak huni sampai ketersediaan ruang terbuka publik dan rencana pembangunan permukiman baru (*new site development*). Penelitian ini dengan dasar Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016, yang kemudian diperbaharui dengan Permen PUPR Nomor 14/PCR/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mewajibkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh dituangkan dalam Memorandum Program dengan menetapkan Kawasan Bandengan sebagai prioritas penanganan kumuh tahun 2020. Agar penanganan tersebut terwujud maka kebutuhan dasar manusianya harus terpenuhi

Menurut Abraham Maslow dalam (Anggreni & Wardini, 2013) Salah satu kebutuhan dasar yang penting dan harus diupayakan untuk dipenuhi yakni kebutuhan fisiologi dan perawatan kesehatan yang penting dan harus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam hal ini, teori hierarki kebutuhan menurut konsep dari Abraham Maslow ini pemenuhan kebutuhan melalui

Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Kendal. Untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, negara memiliki berbagai program sosial yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan penelitian yang hasilnya diharapkan bisa mengetahui aktivitas program KOTAKU terhadap permukiman kumuh di Desa Bandengan, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan riset tentang Kajian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Bandengan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis “mengidentifikasi permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Rumusan masalahnya adalah meskipun telah ada upaya perbaikan kawasan kumuh di Desa Bandengan, namun kenyataannya sebagian wilayah permukiman masih mengalami masalah kumuh, termasuk dalam hal banjir rob dan perilaku pembuangan sampah sembarangan.”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

“Menjabarkan Kajian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Berbasis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Bandengan”

1.4 Sasaran

Sasaran dari penelitian ini mencakup:

- a. Identifikasi jenis kekumuhan yang ada.
- b. Pengurangan area permukiman yang masuk dalam kategori kumuh.
- c. Pembentukan dan aktifnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan permukiman kumuh.
- d. Perumusan strategi untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh berdasarkan evaluasi hasil penilaian kriteria yang membentuk kawasan kumuh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada Kajian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, dimana ruang lingkup ini berfokus untuk

mencari penanganan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Bandengan.

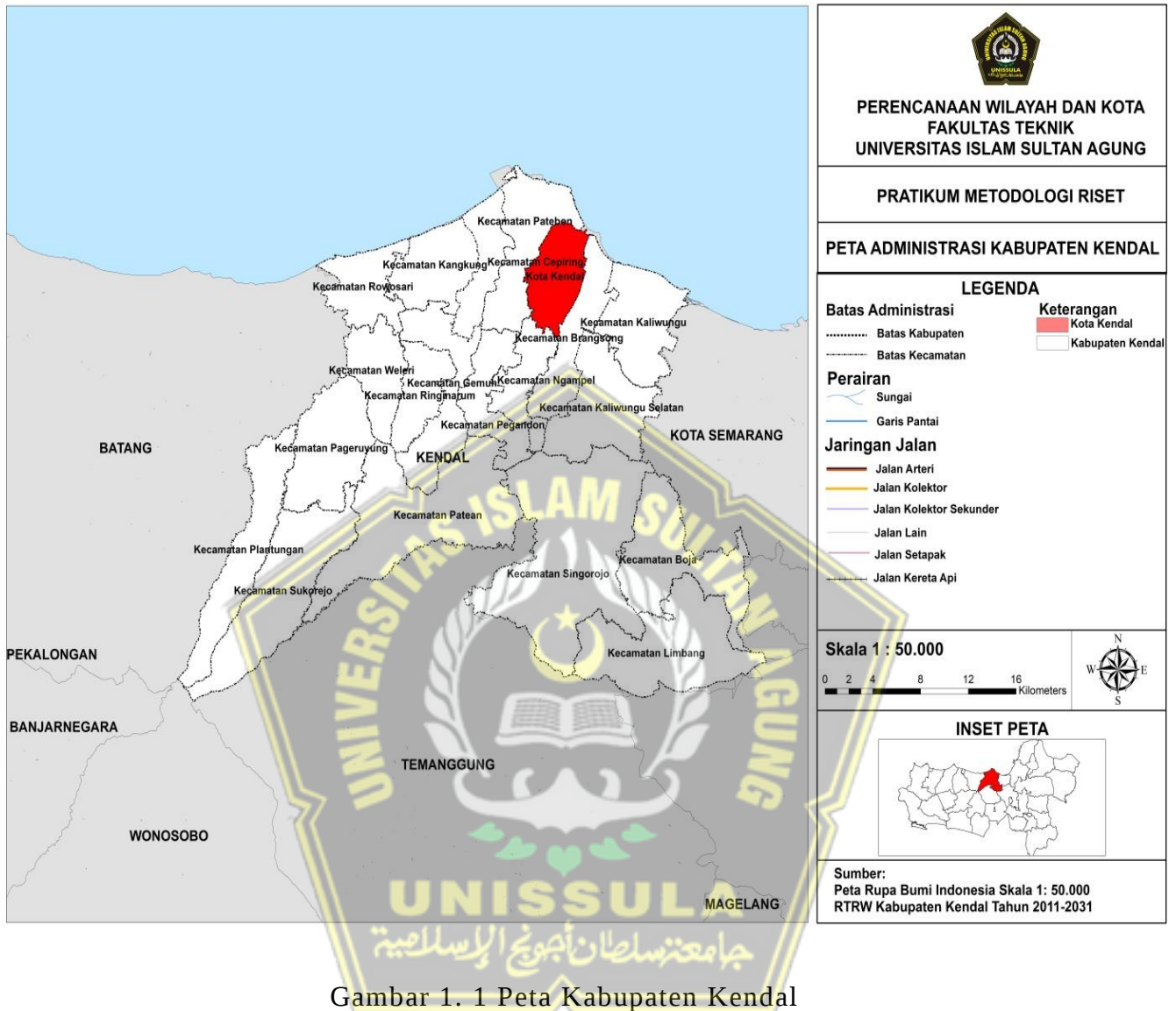
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kawasan permukiman yang berdekatan dengan pantai di Desa Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Desa Bandengan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utara	: Laut Jawa
Timur	: Kelurahan Karangsari
Selatan	: Kelurahan Ngilir
Barat	: Kelurahan Balok



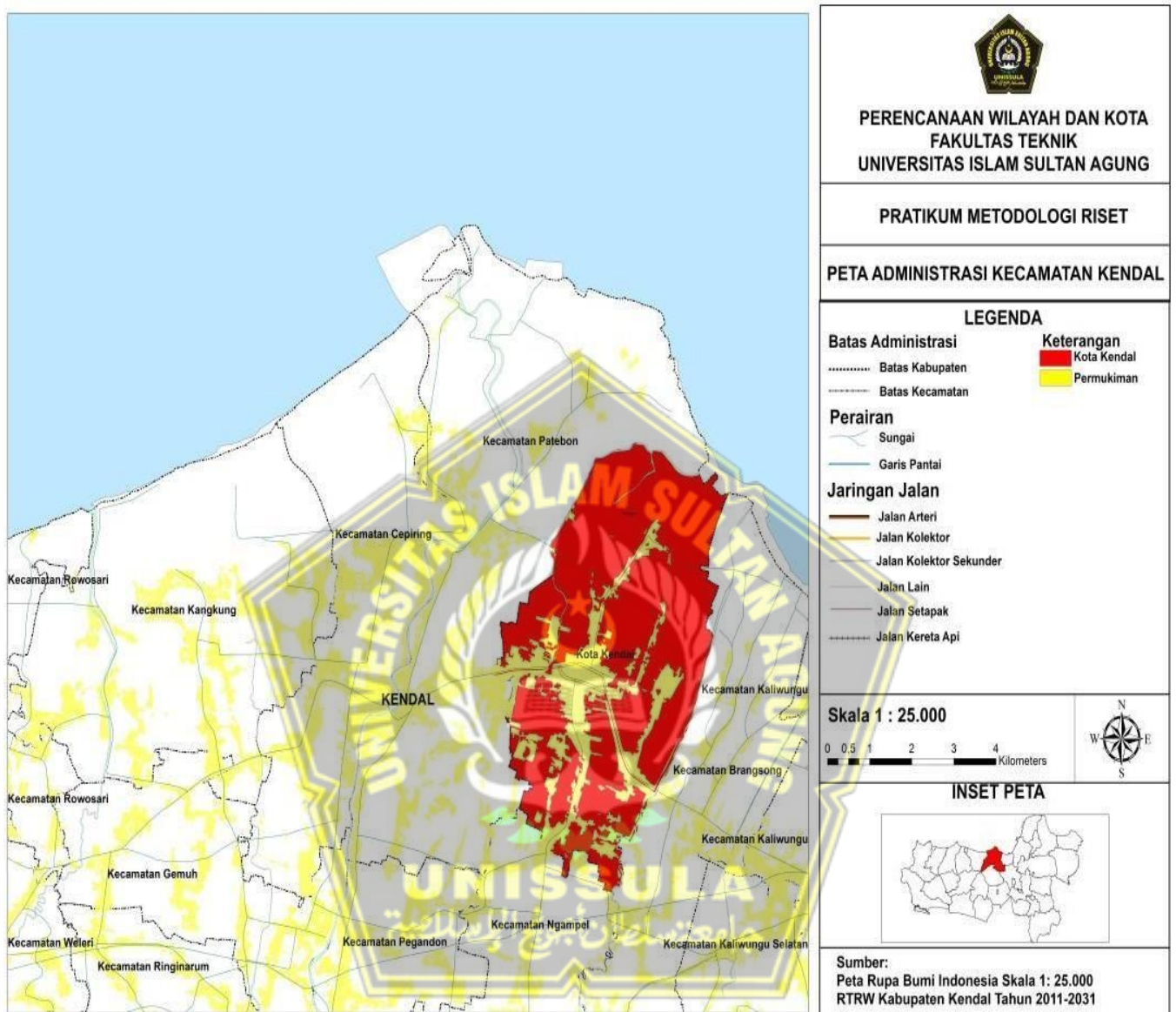
Peta Kabupaten Kendal



Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Kendal

Sumber: Analisis Penulis,2023

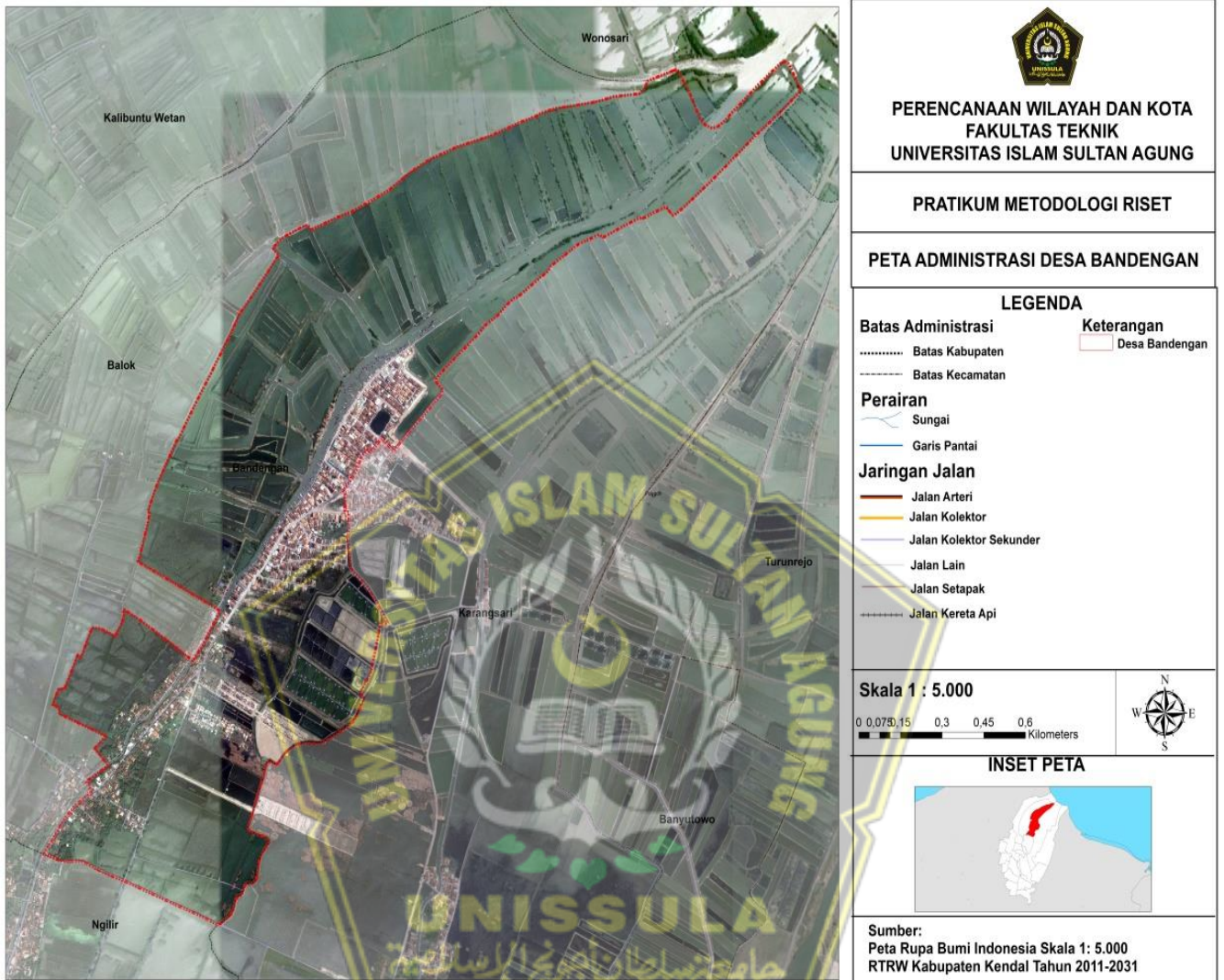
Peta Kecamatan Kendal



Gamabar 1.2 Peta Kecamatan Kendal

Sumber: Analisis Penulis,2023

Peta Desa Bandengan



Gambar 1.3 Peta Desa Bandengan

Sumber: Analisis Penulis, 2023

1.6 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Berdasarkan Fokus

No.	Nama Penulis	Judul penelitian	Lokasi	Metode penelitian	Tujuan	Hasil
1.	Harin Tiawon, Titiani Widati, dan Amiany (dalam Jurnal Teknik, Volume 2, No. 1, Oktober 2018: 82 –)	Kajian Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Kuala Kapuas	Kota Kuala Kapuas sebagai Ibukota Kabupaten Kap	Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,	Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan berbasis program KOTAKU di Kota Kuala Kapuas untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru.	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan berbasis program KOTAKU di Kota Kuala Kapuas menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya Kota pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penangan kumuh perkotaan dan Gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Ditinjau berdasarkan visi secara umum dari pembangunan perumahan dan permukiman adalah membaiknya kondisi perumahan dan permukiman dimana setiap orang menempati rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang berwawasan lingkungan dan lestari, dengan mendorong peningkatan potensi dan kemandirian masyarakat dalam bidang perumahan dan permukiman. Selain dalam pembangunan perumahan dan permukiman ini juga dijabarkan ke visi khusus yaitu: 1). perumahan layak untuk semua, dan 2). permukiman yang berwawasan lingkungan dan lestari.
2.	Dina Septiyani (dalam Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol. 6, No. 2,)	Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Magelang	Kota Magelang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Analisis tersebut menghasilkan empat kemungkinan isu strategi dari hasil analisis SWOT yang telah dinilai tingkat strategisnya menggunakan test litmus.	Penelitian ini dilakukan dengan analisis aspek internal dan aspek eksternal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.	Hasil dari strategi ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Dinas serta stakeholder lainnya dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Magelang.

No.	Nama Penulis	Judul penelitian	Lokasi	Metode penelitian	Tujuan	Hasil
3.	Donny Wahyu Wijaya (dalam jurnal ilmiah administrasi public Vol.2 No.1. thn 2016)	Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan permukiman kumuh di kota malang	Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur kondisi kekumuhan dan menentukan kawasan prioritas pada kawasan permukiman kumuh, berdasarkan Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu dilakukan juga analisis SWOT untuk Menyusun	Mengetahui karakteristik permukiman kumuh, mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana cara penanganan permukiman kumuh perkotaan, melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana penanganan.	Dibentuknya pola prioritas pada penanganan permukiman kumuh menjadi 5 prioritas, yang nantinya akan menentukan mana saja yang akan diberikan penanganan lebih intens.
4.	Ade Masya Resa, Zulfan Saam, Suardi Tarumun	Nama Jurnal : Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru	Kampung Bandar Kota Pekanbaru	Deskriptif	Bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penataan kawasan permukiman kumuh Kampung Bandar berdasarkan kriteria-kriteria yang ada dengan menggunakan metode matrik berpasangan	Kawasan permukiman Kampung Bandar merupakan kawasan permukiman yang padat penduduk dengan kondisi bangunan yang tidak teratur akibat perkembangan kawasan yang sporadis dan tidak terencana. Kondisi bangunan pada kawasan ini didominasi oleh bangunan permanen, sedangkan permukiman yang berbatasan langsung dengan Sungai Siak sebagian lagi masih berbentuk semi permanen dan bahkan rumah panggung. Kecenderungan permukiman yang semakin padat menyebabkan sisa lahan terbuka yang ada di tiap rumah menjadi sedikit jumlahnya, ini dapat dilihat dari jumlah rumah yang memiliki lahan terbuka dari total lahan yang ada

No.	Nama Penulis	Judul penelitian	Lokasi	Metode penelitan	Tujuan	Hasil
5.	Agustin Sudirman	Strategi Penanganan Pada Permukiman Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sawah, Desa Beringin Taluk, Desa Koto Taluk, Dan Kelurahan Simpang Tiga) Vol. 4, No. 1, Juli 2021,	Kelurahan Simpang Tiga	analisisSWOT	Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Strategi Penanganan dengan menggunakan Metode analisisSWOT	Hasil Analisis SWOT maka di dapatkan Strategi yaitu komitmen antara pemerintahan desa/kelurahan Bersama seluruh stekholder pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanganan permukiman kumuh, melakukan Rehabilitasi bangunan yang padat dan belum memenuhi kriteria bangunan, Pembangunan dan perbaikan Drainase, meningkatkan SPAM dengan menambahkan jaringan perpipaan, jaringan non perpipaan dan penambahan instalasi pengelolaan air minum, pembangunan unit pengelolaan air limbah baru, membangun sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis, pembangunan pengamanan pemadaman kebakaran seperti Hydrant, dan melakukan pelebaran jalan lingkungan agar di lewati oleh mobil damkar.
6.	F.I. Simanjoran (dalam SNIP vol 1 no.1 universitas lampung, 2021)	Evaluasi program kotaku sebagai penanganan permukiman kumuh di kecamatan panjang	Kecamatan panjang	Mengkombinasikan kualitatif dan kuantitatif dengan responden penelitian diabil dengan sampling	Untuk engevaluasi keberhasilan program kotaku dalam penanganan permasalahan umuh di kecamatan panjang.	Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa kondisi fisik dari penanganan program KOTAKU menjadi lebih baik dari sebelum penanganan kumuh di Kelurahan Ketapang berhasil menurunkan tingkat kekumuhan ringan menjadi tidak kumuh.
7	Cintha Diana Qonita dan Dian Rahmawati Jurnal Teknik ITS Vol.9, No. 2, (2020) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)	Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo	Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo	dilakukan analisis dengan metode triangulasi	Tujuan untuk mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh maka perlu adanya penanganan mengenai permukiman kumuh yang ada di area pendukung kawasan industri di Kelurahan Krian.	kawasan yang berada di sekitar kawasan sepadan rel kereta api Berdasarkan hasil analisa, didapatkan bahwa permasalahan yang terjadi pada ketiga kawasan terjadi pada aspek kondisi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, sanitasi, persampahan, proteksi bencana, RTH, kedekatan dengan lokasi industri, dan transportasi umum. Sedangkan permasalahan pada aspek air bersih dan air minum terjadi pada Kawasan Gersikan dan Kawasan Krajan Pasar. Berdasarkan hasil temuan tersebut dan dengan dipadukan dengan kebijakan terkait dan juga best practice maka dirumuskan berbagai strategi sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh di area pendukung industri Kelurahan Krian dari masing-masing variabel. Strategi yang dilakukan mencakup strategi pada Kawasan Gersikan, Kawasan Krajan Stasiun, dan Kawasan Krajan Pasar.

No.	Nama Penulis	Judul penelitian	Lokasi	Metode penelitian	Tujuan	Hasil
8	Niken Dyah Nawang Wulan; Andre Prasetyo Widodo Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 P_ ISSN: 2722-161X e_ ISSN: 2722-1601 { HYPERLINK "https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS" }	Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Kumuh Di Jawa Timur	Di Jawa Timur	metode kualitatif	Penelitian ini akan membahas bagaimana strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh di Jawa Timur.	Hasil dari studi kepustakaan merupakan komparatif program pemerintah dari dua wilayah yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Berdasarkan hasil studi komparatif dari kedua wilayah tersebut dapat diketahui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan capaian yang telah diperoleh kedua wilayah tersebut.



Tabel 1.2 Keaslian Penelitian Berdasarkan Lokus

No	Nama penulis	Jurnal penelitian	Lokasi	Metode	Tujuan & sasaran	Hasil penelitian
1	Hiqny Wafda Imron	Perancangan Kampung Nelayan Di Desa Bandengan Kendal Sebagai Minapolitan Dengan Pendekatan Desa Wisata	Desa Bandengan	Deskriptif kualitatif	Terdapat tujuan pada “Perancangan Kampung Nelayan di Bandengan, Kendal Sebagai Pusat, Minapolitan dengan Pendekatan Minawisata	Perancangan Kampung Nelayan di Desa Bandengan-Kendal sebagai 5 Minapolitan dengan Pendekatan Desa Wisata adalah upaya dalam meningkatkan potensi desa Bandengan terutama dalam mengatur dan mengolah hal perikanan. Sehingga Diharapkan mampu menjadikan kampung nelayan Bandengan, Kendal kawasan Minapolitan, lingkungan yang tumbuh sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan melalui wisata ikan/minawisata.
2	Hermin Poedjiasto eti, Mila Karmilah	KarakteristikKondisi Sanitasi Lingkungan Di Kawasan Pemukiman Nelayan Bandengan Kabupaten Kendal	Desa Bandengan	Adapun analisis data yang digunakan meliputi analisis triangulasi, analisis deskriptif terutama untuk analisis data dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) dan hasil kelompok diskusi terfokus (FGD), analisis kelembagaan dan stakeholder.	Tujuan dari penelitian ini adalah menemu kenali kondisi eksisting terkait dengan kondisi dan pelayanan sanitasi dan bentuk peranserta masyarakat dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. kondisi sanitasi lingkungan di permukiman nelayan (RW IV) Kelurahan Bandengan dilihat dari pemenuhan terhadap sarana sanitasi dasar tergolong masih buruk, sehingga kondisi tersebut belum bisa menjamin bahwa lingkungan perumahan dapat memberikan rasa nyaman dan bebas dari kemungkinan penyebaran penyakit. Hal ini dapat dilihat dari : i) kondisi rumah yang belum memenuhi kriteria rumah sehat, ii) kebiasaan masyarakat dalam buang air besar masih di sungai atau laut karena di RW IV yang memeiliki jamban hanya 6 KK, iii) pengelolaan limbah cair

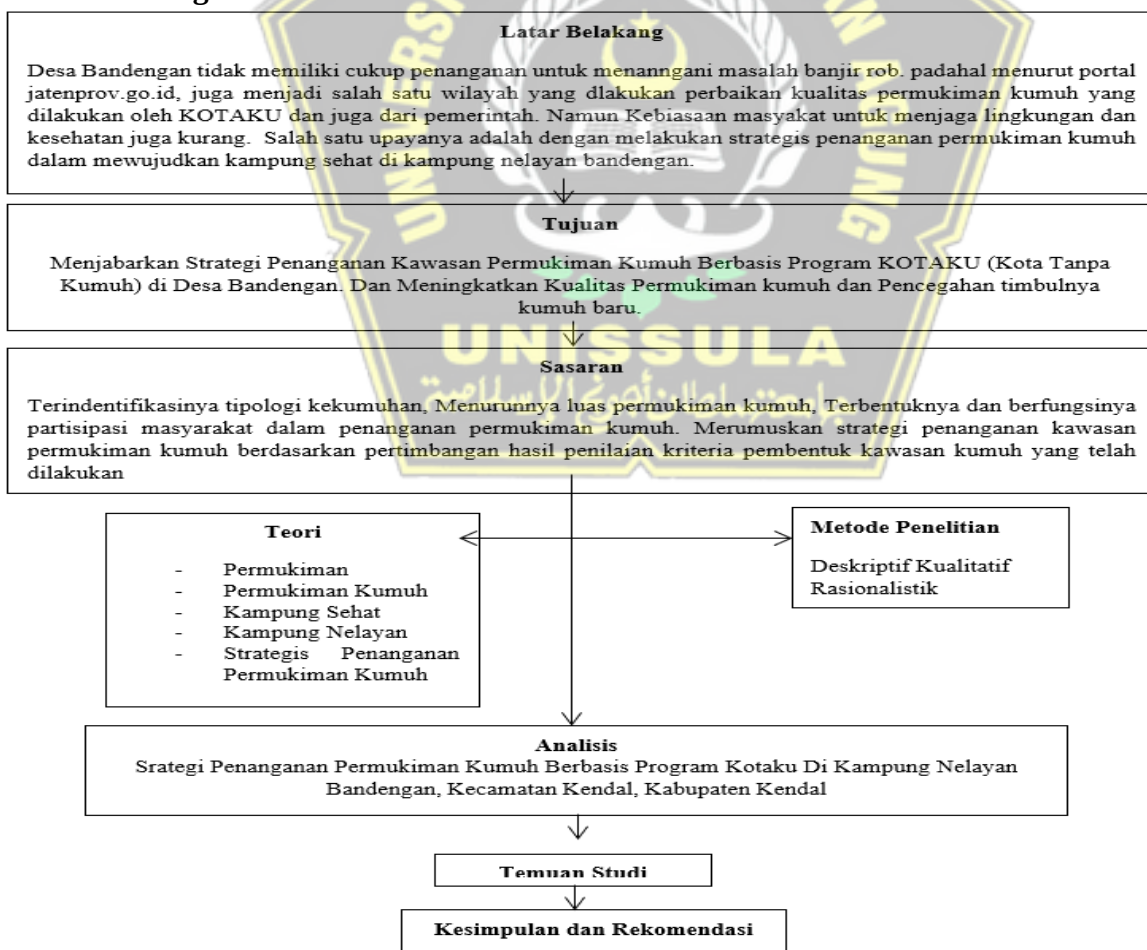
No	Nama penulis	Jurnal penelitian	Lokasi	Metode	Tujuan & sasaran	Hasil penelitian
3	AMRI M UTOHAR	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem senter di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	Desa Bandengan	penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui cara mewawancarai pemilik tambak, tengkulak dan tokoh agama Desa Bandengan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan dan lain-lain. Kemudian setelah data terkumpul penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.	penelitian ini tentang bagaimana praktik akad jual beli ikan dengan sistem senter di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktik akad jual beli ikan dengan sistem senter tersebut, apakah sudah memenuhi hukum Islam atau belum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli ikan dengan sistem senter di Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, menurut hukum Islam dapat dikatakan jual beli dengan sistem senter adalah jual beli fasid, dengan alasan dalam jual beli tersebut bertentangan dengan hukum syara' yaitu Al-Quran. Meskipun ketentuan syariat pada awalnya sudah terpenuhi tetapi tidak sesuai dengan syariat pada hakikatnya sehingga menghalangi sahnya jual beli.
4	Mustofa Kamal	Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal	Desa Bandengan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menganalisis hubungan antara perubahan tingkat kekumuhan dan manfaat yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan analisis Crosstab.	Salah satu program pemerintah dalam bidang permukiman kumuh adalah penataan kembali kawasan permukiman kumuh, yang idealnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah melalui perbaikan kualitas dan penataan kualitas kawasan kumuh secara keseluruhan.	Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan tingkat kekumuhan semula yang KUMUH BERAT menjadi KUMUH SEDANG selain itu terdapat pengaruh yang kuat antara variabel perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diterima, hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya hubungan timbal balik antar komponen variabel penyediaan organisasi dengan manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan fokus dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di berbagai lokasi dengan penelitian yang berjudul “Kajian penanganan permukiman kumuh berbasis program KOTAKU di Desa Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”. dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan judul Kajian Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Kuala Kapuas, Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Magelang, Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru, Strategi Penanganan Pada Permukiman Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Desa Sawah, Desa Beringin Taluk, Desa Koto Taluk, Dan

Kelurahan Simpang Tiga), Evaluasi program kotakum sebagai penanganan permukiman kumuh di kecamatan panjang, Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur, serta Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo.

Penelitian sebelumnya fokus pada penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, sementara penelitian ini berfokus pada permukiman pesisir. Penelitian sebelumnya juga membahas strategi yang akan dilakukan di masa depan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi yang telah dilaksanakan. Selain itu, lokasi studi sebelumnya telah menjadi objek penelitian, namun belum ada penelitian yang khusus membahas strategi penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut. Meskipun ada penelitian sebelumnya yang membahas karakteristik kondisi sanitasi lingkungan di kawasan permukiman nelayan Bandengan, namun substansinya lebih berfokus pada aspek sanitasi daripada strategi penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh.

1.7 Kerangka Pikir



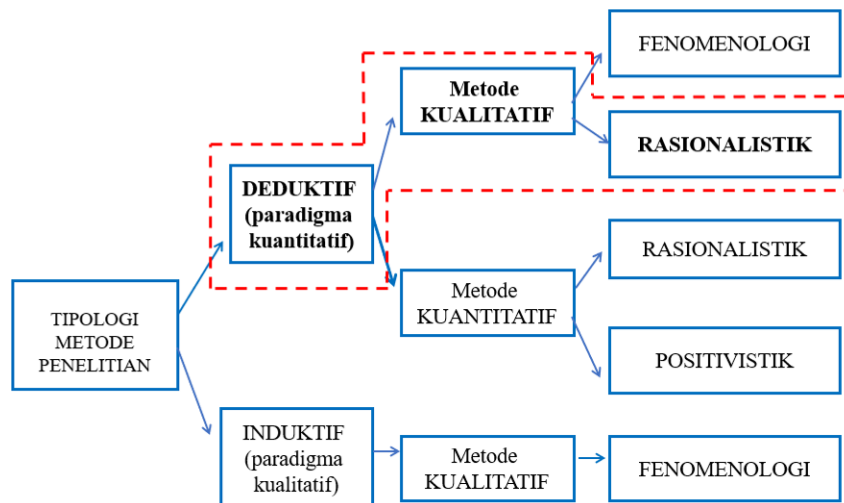
Gambar 1.4 Kerangka Pikir

1.8 Metodologi Penulisan

Metodologi penelitian mengacu pada pendekatan atau cara yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan tepat. Kata “metode” berarti cara atau gaya dalam melaksanakan sesuatu, sementara “logos” berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai cara yang tepat dan akurat dalam menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan “penelitian” mengacu pada upaya sistematis untuk merumuskan, mencatat, dan menganalisis informasi dengan tujuan menyusun laporan.

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kampung Sehat di Kampung Nelayan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”, digunakan metode pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik. Pendekatan deduktif mengacu pada cara melakukan analisis dari kesimpulan umum yang dapat dijabarkan menjadi contoh konkret yang dapat digeneralisasikan. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian untuk memahami fenomena kompleks dalam kehidupan sosial (Denzin dan Lincoln dalam Helaluddin, 2018). Definisi lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak melibatkan prosedur statistik dalam pengelolaan data datanya Oun dan Bach dalam (Helaluddin, 2018). Metode ini berlandaskan filsafat ilmu positivisme dan fokus pada fakta-fakta atau fenomenologi yang terjadi. Penelitian kualitatif memerlukan identifikasi variabel yang menjadi fokus, menentukan jumlah subjek secara acak, dan melibatkan observasi untuk memahami fenomena yang terjadi. Tujuannya adalah memahami hubungan antar variabel dengan landasan teori yang ada. Dalam penelitian ini, digunakan metode deduktif kualitatif dengan dasar teori yang ada.

Berikut adalah diagram tipologi metode penelitian yang digunakan:



Keterangan: Garis merah merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini

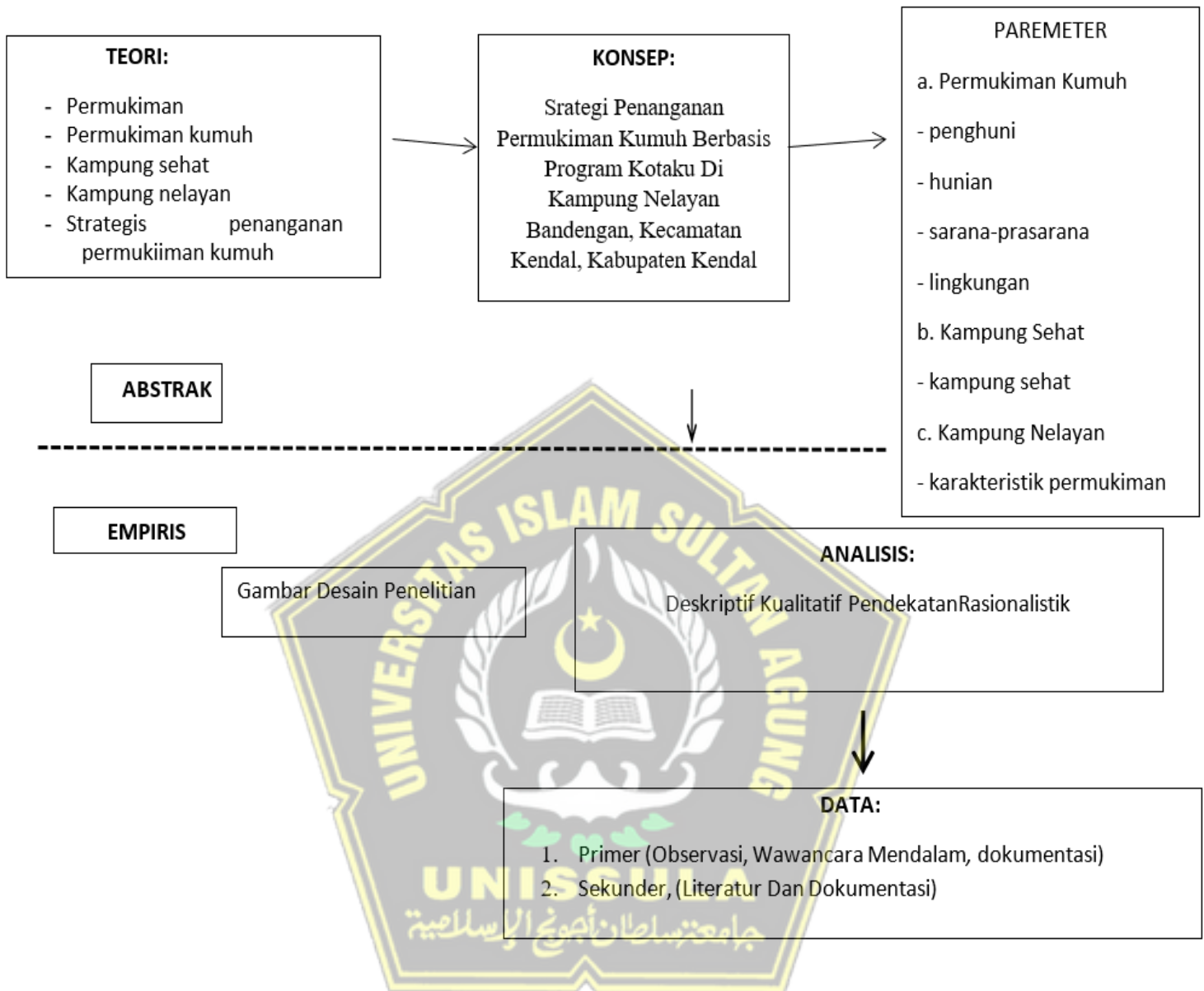
Gambar 1.5 diagram tipologi metode penelitian

Sumber: (Sudaryono, 2006)

Tujuan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk: (1) mengkaji sudut pandang subjek penelitian; (2) menonjolkan makna atau proses penelitian; (3) mengekstrapolasi hipotesis berdasarkan sudut pandang subjek; dan (4) mengumpulkan data menyeluruh mengenai subjek atau lokasi penelitian. Meskipun penelitian rasionalistik didasarkan pada kerangka teoretis yang diperoleh dari temuan penelitian sebelumnya, gagasan yang diterima, dan masukan para ahli, penelitian ini tetap menghadirkan sejumlah permasalahan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Kajian kualitatif rasionalistik ini mengambil pendekatan komprehensif, memecah gagasan-gagasan luas menjadi teori-teori yang mendalam. Obyek penelitian tidak dipisahkan dari konteksnya dan hasil penelitian diterapkan pada konsep besar tersebut. Proses penelitian mengikuti metode deduktif kualitatif rasionalistik dimulai dengan menentukan grand theory sebagai teori inti yang digunakan dalam penelitian. Grand theory ini akan menghasilkan konsep dan parameter. Parameter yang telah dirancang kemudian dianalisis dengan menggunakan data pendukung penelitian.

Berikut adalah teori inti, konsep, dan parameter penelitian menggunakan metode deduktif kualitatif rasionalistik dalam studi mengenai "Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kampung Sehat di Kampung Nelayan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal."

Metode Deduktif Kualitatif Rasionalistik



Gambar 1.6 Desain Penelitian

Sumber ; Hasil Penulis 201.9

1.9 Metodologi Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini berfokus pada penjelasan objek penelitian dan mencoba menjawab pertanyaan tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif, di sisi lain, bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, dari

sudut pandang holistik. Pendekatan ini mengandalkan deskripsi verbal dalam bentuk kata-kata dan bahasa, terutama dalam konteks spesifik.

1.9.1 Metode Pelaksanaan Studi

. Dalam sub bab metode pelaksanaan studi terdapat beberapa tahapan proses penelitian, dimulai dari tahapan persiapan, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data, dan tahap terakhir adalah analisis data. Dari ketiga tahapan tersebut, dihasilkan data yang akan dievaluasi sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Berikut adalah tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

1.9.2 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan awal, langkah ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan data yang akan digunakan dalam tahapan penelitian berikutnya. Tujuan dari tahap persiapan adalah membantu dalam merumuskan permasalahan sebelum memasuki tahap selanjutnya. Proses yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, penetapan tujuan dan sasaran penelitian, penentuan lokasi penelitian, dan kajian teori (*literature*) yang akan membantu dalam pembentukan awal penelitian. Berikut adalah langkah-langkah awal dalam penyusunan laporan penelitian.

1. Penyusunan latar belakang berdasarkan permasalahan yang ada dan penentuan tujuan serta sasaran untuk menjawab permasalahan yang tercantum dalam latar belakang penelitian. Judul penelitian ini adalah “Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis Program KOTAKU di Kampung Nelayan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang proses perubahan permukiman akibat terjadinya perubahan
2. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi dengan permasalahan yang ada serta keterjangkauan lokasi yang akan diteliti. Lokasi yang cocok untuk penelitian ini harus sesuai dengan tema penelitian.
3. Tinjauan pustaka (Literature review) melibatkan kajian terhadap penelitian sebelumnya dengan mempertimbangkan keterkaitan antara konsep atau studi lokasi sehingga dapat mendukung penelitian baru. Proses ini melibatkan kajian berbagai referensi ilmiah.
4. Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terkait permasalahan yang ada. Sedangkan

data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti peraturan perundang-undangan dan studi literatur.

5. Tahap akhir meliputi penyusunan teknik dan pelaksanaan survei. Tahapan ini mencakup proses pengumpulan data, presentasi data, pengelolaan data, serta wawancara dengan responden yang ingin dicapai. Rancangan observasi dan formulir pertanyaan juga akan disusun dalam tahap ini

1.9.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan elemen terpenting dalam proses penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis sehingga menjadi data yang benar-benar valid. Pada dasarnya, pengumpulan data melibatkan penggunaan metode instrumen yang sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan tahap di mana seorang peneliti mengamati berbagai fenomena secara langsung, dan mendokumentasikan kondisi serta informasi terkait lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Namun, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, hasil dari observasi lapangan akan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan lebih lanjut.

Dalam teknik pengumpulan data, data dikumpulkan berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Pengumpulan data pada kawasan penelitian dikelompokkan berdasarkan urutan periodisasi, yaitu dalam interval waktu 10 periode. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan

langsung melalui Google Earth atau satelit selama 10 tahun terakhir, dan hasil dari pengamatan tersebut dijadikan dasar data.

a) Data Primer.

Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi atau area tertentu. Metode yang digunakan meliputi observasi dan wawancara dengan anggota masyarakat atau pihak berwenang dari instansi pemerintah.

a) Rekam visual.

Proses dokumentasi fenomena dan kondisi lokasi penelitian melalui pengambilan foto.

b) Observasi.

Teknik pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dengan memahami, mengamati dan mengidentifikasi fenomena-fenomena yang ada serta kondisi wilayah penelitian. Seperti aktivitas penduduk serta kondisi lingkungan. Dalam buku karya Kristi Poerwandari yang berjudul Pendekatan Kualitatif Penelitian Perilaku Manusia, Patton menegaskan observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Yang mana tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut

c) Wawancara.

Wawancara adalah bentuk interaksi antara dua individu di mana satu pihak mencoba mendapatkan informasi dari pihak lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur juga dikenal sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka. Di sisi lain, wawancara terstruktur sering disebut sebagai wawancara baku, di mana pertanyaan-pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya (biasanya tertulis) bersama dengan pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan (Mulyana, 2002).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah wawancara tak terstruktur atau lebih dikenal sebagai wawancara mendalam, yaitu wawancara terbuka. Karakteristik dari wawancara tak terstruktur mencakup fleksibilitas, dimana susunan pertanyaan dapat diubah sesuai kebutuhan dan situasi saat wawancara berlangsung, serta sifatnya yang bersifat terbuka (Mulyana, 2002).

Peneliti memilih menggunakan teknik wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka dengan alasan berikut:

- 1) Wawancara terbuka memungkinkan responden untuk mendefinisikan dunia mereka dengan cara yang unik.

- 2) Wawancara terbuka beranggapan bahwa tidak ada urutan pertanyaan yang baku yang cocok untuk semua responden.
- 3) Wawancara terbuka memungkinkan responden untuk mengangkat isu-isu penting yang tidak terencana sebelumnya (Denzin 1970 sebagaimana dikutip oleh Mulyana, 2002).

Wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka disesuaikan dengan keadaan informan dan situasi lokasi wawancara. Peneliti berusaha untuk tidak hanya mematuhi pedoman wawancara, tetapi lebih memusatkan perhatian pada pernyataan atau respons dari informan. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan oleh informan dapat lebih dipahami dan memungkinkan peneliti untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang apa yang telah disampaikan oleh informan. Berikut adalah kerangka pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada responden yang memenuhi kriteria yang telah dipilih untuk menjawab tujuan dan konsep penelitian:

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara kualitatif hingga titik kejenuhan. Pihak yang akan terlibat dalam wawancara ini mencakup nelayan, petani tambak, ketua RT, ketua RW, masyarakat sekitar Kampung Nelayan, kepala desa, dan pihak dari Dinas Tata Ruang.

Tabel 1.3 Kriteria Narasumber

Kriteria Narasumber	Jumlah
Dinas KOTAKU	1
Pemerintah Desa (KADES)	1
Ketua RW	3
Warga Setempat	7

Dalam menetapkan narasumber, hal pertama yang dipertimbangkan adalah keterkaitan erat serta keahlian yang dimiliki oleh individu tersebut dalam bidangnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan. Selanjutnya, untuk melibatkan masyarakat, tentu saja dipilih mereka yang secara langsung merasakan dampak di permukiman kumuh Desa Bandengan.

Daftar pertanyaan

Tabel 1.4 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana dan apa itu program kotaku?
2. permasalahan kumuh apa yang ada di Bandengan?
3. Bagaimana sumber daya manusianya? apakah masyarakat turut ikut serta dalam penanganan permukiman kumuh disini?
4. Apa saja kah program penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan disini, kapan?
5. Siapa yang mengadakan program tersebut?
6. siapa yang menjadi aktor atau stakeholder dalam program kotaku?
7. Apakah masyarakat disini dilibatkan dalam program tersebut?
8. Siapa sajakah? sasaran dari diadakan program tersebut?
9. Bagaimanakah pengelolaan air limbah di sini?
10. Bagaimana penggunaan air bersih di sini?
11. Untuk air bersih di sini biasanya menggunakan apa?
12. Apakah masyarakat disini sudah terlayani dengan air bersih secara merata atau belum?
13. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam program ini?
14. Bagaimanakah pengelolaan sampah disini?

1. Bagaimanakah keterlibatan kerjasama antara pihak – pihak yang terkait dalam program yang dilaksanakan?
2. Pada pelaksanaan program adakah kriteria yang ditentukan untuk program kota tanpa kumuh di desa bandengan? apakah sesuai?
3. kendala apa yang ditemui dalam program kotaku ?
4. Dalam pelaksanaan, program yang dijalankan apakah mendapatkan awasan langsung dari pemerintah setempat?
5. bagaimana dengan monitoring, siapa yang melakukannya?
6. Bagaimana keadaan drainase di Desa Bandengan?
7. Bagaimana ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kampung sehat di Kampung Nelayan Bandengan
8. Apa saja faktor ekonomi yang mempengaruhi permukiman kumuh dalam mewujudkan kampung sehat?
9. Bagaimana dengan status kepemilikan lahan maupun bangunan yang ada di lokasi tersebut?

1. Bagaimana keadaan lingkungan desa bandengan setelah program dilaksanakan?
2. Apakah setelah diadakanya program kondisi lingkungan desa bandengan sudah sesuai dengan yang diiharapkan oleh masyarakat?
3. Apakah setelah diadakanya program tersebut tercipta kesadaran masyarakat dalam ikut serta menjaga kebersihan lingkungan?
4. Apakah dalam melaksanakan program terdapat hambatan/kendala? seperti apa?
5. Apakah dalam program yang telah dilaksanakan sudah mencakup seluruh target yang menjadi focus penanganan permukiman kumuh?

d) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian mencakup kegiatan seperti mencatat catatan lapangan selama proses penelitian, mengabadikan hasil pengamatan melalui foto atau video sebagai tambahan untuk mengumpulkan data, serta menyediakan bukti otentik bahwa observasi lapangan telah dilakukan.

b) Data Sekunder.

Data sekunder merupakan informasi yang berasal dari lembaga atau instansi, dalam bentuk dokumen. Data ini akan digunakan sebagai bahan analisis dalam menghasilkan informasi. Dalam mengumpulkan data sekunder, informasi diperoleh dari berbagai lembaga atau instansi terkait, dan informasi ini akan memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini.

- a. Badan Pusat Statistik Kota Kendal (melalui web)
- b. Kantor kelurahan Kampung Nelayan Bandengan (survey ke lokasi)
- c. Google Earth.

Tabel 1.5 Kebutuhan Data Primer

No.	Kebutuhan Data	Sumber Data
1.	Data kondisi fisik di wilayah studi	Wawancara, survey, dokumentasi
2.	Kondisi utilitas	Wawancara survey, dokumentasi
3.	Kondisi sarana & prasarana	Wawancara. Survey dokumentasi
4.	Kondisi ekonomi warga, penggunaan	Wawancara, survey, dokumentasi

	lahan dan legalitas lahan	
--	---------------------------	--

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

a. Riset literature

Riset literature digunakan untuk mendapatkan dasar teoretis yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teori ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang terkait dan terpercaya.

b. Survey instansi kelembagaan

Penelitian instansi kelembagaan dilakukan dengan tujuan memperoleh dokumen yang diperlukan untuk analisis dalam penelitian. Dokumen-dokumen ini diperoleh dari sejumlah instansi terkait, seperti Bappeda Kabupaten Kendal, BPS Kabupaten Kendal, Dinas perumahan dan permukiman, dinas tata ruang, KOTAKU Kabupaten Kendal, dan pemerintah desa setempat

c. Pencarian melalui website

Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan akses mudah ke berbagai website yang menyediakan sumber informasi. Termasuk di dalamnya, website resmi dari pemerintah dan organisasi yang menawarkan database yang dapat diakses dan diunduh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan dengan cara yang praktis dan dapat dipercaya

Riset literatur digunakan untuk mendapatkan dasar teoretis yang dapat mendukung

Tabel 1.6 Kebutuhan Data Sekunder

No.	Kebutuhan data	Sumber Data
1.	Dokumen RTRW	Instansi (Bappeda)
2.	Peta SHP yang dibutuhkan	Bappeda, internet
3.	Kondisi ekonomi warga	Data BPS, KDA
4.	Luas lahan & luas penggunaan	Data BPS, dinas terkait, KDA, KOTAKU
5.	Data monografi kelurahan	Kantor kelurahan Desa Bandengan

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

1.9.4 Teknik Pengolahan Data dan penyajian Data

Pada tahapan ini melibatkan pengaturan data yang telah dikumpulkan dengan tata cara yang teratur dan sistematis. Tujuannya adalah agar hasilnya dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan tujuan masing-masing, sehingga mempermudah proses analisis. Data akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, data yang telah diatur dengan baik akan diolah dan disajikan dengan ringkas, termasuk pemberian kode khusus untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah teknik untuk mengelola dan menyajikan data.

1) Tahap Pengelolaan Data.

a. Editing Data

Pengeditan merupakan proses pengolahan data yang melibatkan koreksi dan perluasan data yang telah terkumpul (Huberman & Miles, 1994). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat mencatat data di lapangan, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data.

b. Pengodean Data (Coding).

Proses pengkodean dimulai dengan mengelompokkan data teks atau gambar ke dalam kategori informasi yang lebih ringkas dan memberi label pada kode tersebut. Misalnya, catatan lapangan dapat diringkas untuk membuat kode tertentu (Huberman dan Miles, 1994). Pemberian kode ini memberikan penjelasan rinci (menjelaskan apa yang mereka lihat) dari sudut pandang peneliti.

c. Tabulasi

Dalam fase ini, dilakukan proses entri data, pengorganisasian, dan perhitungan data yang sudah dikodekan ke dalam tabel. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberian kode, langkah berikutnya adalah tabulasi. Dalam tahap ini, data disusun dalam format tabel untuk mempermudah analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel yang digunakan adalah tabel frekuensi yang menyajikan data dalam bentuk persentase. Tabel hasil tabulasi dapat berupa tabel frekuensi, tabel korelasi, atau tabel silang. Ada dua metode utama untuk melakukan tabulasi, yaitu:

1. Tabulasi manual: Semua proses dari perhitungan hingga penyusunan tabel dilakukan secara manual.
2. Tabulasi mekanis: Proses ini menggunakan bantuan perangkat khusus, seperti komputer, untuk melakukan semua kegiatan terkait tabulasi.

2) Tahap Penyajian Data.

a. Deskriptif

Deskriptif digunakan untuk menguraikan data kualitatif yang mencakup pola, arah, opini, dan wawancara dengan subjek penelitian dalam format semi terbuka.

b. Tabel

Tabel adalah cara untuk mengorganisir data secara ringkas dan mudah dipahami untuk tujuan presentasi.

c. Peta

d. Peta adalah representasi grafis yang disusun dengan rapi untuk menunjukkan lokasi dan informasi tematik dari data yang dikumpulkan

e. Foto

Foto merupakan visualisasi dari hasil survei atau pengamatan langsung terhadap objek.

1.9. 5 Teknik Sampling

Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah metode sampling, di mana sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa dari obyek yang menjadi sumber data. Penelitian kualitatif fokus pada representasi fenomena yang ada, dengan data atau informasi ditelusuri sesuai dengan konteks yang ada. Populasi, menurut Sugiyono (2018:130), mencakup obyek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dan terbagi menjadi populasi umum (orang yang tinggal di permukiman kumuh) dan populasi target (orang yang tinggal di permukiman kumuh di Bandengan) yang menjadi fokus kesimpulan penelitian.

Sugiyono (2016:118) menjelaskan bahwa sampel mencerminkan besar kecilnya dan susunan populasi. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data untuk diteliti, dan populasi terdiri dari seluruh kualitas yang dimiliki populasi tersebut. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa tujuan dari prosedur pengambilan sampel adalah untuk memilih sampel yang akan digunakan. Strategi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis populasi dan menggabungkan purposive sampling dengan non-probability sampling, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada calon narasumber yang dianggap ahli dalam bidangnya. Dalam penerapannya teknik penelitian tersebut akan diterapkan kepada masyarakat yang ditemui di lokasi penelitian dengan kriteria tertentu, kriteria pertama seperti perangkat desa, rukun warga, rukun tetangga dan tetua disana yang memiliki hubungan erat serta ahli dibidangnya dengan tingkat pendidikan minimal SMA sehingga data yang di peroleh cukup

relevan dan kriteria kedua yaitu penduduk Kampung Nelayan Bandengan yang dianggap sebagai sampel dan bersifat ahli di bidangnya minimal berusia 25-40 tahun.

1.9.7 Tahap Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan analisis data terjadi pada waktu yang bersamaan. Langkah analisis data meliputi pengumpulan dan pengolahan data penelitian untuk memenuhi maksud dan tujuan penelitian “Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kampung Sehat di Kampung Nelayan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal” Teknik analisis yang digunakan untuk kajian penanganan permukiman kumuh berbasis program KOTAKU di kampung nelayan bandengan, kecamatan kendal, kabupaten kendal adalah metode Teknik Deskriptif Kualitatif dengan teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20), sebagai berikut: (1) Reduksi data (data reduction), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data; (2) Penyajian data (data display), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya; dan (3) Penarikan kesimpulan (verification), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.

1.9.9 Tahap Validasi Data

Dalam tahap Validasi data berdasarkan Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian Kualitatif dalam cara pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi. Teknik tersebut digunakan ketika penggabungan data dari berbagai kumpulan teknik yang ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber menurut Patton dalam (Moloeng, 2007) menjelaskan bahwa Triangulasi Sumber dimana teknik yang membandingkan sumber dan mengcrosscek kembali tingkat keyakinan/kepercayaan dalam mendapat sebuah informasi dengan waktu dan alat yang berbeda dalam sebuah penelitian kualitatif.

2. Teriangularisasi Teknik

Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2016) dijelaskan bahwa teknik tersebut digunakan untuk menguji nilai kredibilitas dengan cara mengcrosscheck data ke sumber yang sama dengan menggunakan teknik berbeda. Sehingga penelitian ini perlu adanya diskusi untuk menganggap bahwa data tersebut benar dari sudut pandang berbeda yang diperoleh melalui wawancara, setelah itu dicek melalui observasi yang bertujuan memastikan data yang diperoleh benar.

3. Triangulasi Waktu

Teknik triangulasi waktu juga berpengaruh dalam uji kredibilitas, menurut Sugiyono (2016) triangulasi waktu adalah alat yang digunakan untuk menguji kredibilitas dengan melalui proses pengecekan yang dilakukan melalui observasi, wawancara atau menggunakan teknik lain dengan waktu, situasi dan kondisi yang berbeda yang dilakukan secara berulang-ulang.

1.9.10 Tahap Penyusunan Laporan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian, semua data harus dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sebelum melanjutkan ke pengembangan laporan penelitian. Tergantung pada jenis dan struktur laporan, penulisan penelitian berbeda-beda. Ditulis secara metodis, konsisten, dan disertai informasi penting. Teknik penulisannya adalah sebagai berikut:

- Pernyataan tertulis bersifat informal, dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan perspektif yang tepat mengenai situasi di lapangan.
- Pernyataan interpretasi dan evaluasi masih berbasis data.
- Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena data yang dimasukkan tidak terlalu luas dan sesuai dengan fokus penelitian.
- Mencatat setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai fokus penelitian

1.9.11 Sistematika Penulisan

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup materi dan wilayah, keaslian penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS PROGRAM KOTAKU

Pada bab ini membahas tentang literature tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis Program Kotaku Di Kampung Nelayan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

BAB III

KONDISI EKSISTING PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS PROGRAM KOTAKU DI KAMPUNG NELAYAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL

Pada bab ini berisi tentang kondisi eksisting di desa bandengan

BAB IV

KAJIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS PROGRAM KOTAKU DI KAMPUNG NELAYAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL

Pada bab ini berisi tentang analisa penulis terhadap permasalahan yang dilakukan, dengan hasil akhir berupa temuan studi dan hasil analisa

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang saran, kesimpulan. Serta rekomendasi penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS PROGRAM KOTAKU

2.1 Permukiman.

Pengertian perumahan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan perumahan yang terdiri dari beberapa satuan hunian, dilengkapi dengan prasarana, sarana dan prasarana umum, serta menunjang kegiatan fungsional lainnya di suatu kawasan perkotaan atau perdesaan. (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perumahan dan Permukiman No.1 Tahun 2011, 2011). Desa merupakan suatu kawasan pemukiman yang mempunyai fasilitas umum, fasilitas umum, prasarana lingkungan hidup, dan fasilitas sosial yang penting dan serasi untuk pemanfaatan lingkungan hidup (Sulistyowati, 2017).

Soedarsono dalam Ridlo (2020) mengartikan permukiman sebagai suatu permukiman yang mempunyai sarana prasarana lingkungan hidup, umum, dan sosial yang lengkap, terpadu dalam penggunaannya dan dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum sesuai

dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan untuk menunjang penghidupan. merupakan kawasan yang terdiri dari bangunan tempat tinggal. Sedangkan menurut Ridlo (2020) permukiman adalah suatu kawasan yang dibentuk oleh usaha manusia melalui proses penataan ruang yang fungsional dalam suatu kesatuan, meliputi berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, serta memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada. ada untuk mengelola dan mendukung lingkungan. Meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, permukiman adalah sekumpulan tempat tinggal kolektif yang terletak pada suatu kawasan tertentu, saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan, didukung oleh infrastruktur dasar lingkungan, dan dirancang untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Mendukung kehidupan lokal dalam melakukan segala aktivitas. Keamanan, kenyamanan, kedamaian. Oleh karena itu, keharmonisan dan keseimbangan tetap terjaga.

Permukiman merupakan suatu wujud dari berbagai kegiatan dan unsur-unsur yang mewakili unsur-unsur dasar yang mendasari terbentuknya permukiman. Menurut Sulistyowati (2017)

- a. Faktor fisik alam. Faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan lahan antara lain iklim, lanskap atau morfologi wilayah, kondisi tanah, hidrologi, dan sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut membentuk pola pembayaran
- b. faktor sosial seringkali dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi sosial disekitarnya. Kondisi sosial cenderung memburuk di wilayah perkotaan, namun trennya jauh lebih tinggi di wilayah pedesaan.
- c. Faktor budaya. Biasanya, setelah menetap di suatu desa, mereka masih percaya atau mengakui budaya aslinya. Dan di perkotaan, akibat urbanisasi, orang-orang dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda berkumpul dalam satu wilayah atau kawasan.
- d. Faktor ekonomi. Ini adalah kriteria yang digunakan penduduk untuk memilih tempat tinggal dan dipengaruhi oleh harga tanah, keterjangkauan, kemungkinan mata pencaharian, dan transportasi yang terjangkau.
- e. Faktor politik. Dimana pemerintah daerah melakukan pengembangan

untuk menciptakan stabilitas antar peraturan pemerintah.

Permukiman mempunyai pola sebaran yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh tipe penggunaan lahan yang berbeda-beda, seperti kondisi bentang alam, elevasi setempat, topografi setempat, dan aksesibilitas, sehingga sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi penduduknya. Tanpa disadari, hal tersebut mempengaruhi pola sebaran. (Bintarto dalam Sulistyowati, 2017) mengungkapkan macam pola permukiman..

- a. Pola memanjang jalan
- b. Pola radial
- c. Pola memanjang pantai
- d. Pola tersebar
- e. Pola memanjang sungai
- f. Pola memanjang di sekitar bantaran rel Kerta api.

Hubungan pola distribusi subsiden menunjukkan hubungan yang cukup erat. Ini memungkinkan Anda melihat gambar tempat tinggal orang dan ke mana mereka pergi dalam aktivitas sehari-hari..

2.2 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah komunitas yang tidak dapat dihuni karena pembangunan yang tidak menentu, perumahan yang padat, dan infrastruktur, utilitas, dan bangunan yang di bawah standar. (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perumahan dan Permukiman No.1 Tahun 2011, 2011). Menurut para ahli, kawasan kumuh merupakan kawasan dengan tingkat permasalahan kualitas lingkungan hidup yang tinggi, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat (Hastuti & Syakur, 2017) dan menurut (Aulia & Hakim, 2014) munculnya permukiman kumuh disebabkan oleh dampak meningkatnya pembangunan perkotaan dan akibat urbanisasi wilayah perkotaan, serta adanya ketimpangan yang memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitasnya di lingkungan yang tidak teratur. bahwa hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang ada. Lingkungan tempat tinggal mereka sangat tidak layak untuk menutupi biaya hidup mereka.

Menurut Ridlo(2020) , permukiman kumuh atau *slum settlement* adalah desa yang dikenal sebagai desa dengan ciri-ciri seperti kondisi lingkungan yang kumuh, bangunan yang

kurang layak untuk dijadikan perumahan, kepadatan bangunan yang relatif tinggi, kepemilikan tanah yang tidak jelas, dan tidak tersedianya lahan. Ini merupakan infrastruktur lingkungan dasar dan diklasifikasikan sebagai kawasan yang tidak dikelola. Gambaran ini mencerminkan kemiskinan perkotaan akibat pembangunan yang tidak merata. Menurut Ridlo (2020), permukiman informal terdiri dari beberapa permukiman yang memanfaatkan ruang-ruang kosong di kawasan pinggiran kota dengan kondisi lingkungan yang belum berkembang, kelayakan huni yang buruk, dan kepadatan bangunan yang tinggi. Hal tersebut menjelaskan gambaran kawasan tersebut. Lahan ilegal atau jongkok serta kurangnya prasarana dan sarana lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan “ilegal” adalah tempat atau ruang seperti tepian sungai, kuburan, kolong jembatan, dan tanggul rel kereta api.

Terbentuknya permukiman kumuh akibat ketidakseimbangannya antara infrastruktur di wilayah perkotaan dengan perdesaan serta akibat saling ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang berdampak munculnya kemiskinan. Permukiman kumuh tumbuh di berbagai ruang di wilayah perkotaan dan mengisi setiap ruang-ruang kosong seperti bantaran sungai, kolong jembatan, sepadan rel kereta api, wilayah pesisir. Permukiman di setiap wilayah memiliki karakter atau keunikan yang berbeda peran kebudayaan sangat besar di lihat dari segi arsitektur bangunan. Akan tetapi semakin berjalannya waktu permukiman mulai berkembang dan tentunya mulai muncul berbagai permasalahan terkait permukiman, yaitu permukiman kumuh, permukiman kumuh identik dengan ketidaklayakan baik dari aspek hunian dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu berdasarkan menurut pendapat para ahli serta hasil kesimpulan diketahui karakteristik permukiman kumuh memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

Munculnya kawasan kumuh disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta adanya ketimpangan timbal balik antara pertumbuhan penduduk dan perekonomian, sehingga berdampak pada terciptanya kemiskinan. Permukiman kumuh tumbuh di berbagai wilayah perkotaan, memenuhi ruang terbuka seperti tepian sungai, kolong jembatan, dekat rel kereta api, dan wilayah pesisir. Budaya memainkan peran besar dalam arsitektur bangunan. Namun seiring berjalannya waktu, permukiman mulai berkembang dan tentu saja timbul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan permukiman – permukiman kumuh. Permukiman kumuh identik dengan buruknya kualitas hidup dan kurangnya rasa

hormat terhadap lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat dan kesimpulan para ahli, diketahui ciri-ciri permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan atau banyak di huni oleh pengangguran dan rendahnya pendapatan.
- b. Tingginya angka kriminalitas akibat menurunnya kesejahteraan.
- c. Kepadatan bangunan yang tinggi sehingga tidak adanya sirkulasi udara.
- d. Tidak adanya ruang terbuka publik.
- e. Mayoritas masyarakatnya dari luar kota atau Urbanisasi.
- f. Bangunan rumah kebanyakan berbahan dasar semi permanen.
- g. Kurangnya sanitasi yang ada.
- h. Rentan terkena penyakit, akibat lingkungan kotor dan tidak beraturan.
- i. Dekat dengan tempat kerja, dengan memanfaatkan ruang-ruang kosong.

Menurut Pigawati dalam Jurnal PWK (2015), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis karakteristik permukiman kumuh.

- a. Dengan menganalisis keadaan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di desa tersebut, diperoleh karakteristik penduduknya: jiwa.Rephrase Identifikasi yang dilakukan berkaitan dengan kondisi sosial seperti rata-rata tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, kepadatan bangunan, dan lain-lain, untuk mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah.Status ekonomi dengan menentukan tingkat pendapatan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- b. Ciri-ciri pemukiman: mengidentifikasi semua kegiatan yang terjadi di kawasan pemukiman.Kami kemudian mengidentifikasi bentuk bangunan dari segi tampilannya, luas bangunan, bahan dasar bangunan, jumlah penghuni bangunan, dll.Status kepemilikan tanah menjadi penting terlepas dari apakah suatu permukiman berada di tanah negara atau bukan di tanah pemukiman.
- c. Ciri-ciri sarana dan prasarana.Tujuannya untuk memahami keadaan perkembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman, serta tingkat

pengelolaan pelayanan. Pelayanan yang buruk juga berdampak pada tingkat kekumuhan.

- d. .Karakteristik lingkungan bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam permukiman mempunyai dampak terhadap kondisi lingkungan permukiman.

Luas permukiman kumuh digunakan untuk menentukan luasan kumuh suatu wilayah dengan mengklasifikasikan permukiman.

Untuk menentukan karakteristik kawasan kumuh digunakan beberapa kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016. Kriterianya adalah:

1. Ditinjau melalui bangunannya kriterianya menyangkup:

- a. Ketidakteraturan bangunan.

Kejanggalan konstruksi sering terjadi pada bangunan-bangunan di kawasan pemukiman dan perkampungan.

- Tidak memenuhi persyaratan perencanaan konstruksi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini termasuk mengatur bentuk, ukuran, lokasi, dan tampilan bangunan. Zona: dan/atau.
- Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perencanaan arsitektur dan mutu lingkungan hidup pada Skema Perencanaan Lingkungan Terbangun (RTBL), meliputi penataan blok lingkungan, tanah, bangunan, tinggi dan tinggi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan hidup, dan muka jalan.

- b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.

Kepadatan bangunan tinggi yang tidak memenuhi ketentuan Rencana Bau Yaya adalah syarat pembangunan apartemen dan permukiman sebagai berikut:

- Faktor Dasar Bangunan (KDB) melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL.
- Faktor Lantai Bangunan (KLB) melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL

- c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan

Ketidaksesuaian dengan persyaratan struktural adalah kondisi bangunan apartemen dan kawasan perumahan yang bertentangan dengan persyaratan:

- Pengendalian dampak lingkungan;
- Pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
- Keselamatan bangunan
- Kesehatan bangunan
- Kenyamanan bangunan
- Kemudahan bangunan

2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan

Standar kawasan kumuh untuk jalan lingkungan meliputi:

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak mencakup seluruh kawasan pemukiman dan pemukiman. (Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh kawasan atau kawasan pemukiman. Ini adalah kondisi dimana sebagian kawasan pemukiman atau kawasan pemukiman tidak terlayani oleh jalan lingkungan.)
- b. Permukaan jalan dalam kondisi buruk (kondisi permukaan jalan jalur hijau yang buruk mengacu sampai pada keadaan dimana permukaan jalan sebagian atau seluruh jalur hijau rusak).

3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum

Kriterianya mencakup:

- a. Ketidaktersediaan akses aman air minum
Ketidakmampuan Mengakses Air Minum Secara Aman Ketidakmampuan mengakses air minum secara aman mengacu pada ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh air minum yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
- b. Kebutuhan air minum individu tidak terpenuhi sesuai standar yang berlaku

4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase

Kriterianya mencakup:

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
- b. Ketidaktersediaan drainase
- c. Tidak terhubung dengan system drainase perkotaan

- d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
- Kriterianya mencakup:
- a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - b. Prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan sampah
- Kriterianya mencakup:
- a. Prasarana sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- Prasarana persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis adalah prasarana persampahan yang tidak memadai pada lingkungan perumahan atau perumahan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - 2) tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 - 3) gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - 4) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- b. Sistem pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis. Sistem pengelolaan sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis terjadi apabila pengelolaan sampah di suatu kawasan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) pewadahan dan pemilahan domestik
 - 2) pengumpulan lingkungan
 - 3) pengangkutan lingkungan
 - 4) pengolahan lingkungan
- c. Sarana dan prasarana pengolahan sampah yang tidak terawat sehingga mengakibatkan sampah mencemari lingkungan sekitar, baik sumber air bersih maupun lahan dan jaringan drainase.
7. kriteria kekumuhan ditinjau dari potensi kebakaran
- kriterianya mencakup:
- a. Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis mengacu pada keadaan tidak tersedia.

- 1) Sumber alam (kolam, danau, sungai, sumur dalam) atau buatan (tangki, kolam, waduk).
 - 2) Jalan lingkungan yang memudahkan akses mobil pemadam kebakaran, termasuk pergerakan pada saat pemadaman kebakaran di lokasi.
 - 3) Alat komunikasi yang terdiri atas alat-alat yang dapat memberitahukan kepada masyarakat maupun pemadam kebakaran mengenai adanya kebakaran.dan/atau
 - 4) Data mengenai sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- b. Tidak tersedianya bahan penghambat api Tidak tersedianya bahan penghambat api yang memenuhi persyaratan teknis adalah tidak tersedianya bahan penghambat api yang :

- 1) Alat pemadam api ringan
- 2) Kendaraan pemadam kebakaran
- 3) Mobil tangga sesuai kebutuhan
- 4) Peralatan pendukung lainnya

Kemudian menurut (Permen PU No.14/PRT/M/2018) kriteria permukiman kumuh dapat ditinjau dari aspek berikut ini:

1. bangunan gedung
2. jalan lingkungan
3. penyediaan air minum
4. drainase lingkungan
5. air limbah
6. pengelolaan sampah
7. proteksi kebakaran

2.3 Kampung Sehat

Dengan membangun komunitas otonom yang dibangun berdasarkan gaya hidup bersih dan sehat, desa sehat memungkinkan masyarakat untuk berumur panjang dan sehat. Selain itu, anggota keluarga perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani hidup bersih, sehat, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Menurut Bapak Arif R. Wizmanshah, budaya hidup bersih ditumbuhkan di dusun sehat. Peningkatan kesadaran ini akan membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

2.3.1 Kriteria Kampung Sehat

Kriteria kampung sehat mencakup sebagai berikut:

a) Kualitas Udara

Mencapai kualitas udara yang sehat adalah bagian penting dari layanan kesehatan. Untuk menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimal, udara sebagai salah satu komponen penting lingkungan hidup harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Menurunnya kualitas udara akibat emisi bahan bakar kendaraan dan industri dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Sulfur dioksida merupakan polutan yang mempunyai dampak signifikan terhadap penurunan kualitas udara, dan beberapa zat dapat mempengaruhi kualitas udara. Emisi atmosfer dan sulfur dioksida, seperti NH₃, Pb, CO, hidrokarbon, NO_x, dan H₂S, terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur, terutama batu bara untuk pembangkit listrik dan pemanas rumah.

b) Kebisingan

Polusi suara atau kebisingan dapat diartikan sebagai bunyi-bunyian yang mengganggu atau tidak enak didengar manusia. Sumber kebisingan terbesar di wilayah metropolitan adalah kebisingan lalu lintas. Kebisingan lalu lintas berasal dari kendaraan besar seperti mobil, sepeda motor, bus, dan truk. Semua kendaraan menimbulkan kebisingan, namun sumber dan tingkat kebisingan sangat bervariasi tergantung pada jenis kendaraan.

c) Sistem Drainase yang Baik

Tujuan drainase adalah membuang, mengalihkan, mengosongkan, dan mengalirkan air. Drainase, secara umum, mengacu pada sekelompok konstruksi yang dimaksudkan untuk mengarahkan, mengurangi, dan menghilangkan kelebihan air dari suatu ruangan sehingga menjadi tempat berlindung bagi kuman dan penyakit dibandingkan tanah.

d) Pengelolaan Sampah

Pembuangan limbah padat yang terorganisir Ada beberapa tahapan untuk pembuangan limbah padat yang baik:

1. Tahap pengumpulan dan penyimpanan.
2. Tahap pengangkutan.
3. Tahap pemusnahan.

e) Air Bersih

Ketersediaan air bersih harus mencukupi kebutuhan masyarakat, menurut ilmu kesehatan masyarakat. Pasalnya, terbatasnya pasokan air bersih justru membuat penyakit lebih mudah menyebar ke seluruh masyarakat.

Manusia merupakan bagian dari ekosistem alam dan kehidupannya sangat bergantung pada alam dan lingkungan tempat ia tinggal. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah mengarahkan masyarakat. Dalam kehidupan modern, warga tertarik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Untuk itu, pembangunan permukiman telah ditata dan diarahkan menuju kehidupan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara itu, permukiman telah direnovasi atau dibangun untuk meningkatkan kualitas penghuninya. Sumber daya alam akan terus dilestarikan. Dengan kata lain, kita dapat secara berkelanjutan mendukung dan menerima kehidupan yang terus berkembang. Kehidupan yang bermartabat tidak dapat dicapai tanpa dukungan sumber daya alam yang memadai yang secara langsung mendukung kehidupan, seperti air dan udara. Segala upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dapat digambarkan sebagai pembangunan permukiman yang sehat (Ayat et al. 2017)

Kegiatan masyarakat yang memanfaatkan ruang hidup. Silakan manfaatkan lorong sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi. Hal ini disebabkan masyarakat bekerja di ruang publik akibat keterbatasan lahan dan norma masyarakat, budaya, serta toleransi terhadap keberagaman budaya. Meski ada beberapa kegiatan yang coba datang dari kelompok yang sama, namun bisa diintegrasikan dalam ruang dan sepertinya tidak ada konflik yang berarti. Peristiwa penggunaan zona terbuka dengan penghuni log besar digunakan secara individual. Sesuatu seperti .Koridor yang digunakan sebagai toilet, tangga menuju rumah susun komunal yang dibangun berbentuk bujur sangkar, koridor yang digunakan oleh kelompok agama pada waktu-waktu tertentu, dan lain-lain. Bagaimana. Pengaruh lain dilihat dari asal usul masyarakat adalah kondisi rumah yang mereka tinggali. Secara umum, ukuran rumah tidak sebanding dengan jumlah orang yang menunggu. Taman di lokasi sangat kecil dan tidak ada apa pun di luarnya. Pengaruh lain dari aspek kontekstual masyarakat adalah luasnya keruangan individu yang berbagi ruang bersama. Ruang privat kemudian dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk aktivitas interaktif.

Pengelolaan penggunaan lahan regional. Ditegakkan oleh pemerintah negara bagian. Pemerintah negara bagian mengatur penggunaan rencana tata ruang daerah

sebagai berikut:

1. Syarat universal peraturan zona
2. Syarat Perizinan
3. Syarat pemberian insentif serta disinsentif, dan
4. Arahan pengenaan sanksi.

Namun pada kenyataannya, beberapa permasalahan masih sering terjadi di lapangan saat ini. Masalah yang paling umum adalah perizinan. Banyak orang yang terlibat di kawasan tersebut dan beberapa bangunan tidak mematuhi pedoman perencanaan tata ruang setempat. Apalagi, ada beberapa tempat yang dibangun tanpa izin mendirikan bangunan.

2.4 Kampung Nelayan

Menurut Andreas dkk (2014) menjelaskan bahwa ciri-ciri suatu permukiman didasarkan pada gabungan pola pikir manusia dan manifestasi budaya yang sama sehingga menghasilkan ciri-ciri yang dapat dikenali.. Selain persamaan, masing-masing desa nelayan juga mempunyai ciri khusus berbeda yang memunculkan identitas keduanya.. Menurut (Poerwati et al., 2004), kampung nelayan adalah lingkungan pemukiman yang mempunyai sarana dan prasarana dasar, dihuni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan serta mempunyai akses dan konektivitas antara desa dengan badan air. Terbentuknya permukiman nelayan didasarkan pada pola aktivitas dan proses aktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan non fisik (sosiokultural).. Menurut (Aldi, Muhammad R.H, A, Laretna Trisnandari & Ikaputra, 2019), ciri-ciri permukiman nelayan terlihat dari pola tata letak setiap kompleks bangunan yang berhubungan langsung dengan kawasan produksi yaitu badan air dan badan air.Masu.Laut membutuhkan aktivitas itu.Pola ini juga timbul akibat pengaruh orientasi jaringan jalan. Secara umum, situasi di 17 pemukiman nelayan tersebut menunjukkan pola yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Tempat penjemuran hasil tangkapan llaut
- Tempat menambat perahu
- Tempat penyimpanan jala dan perlengkapan melaut
- Tempat penjualan ikan atau tempat pelelangan ikan
- Tempat permukiman atau perumahan masyarakat nelayan

Menurut Aldi R.H. dkk (2019), desa nelayan merupakan desa yang mempunyai ciri khusus dalam pembentukannya. Karena kesamaan budaya, muncullah komunitas nelayan dan

mata pencahariannya bergantung pada makanan laut. Namun pengertian desa nelayan tidak hanya muncul dari mata pencaharian utama penduduknya saja, ada pula faktor lain yang berperan dalam membentuk karakter desa nelayan. Kesamaan nilai, seperti ketergantungan seumur hidup terhadap makanan laut, menyebabkan kesamaan dalam banyak aspek pemenuhan kebutuhan subsisten. Kesamaan budaya antara desa-desa nelayan dalam pembentukan pemukiman dapat mendefinisikan desa-desa nelayan, sedangkan perbedaan budaya antara satu desa nelayan dengan desa nelayan lainnya dapat menentukan kekayaan budaya dengan memberi identitas pada desa-desa tersebut. (Wa Ode Sitti Julianti Aswad, 2016)

2.5 Penanganan Permukiman Kumuh

Untuk menciptakan kebijakan yang efektif bagi permukiman kumuh, pertama-tama penting untuk memahami kebutuhan masyarakat dan akar permasalahannya. Pertama-tama kita harus menentukan level SLAM 33 berdasarkan beberapa faktor penilaian untuk mengidentifikasi pendekatan pengelolaan yang tepat. Dengan demikian kita dapat mengetahui kelas permukiman kumuh (Anindy, 2015).

Pembangunan perumahan hendaknya memperhatikan aspek-aspek berikut (Sastra & Marlina, 2006):

- 1) Membangun lingkungan pengelolaan yang melibatkan komunitas bisnis dan masyarakat secara aktif sangatlah penting.
- 2) Pelayanan sarana dan prasarana perkotaan perlu dikembangkan pada daerah yang padat penduduk miskin.

Beberapa program yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan permukiman perkotaan antara lain (Sastra & Marlina, 2006):

- 1) Program pengadaan perumahan baru
- 2) Program perbaikan kampung
- 3) Program peremajaan kota
- 4) Program rumah sewa

5) Program rehabilitasi permukiman Berdasarkan arahan kebijakan kumuh dan Rencana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penanganan berarti proses, cara, atau tindakan pengolahan. Konsep penanganan permukiman kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman melalui tindakan rehabilitasi, revitalisasi, atau pemukiman kembali (Pasal 97 Ayat 1):

1. Pemugaran dilakukan untuk memperbaiki dan/atau membangun kembali suatu kawasan rumah. Desa kemudian akan menjadi rumah dan permukiman yang nyaman
2. Pembangunan kembali dilakukan untuk menciptakan kondisi rumah, apartemen, permukiman, dan lingkungan hidup yang lebih baik, sehingga dapat melindungi keselamatan penghuni dan lingkungan sekitarnya dan
3. Relokasi dilakukan untuk menciptakan kondisi rumah, apartemen, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan penghuni dan masyarakat. Pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilanjutkan oleh manajemen untuk menjaga tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Rencana umum pengembangan konsep dan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016. Menurut Basri dkk (2010), model kaderisasi merupakan model yang dapat menjadi acuan untuk memperbaiki desa-desa yang mengalami kerusakan lingkungan. Program pembaruan perkotaan biasanya mengubah kawasan kumuh dengan melakukan reklamasi dan membangun infrastruktur dan fasilitas yang sesuai dengan penggunaan lahan, menjadikan kota secara estetis dan lebih mudah bagi penduduk untuk tinggal dan melakukan aktivitas lainnya (Haryanto, 2010)).

Dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh terdapat 3 pendekatan (Setijanti, 2010), yakni:

1. Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang mefokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya.
2. Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.
3. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota

dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral. Bentuk-bentuk penanganan dengan pendekatan aspek keruangan dibedakan menjadi 2 bagian, yakni :

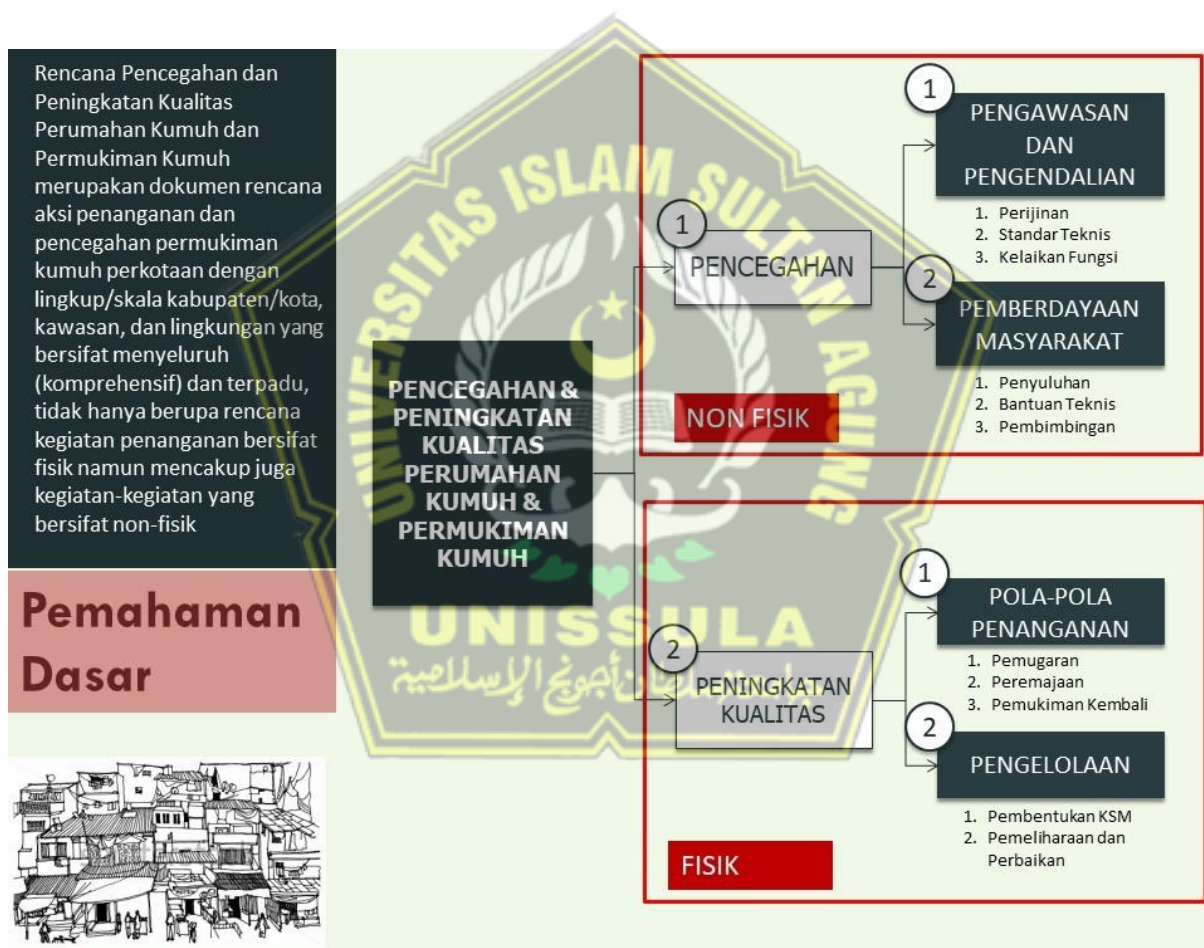
- Redefiasi merupakan penanganan permukiman dengan melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang yang telah ada dan berjalan, yang terdiri dari kegiatan seperti revitalisasi dan rehabilitasi.
- Restrukturisasi merupakan suatu proses penstruktur kembali pola ruang atau struktur ruang yang telah ada, meliputi renewal, redevelopment dan restorasi

Ada tiga pendekatan dalam melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan di kawasan kumuh (Setijanti, 2010) Itu adalah:

1. Anda dapat mengubah perilaku dan mencari cara inovatif untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaan.
2. Pembangunan berkelanjutan dicapai dengan memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan pembangunan ekologi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem, seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Inisiatif ini memadukan kegiatan penyiapan dan penguatan masyarakat, kegiatan penguatan ekonomi dan usaha masyarakat, serta kegiatan yang memanfaatkan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem.
3. Pendekatan Fisik Dari sudut pandang penataan ruang, pendekatan peningkatan kualitas lingkungan kumuh ini merupakan bagian dari perencanaan tata ruang kota secara keseluruhan dan bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kegunaan ruang kota secara holistic. Bentuk pengobatan dengan pendekatan aspek spasial dapat dibedakan menjadi dua bagian:
 - Re-defisitiasi adalah penanganan permukiman melalui intervensi program permukiman, tanpa mengubah struktur tata ruang yang sudah ada dan sedang berjalan, yang terdiri dari kegiatan seperti revitalisasi dan pembangunan kembali.
 - Rekonstruksi adalah proses merekonstruksi pola atau struktur tata ruang yang sudah ada, meliputi pembaharuan, perbaikan, dan perbaikan.

Menurut Pasal 65, peran masyarakat dalam tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- Berpartisipasi aktif dalam diskusi tahap perencanaan mengenai perumahan kumuh dan pengelolaan permukiman kumuh.
- .Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pihak yang berwenang dalam menyusun rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lokasi terkait, dalam lingkup kewenangannya.
- menyampaikan pendapat dan pertimbangan atas hasil keputusan perencanaan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, berdasarkan pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang disampaikan sebagai bagian dari proses perencanaan;



Gambar 2.1 peroses penyusunan rencana

Sumber : DPUPKP

Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai perumahan marginal, tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun penghuninya, sesungguhnya, tidak bersifat pasif terhadap lingkungan perumahannya. Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap

tempat tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma (Usman, 2021). Ada usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu:

- a. Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa pindah rumah juga dapat berupa perubahan atau penambahan terhadap rumahnya. Jadi penghuni secara aktif menimbulkan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau diistilahkan sebagai housing adjustment (Moris, 1977).
- b. Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat berbagai kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan perubahan pada dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat pasif atau diistilahkan sebagai housing adaptation (Moris, 1977)

Kondisi kehidupan di desa tergolong perumahan marginal yang tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun kenyataannya warga tidak pasif terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Disadari atau tidak, warga mengubah tempat tinggalnya dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (fisik, sosial, ekonomi) agar sesuai dengan rumahnya dan memenuhi kebutuhan perumahannya (Usman, 2021). Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan warga di rumah:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan ketika warga merasa terjadi kekurangan di rumahnya. Bentuk perbuatannya dapat berupa perpindahan, maupun berupa perubahan atau penambahan terhadap rumah susun. Oleh karena itu, warga secara aktif mengubah kondisi perumahannya. Hal ini disebut adaptasi perumahan (Morris, 1977).
- b. Upaya penghuninya menyikapi tekanan berbagai kekurangan pada rumah dengan mengubah diri tanpa harus berganti rumah. Dalam hal ini residen bersifat pasif atau disebut residen beradaptasi (Morris, 1977).

2.6 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Dalam rangka memperkuat peran pemerintah daerah sebagai leader dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 di perkotaan antara tahun 2016 hingga 2020, Direktorat Pembinaan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). KOTAKU mempercepat gerakan 100-0-100 dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan (disperkimtan) dengan memanfaatkan sinergi

platform Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan lain di Kabupaten/Kota dan Masyarakat. Berbasis Pembangunan Infrastruktur.

Sesuai dengan Undang- Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa: setiap individu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang nyaman, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana layaknya kesehatan yang harus dirasakan oleh setiap individu. 18 Pasal tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal yang nyaman, aman, bersih, dan lingkungan yang layak merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah. Begitu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, menyatakan bahwa penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa semua kelompok mempunyai kewajiban untuk merasa nyaman dengan perumahan yang layak huni dan permukiman yang bersih

Sebagai salah satu praktik promosi permukiman kumuh, program KOTAKU (Kota Bebas Kumuh) yang mencakup berbagai kegiatan di permukiman sangat membantu dalam meningkatkan kualitas, pengelolaan, dan pencegahan munculnya permukiman kumuh dan perumahan baru. Praktik pengelolaan kawasan kumuh mencakup pembangunan infrastruktur, dukungan sosial dan ekonomi untuk melanjutkan kehidupan masyarakat yang lebih baik di kawasan permukiman kumuh.

Pencapaian tujuan program KOTAKU (Kota Bebas Kumuh) akan diukur dengan penerapan indikator keberhasilan dan pelaksanaan sesuai rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pencegahan kumuh. Dan jika dibarengi dengan semangat dan ketrampilan yang maksimal untuk mewujudkan kawasan bebas kumuh, maka program KOTAKU akan berjalan lancar. Implementasi program mencakup berbagai bidang, mulai dari pencegahan hingga implementasi, guna menjaga dan mempertahankan kualitas perumahan dan masyarakat yang nyaman dan aman secara berkelanjutan.

2.7 Kebijakan KOTAKU

Menurut Siti.n. program Kotaku diterapkan di 34 negara bagian dan 271 kabupaten/kota di seluruh negeri, dan menyatukan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk pemerintah pusat, negara bagian, kabupaten dan kota, untuk memperbaiki permukiman kumuh. platform” atau landasan untuk menangani bumi, donor, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari program ini

adalah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar untuk membantu mewujudkan permukiman perkotaan yang produktif dan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Manfaat dari program ini adalah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan (saluran air limbah, air bersih/minum, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau publik) di kawasan kumuh. Program ini bertujuan untuk mengurangi luas permukiman kumuh dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan serta menjaga kepuasan penerima manfaat.

Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik. Menurut Muhajiri, evaluasi strategis pada masa Widodo adalah proses menilai sejauh mana tindakan publik dapat membuahkan hasil dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan, dikatakan ada. Menurut buku William Dunn, Pengantar Kebijakan Publik, evaluasi mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya dan dapat dibedakan menjadi empat ciri:

- a. Berfokus pada nilai bukan sekadar upaya mengumpulkan informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan dan tidak diantisipasi, namun lebih merupakan upaya untuk menentukan kegunaan dan manfaat sosial dari kebijakan dan program.
- b. Saling ketergantungan bukti nilai berarti bahwa suatu kebijakan tertentu telah mencapai tingkat efektivitas yang tinggi atau rendah dan perlu didukung oleh bukti hasil kebijakan yang sebenarnya.
- c. Orientasi saat ini dan masa depan Evaluasi dilakukan secara retrospektif dan setelah implementasi tindakan. Rekomendasi yang menyertakan asumsi nilai bersifat prediktif dan dibuat sebelum tindakan diambil.
- d. dualitas nilai, membela klaim yang berfokus pada hasil sekarang dan masa lalu daripada hasil masa depan. Penilaian sama dengan rekomendasi nilai-nilai yang ada dan dapat dilihat sebagai internal (perlu dalam dirinya sendiri) atau eksternal (diperlukan karena sesuatu mempengaruhi tujuan lainnya).

Artinya, indikator yang tepat untuk mengukur evaluasi pelaksanaan kriteria program KOTAKU. Peneliti menggunakan teori Brigdman & Devis (2000) untuk mengukur evaluasi kebijakan publik menurut kriteria kebijakan program KOTAKU

Tabel 2.1 Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Parameter	Sumber
----	----------	-----------	-----------	--------

No	Variabel	Indikator	Parameter	Sumber
1.	Permukiman kumuh	Sarana & prasarana	Prasarana jaringan air minum	PERMEN PUPR No.2 Tahun 2016
			Prasarana jaringan persampahan	
			Prasarana jaringan drainase	
			Prasarana air limbah	
			Potensi kebakaran	
			Jaringan jalan	
			Bangunan	
2.	penanganan pemukiman kumuh	Konsep penanganan	Pemugaran (dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni) Peremajaan	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Pasal 97 ayat 1)
			Peremajaan (dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar)	
			Pemukiman kembali (dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman)	

No	Variabel	Indikator	Parameter	Sumber
3.	Program KOTAKU	Pelaksanaan penanganan	mencakupi pembangunan.infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi untuk berlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh	(Anggiyaza Adha, 2018)



BAB III

KONDISI EKSISTING PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS PROGRAM KOTAKU DI KAMPUNG NELAYAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL

3.1 Kondisi Geografis Desa Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

Kawasan Bandengan terletak di wilayah perkotaan Kendal, kurang lebih 2 kilometer dari pusat kota, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

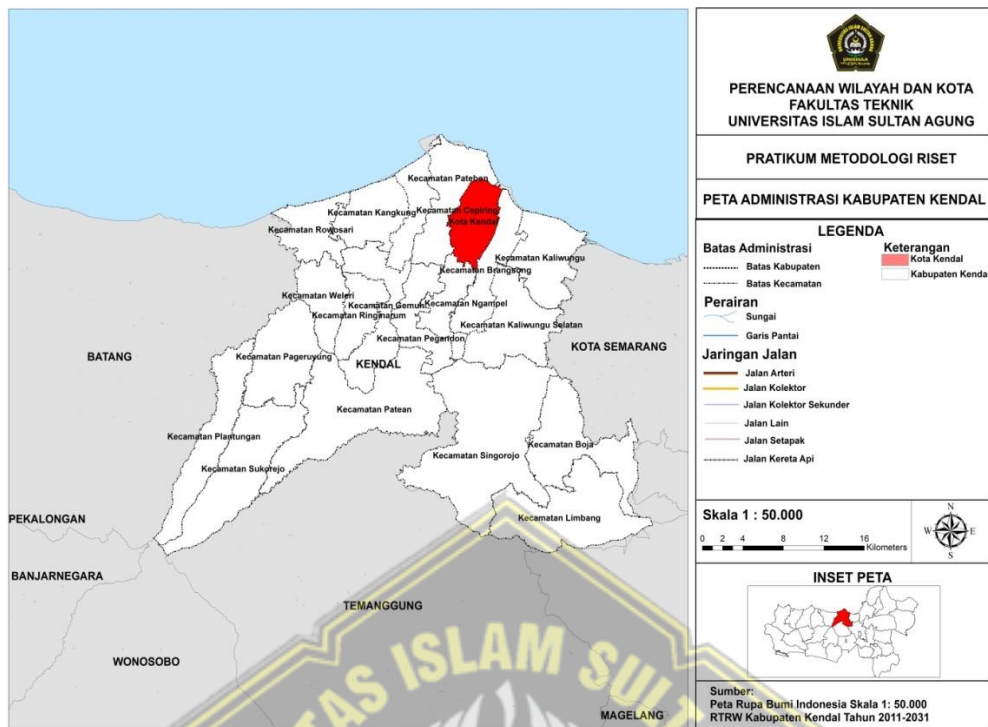
Sebelah Selatan : Kelurahan Ngilir, Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Ketapang

Sebelah Barat : Kelurahan Kalibuntuwetan

Sebelah Timur : Kelurahan Ketapang

Laut Jawa di utara, masyarakat Gilir di selatan, Desa Balok di barat, dan Desa Karangsari di timur merupakan batas komunitas nelayan Bandengan yang luasnya 1,97 kilometer persegi. Kelurahan Bandengan terdiri atas 32 RT (Rukun Tetanga) dan 4 RW (Rukun Waruga). Mayoritas masyarakat adalah nelayan; beberapa memiliki perahu sendiri, sementara yang lain bekerja dalam tim yang terdiri dari beberapa orang. Gaji rata-rata dari menangkap ikan berkisar antara Rp400.000 hingga Rp700.000, dan Rp700.000 adalah yang terendah. Biaya bahan bakar dan operasional kapal tidak termasuk dalam pendapatan. Nelayan memiliki berbagai sumber pendapatan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Ketika cuaca buruk menghalangi mereka untuk berlayar, mereka bekerja sebagai tukang reparasi kapal atau konstruksi. Sayangnya, mereka terlalu sibuk mencari nafkah sehingga tidak memikirkan pendidikan yang memadai dan kebersihan lingkungan. Permukiman kumuh dibangun dan lingkungan terabaikan akibat ketidaktahuan mereka. Selain sampah yang terkumpul di Sungai Kendal yang memisahkan Desa Bandengan, dan keadaan TPI (tempat pelelangan ikan) tempat kegiatan tersebut dilakukan, penjemuran ikan di jalan raya umum juga berdampak buruk terhadap lingkungan yang tidak terawat. Lihat juga Tolong berikan keadilan kepada para nelayan yang merupakan mayoritas masyarakat dan menggantungkan penghidupannya pada nelayan.

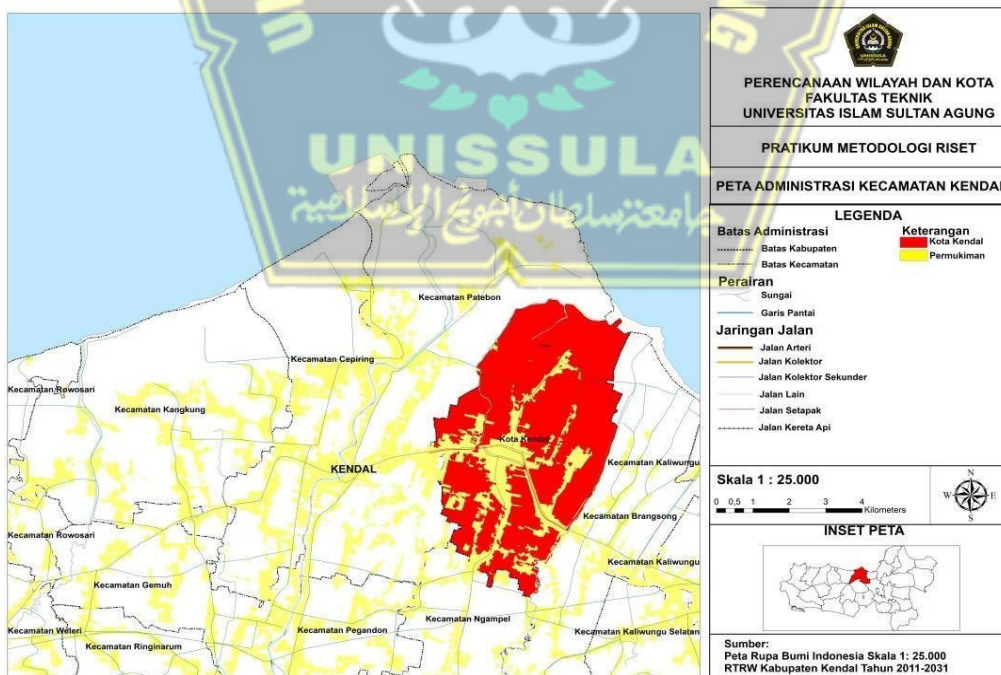
Peta Kabupaten Kendal



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Kendal

Sumber : Analisis Penulis 2023

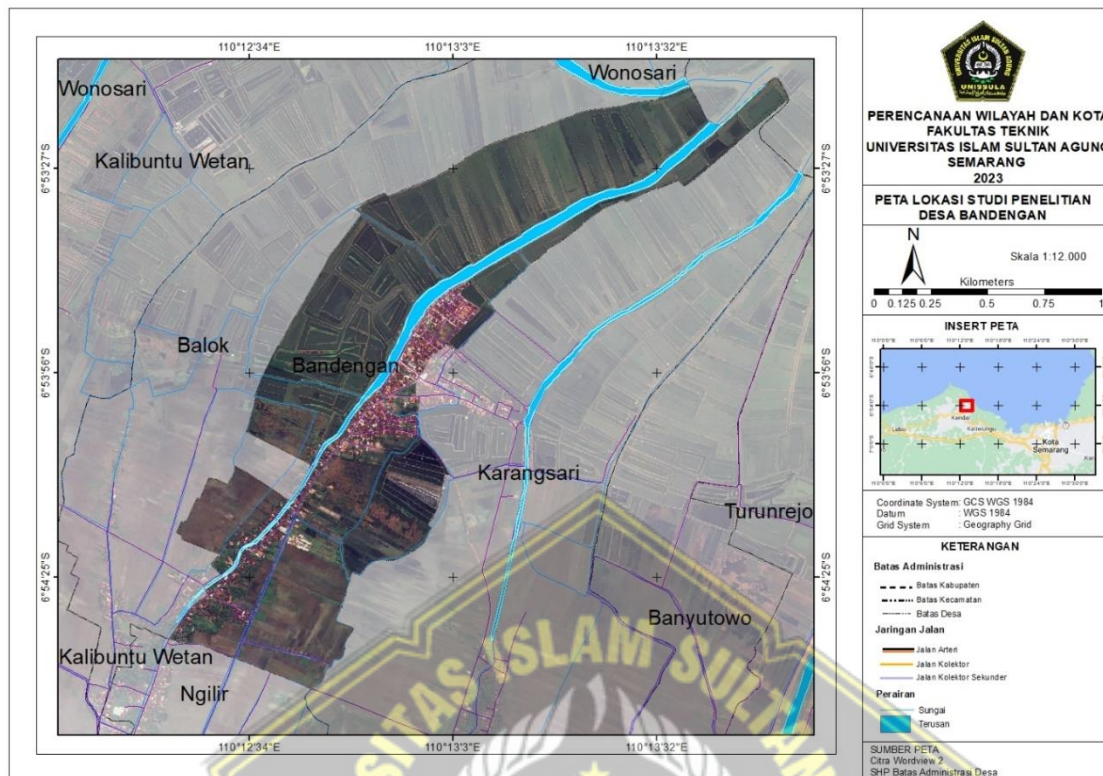
Peta Kecamatan Kendal



Gambar 3.2 Peta Kecamatan Kendal

Sumber : Analisis Penulis 2023

Peta Lokasi Studi Bandengan



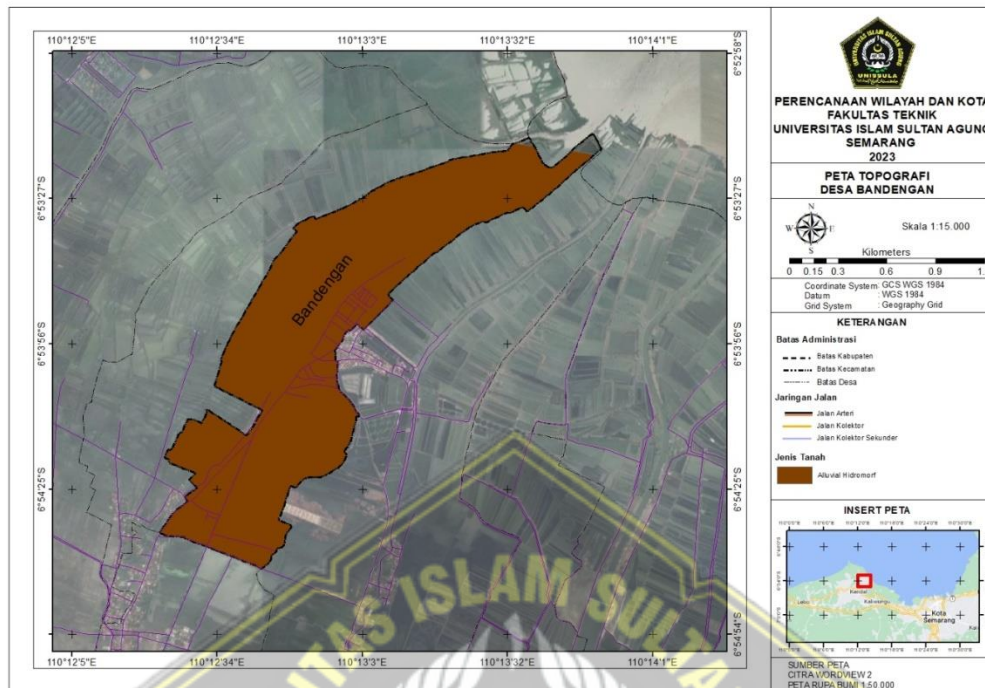
Gamabar3.3. Peta Kecamatan Kendal

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

3.1.2 Kondisi Fisik Desa Bandengan

Desa Bandengan adalah lokasi dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 50 m, terdiri dari persawahan, lahan pertanian kecil, perkampungan dan telaga. Peternakan budidaya perikanan seluas 40 hektar mendukung perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, jenis tanah di Desa Bandengan merupakan jenis tanah aluvial perairan. Curah hujan di Desa Bandengan Kabupaten Kendal kurang lebih 500mm per tahun.

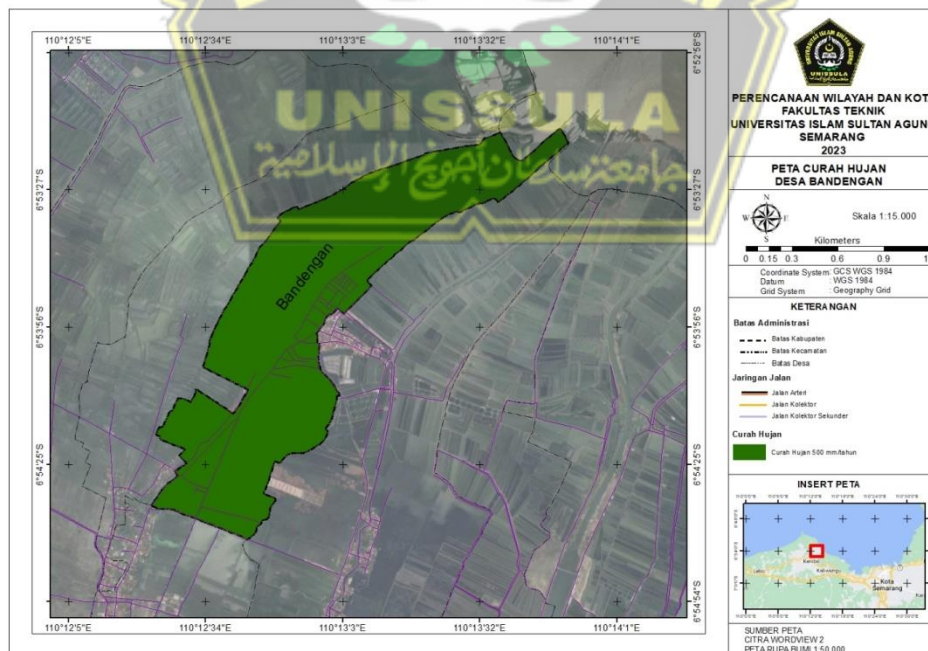
Peta Jenis Tanah



Gambar 3.4 Peta Jenis Tanah

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

Peta Curah Hujan



Gambar 3.5 Peta Curah Hujan

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

3.1.2 Kondisi Penggunaan Lahan

Berikut merupakan tabel Penggunaan Lahan di Desa Bandengan Tahun 2022

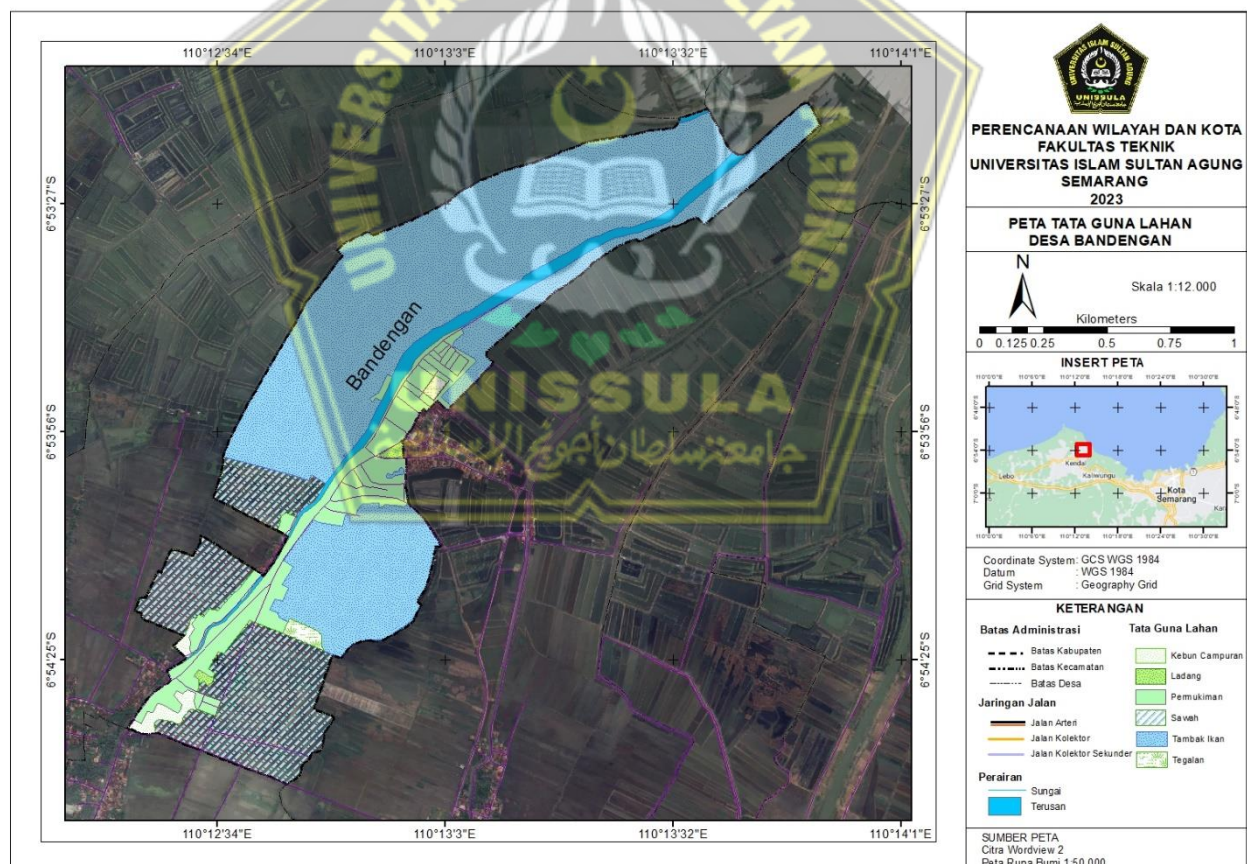
Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Desa Bandengan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Ladang	0,56
2.	Permukiman	25,12
3.	Tegalan	1,38
4.	Sawah	41,07
5.	Tambak Ikan	129,08

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2022

Pada tahun 2022, penggunaan lahan di Desa Bandengan sebagian besar merupakan lahan tambak dengan luas 129,08 hektar, namun penggunaan lahan terkecil di Desa Bandengan adalah penggunaan lahan ladang dengan luas 0,56 hektar.

Peta Penggunaan Lahan



Gambar 3.6 Peta Penggunaan Lahan

Sumber: hasil analisis penulis, 2023

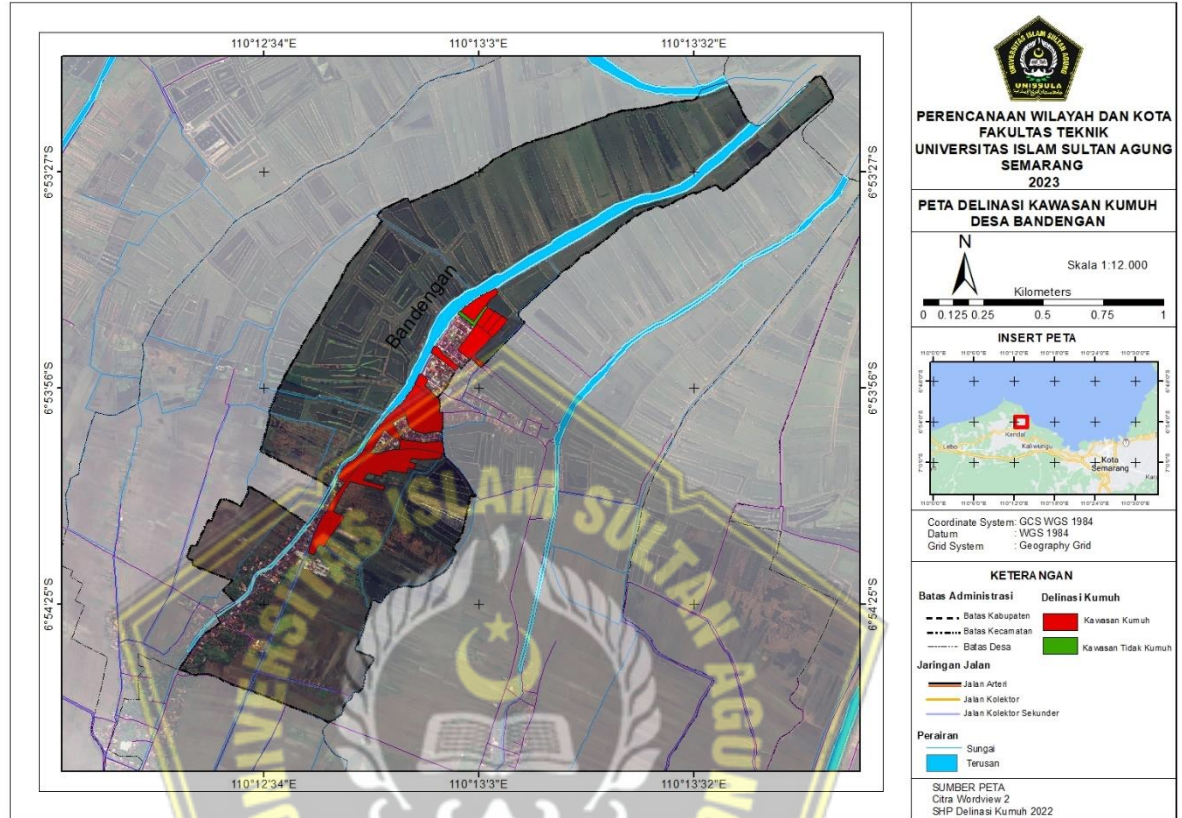
3.1.3 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

Lahan kumuh seluas 34,77 hektar yang membentuk Kecamatan Bandengan dan Karangsari termasuk dalam wilayah Kecamatan Bandengan. Permasalahan utamanya adalah saluran drainase yang tidak terawat atau rusak, prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar teknis, dan sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi standar teknis. Jika sistem pengelolaan limbah gagal memenuhi persyaratannya. Luasnya pelayanan jaringan jalan dan prasyarat teknisnya. Oleh karena itu, ketika terjadi banjir, kawasan permukiman Bandengan Kalansari kerap terendam banjir. Kawasan Bandengan Karansari juga berbatasan dengan Sungai Kendal yang banyak terjadi sedimentasi sehingga ketika air laut naik atau turun hujan, air mengalir ke desa dan menggenangi kawasan tersebut. Parahnya lagi, masyarakat sering kali membuang sampah ke selokan sehingga menghambat aliran air melalui saluran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal No.Sesuai Peraturan Nomor 648.2/520/2017 yang menentukan lokasi kawasan kumuh, subkawasan Bandengan Karansari merupakan subkawasan kawasan perkotaan Kendal. Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan melalui telaah dokumen RP2KPKP, kawasan Bandengan-Kalansari menjadi kawasan prioritas kedua setelah kawasan Kaliungu untuk pengelolaan kawasan kumuh perkotaan.Berdasarkan hasil perhitungan pengurangan kekumuhan yang dilakukan pemerintah daerah untuk wilayah Kaliungu, setelah dilakukan penanganan kumuh berdasarkan BPM tahun 2019, wilayah tersebut dinyatakan bukan lagi kumuh (skor kekumuhan kurang dari 19) dan beberapa program pun dilaksanakan. Berhasil, titik transshipment lokal berpindah ke lokasi terpenting kedua, yakni kawasan Bandengan Karangsari yang merupakan bagian kawasan kumuh Kota Kendal.

Selain menjadi proyek strategis nasional pemerintah pusat, sub kawasan Bandengan Karansari juga berfungsi sebagai penyangga KPI (Kawasan Pengembangan Industri) Kendal yang terletak di sebelah utara kawasan Bandengan Karansari. Perpres Nomor 79 Tahun 2019 mengamanatkan “percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Globongan, Purworeho-Wonosobo-Magelang-Temangun, dan Brebes-Tegal-Pemarang.” Subkawasan Bandengan Karansari dipilih sebagai lokasi prioritas pengelolaan kawasan kumuh perkotaan melalui inisiatif tingkat masyarakat berdasarkan 2333 faktor tersebut. Gambaran macam-macam tempat yang digunakan sebagai lokasi penelitian disajikan di bawah ini:

Peta Deliniasi Kumuh



Gambar 3.7 Peta Deliniasi Kumuh

Sumber Hasil Analisis Penulis 2023

3.2. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perencanaan. Jumlah dan karakteristik penduduk menjadi pedoman dalam melakukan analisis, terutama jika menyangkut aspek ruang.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Desa Bandengan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	2.820	50,13
2.	Perempuan	2.805	49,87
Jumlah		5.625	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kendal, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Bandengan pada tahun 2022 sebanyak 5.625 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.820 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2805 jiwa.

2) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian mencakup jenis pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh penduduk kelompok kerja yang sedang mencari pekerjaan dan telah bekerja untuk mencari nafkah paling sedikit satu minggu sebelum waktu pengumpulan data. Mata pencapaian penduduk Desa Bandengan beragam. Di bawah ini data kehidupan warga Desa Bandengan tahun 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk menurut Mata Pencapaian Desa Bandengan

No.	Mata Pencapaian	Jumlah (jiwa)
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.901
2.	Mengurus Rumah Tangga	993
3.	Pelajar/Mahasiswa	699
4.	Pensiunan	14
5.	Pegawai Negeri Sipil	8
6.	Tentara Nasional Indonesia	1
7.	Perdagangan	83
8.	Petani/Pekebun	60
9.	Nelayan/Perikanan	768
10.	Industri	1
11.	Karyawan Swasta	482
12.	Karyawan Honorer	6
13.	Buruh Harian Lepas	131
14.	Buruh Tani/Perkebunan	10
15.	Buruh Nelayan/Perikanan	26
16.	Pembantu Rumah Tangga	2
17.	Tukang Batu	3
18.	Tukang Kayu	1
19.	Tukang Jahit	1
20.	Dosen	1
21.	Guru	9
22.	Bidan	1
23.	Perawat	2
24.	Apoteker	1
25.	Pelaut	9
26.	Sopir	1
27.	Pedagang	92
28.	Wiraswasta	318
29.	Lainnya	1

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kendal, 2022

3) Jumlah Penduduk menurut Agama

Berdasarkan data Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2022 Mayoritas penduduk Desa Bandengan memeluk agama Islam.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk menurut Agama Desa Bandengan

No.	Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Islam	5.618	99,88
2.	Kristen	7	0,12
	Jumlah	5.625	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kendal, 2022

4) Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Berikut merupakan tabel penduduk struktur umur di Desa Bandengan Tahun 2022

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Desa Bandengan

Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)
0-4	425
5-9	522
10-14	507
15-19	439
20-24	512
25-29	488
30-34	439
35-39	430
40-44	391
45-49	372
50-54	313
55-59	258
60-64	227
65-69	128
70+	147
Jumlah	5.598

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kendal, 2022

Rasio Ketergantungan Penduduk (BDR) merupakan ukuran ketergantungan penduduk usia kerja (15-64 tahun) terhadap usia tidak bekerja (0-14 tahun) dan usia tidak bekerja (>64 Tahun). Rasio ketergantungan penduduk (BDR) dapat dihitung dari tabel penduduk menurut umur. Rasio ketergantungan penduduk dihitung sebagai berikut:

$$BDR = \frac{\text{usia non produktif}}{\text{usia produktif}} \times 100$$

Tabel 3.6 Besaran Tingkat Ketergantungan Desa Bandengan

Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)
Belum Produktif (0-14 Tahun)	1454
Umur Produktif (15-64 Tahun)	3869
Umur Tidak Produktif (>64 Tahun)	275
BDR	44,69

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kendal, 2022

Desa Bandengan berpenduduk 3.869 jiwa, sebagian besar merupakan usia kerja (15-64 tahun) Rasio ketergantungan penduduk (BDR) Desa Bandengan sebesar 44,69.

3.3 Kondisi Prasarana Dan Sarana

1. Kondisi Prasarana Permukiman

a. Kondisi Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan akses utama penghubung antar kawasan perkotaan dan merupakan salah satu aspek pendukung perekonomian perkotaan Di Desa Bandengan, jalan telah diperbaiki oleh KOTAKU pada tahun 2021, namun banyak jalan yang diperbaiki di beberapa tempat rusak dan mulai muncul kembali jalan berlubang, serta ada pula jalan yang tidak diperbaiki sama sekali karena tidak ditutup untuk lalu lintas.juga.Milik wilayah yang terdaftar.Dalam Perintah Bupati tentang Perbaikan Jalan.Penduduk setempat mengatakan seringnya banjir di wilayah tersebut menjadi penyebab cepatnya jalan berlubang di desa Landusanga. Berikut beberapa kondisi jalan di Desa Bandengan :



Gambar 3.8 Jalan Gang/Setapak Desa Bandengan

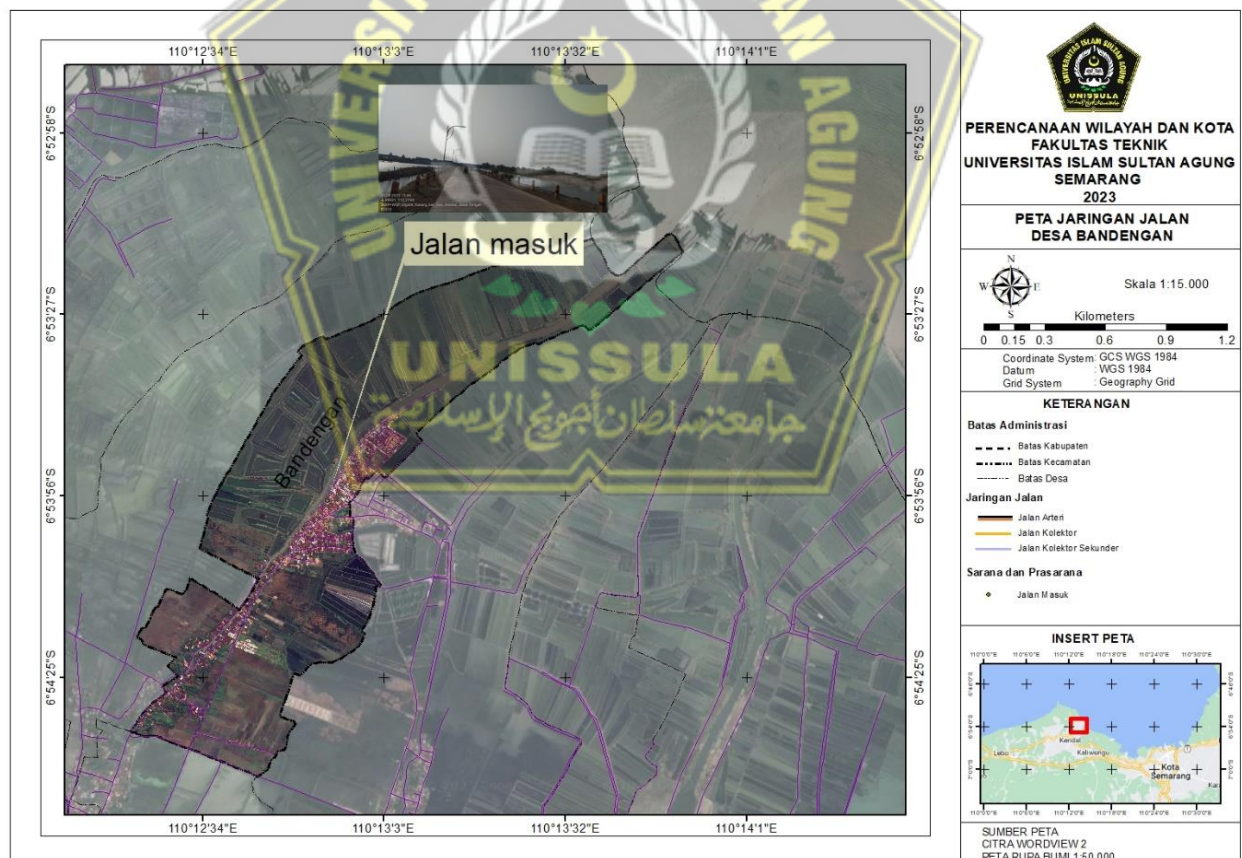
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023



Gambar 3.9 Jalan Lingkungan Desa Di Dusun Sigempol

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023.

Peta Jaringan Jalan



Gambar 3.10 Peta Jaringan Jalan

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

b. Kondisi Drainase

Terdapat beberapa permasalahan drainase di Desa Bandengan, meskipun drainase telah diperbaiki namun drainase tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Selain itu, terdapat wilayah yang tidak ada aliran air sama sekali (tidak ada saluran drainase), dan air menggenang di satu tempat. Desa Bandengan masih mempunyai banyak saluran drainase, dan karena kurangnya kesadaran, alirannya terhambat oleh air.sampah Itu sedang Untuk membuang sampah pada tempatnya, sampah dalam jumlah besar dibuang ke saluran air dan akhirnya menyumbat saluran air.

Berikut materi mengenai situasi drainase di Desa Bandengan



Gambar 3.11 Drainase Sudah Diperbaiki

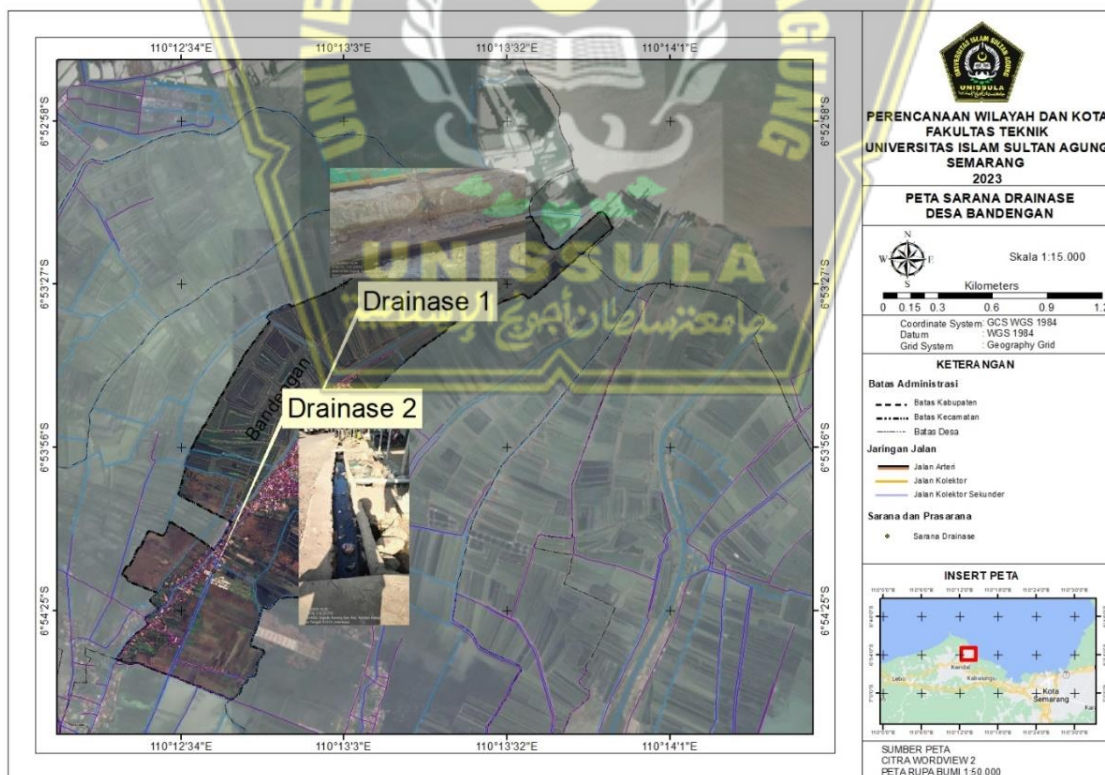
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023



Gambar 3.12 Drainase tidak Berfungsi

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023

Peta Jaringan Drainase



Gambar 3.13 Peta Jaringan Drainase

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023

c. Kondisi Air Bersih

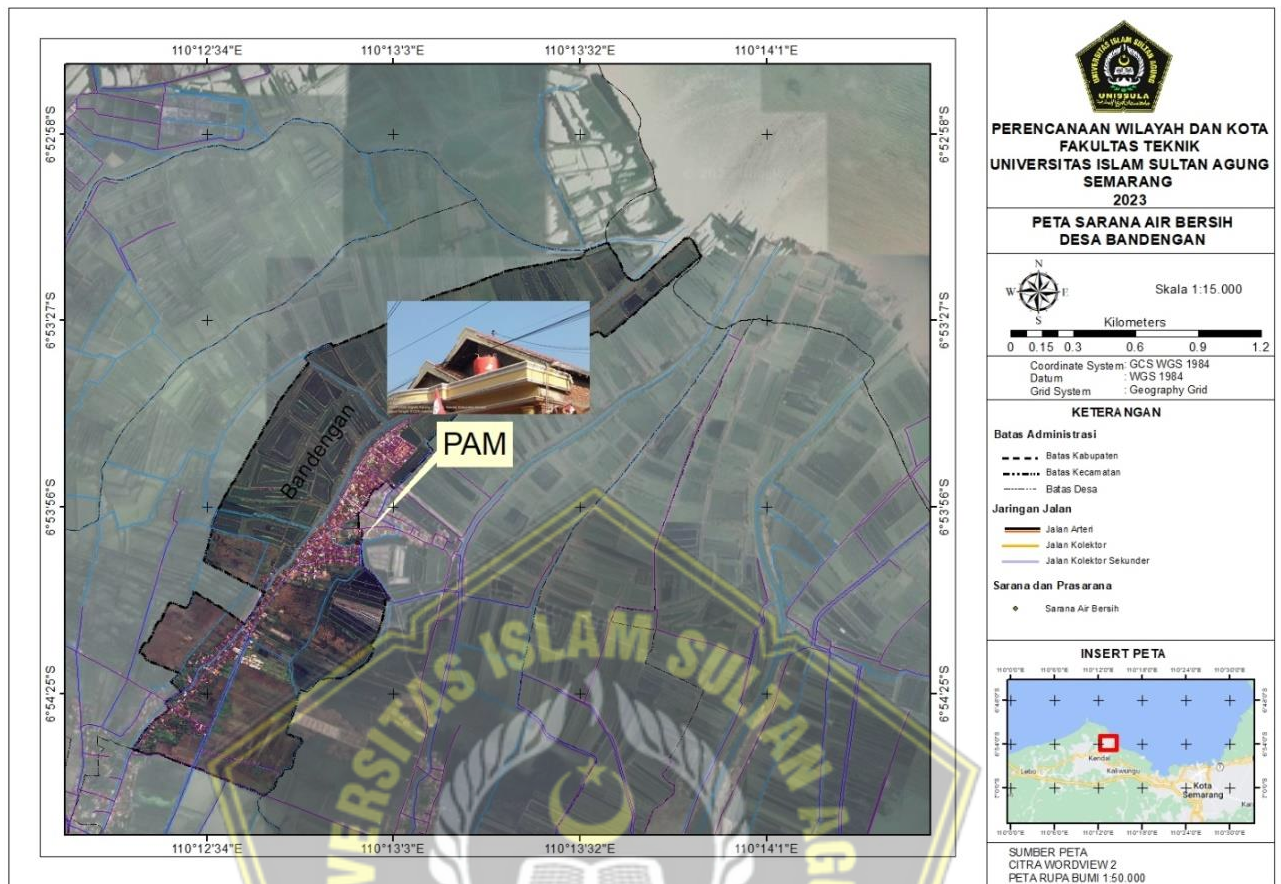
Bagi kelangsungan hidup manusia, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sangat penting untuk menyediakan air bersih yang memenuhi peraturan kualitas air. Dari segi cakupan, penyediaan air minum RW IV Kecamatan Bandengan dinilai dalam kondisi baik. Sekitar 92% penduduk RW IV disuplai oleh PDAM yang menyediakan air bersih di RW IV Kecamatan Bandengan. Namun, beberapa kota masih mengandalkan sumur artesis untuk pasokan air bersihnya. Air yang digunakan masyarakat RW IV bermutu tinggi; mengalir dengan mudah, tidak pernah hilang keseimbangan, dan tidak berwarna atau berbau.



Gambar 3.14 PDAM Warga

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023

Peta Jaringan Air Bersih



Gambar 3.15 Peta Jaringan Air Bersih

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

d.. Kondisi Sanitasi

Masyarakat RW IV di wilayah Bandengan biasanya buang air besar di sungai. Selain itu, warga belum terbiasa menggunakan toilet di dalam rumah dan masih ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari, menurut saya tidak. Selain sungai, ada beberapa rumah yang sudah menggunakan toilet rumah tangga. Toilet rumah tangga berada dalam kondisi fisik yang buruk. Sebaliknya lokasi tersebut tidak ada karena gagalnya pembuatan MCK. Tahun 2005 sudah ada toilet umum, namun dibongkar saat perluasan jalan inspeksi di bantaran Sungai Kendal (kata direktur RT2), dan pada tahun 2021 program KOTAKU akan mendanai Desa Bandengan untuk memasang Toilet umum. Permukiman kumuh di Desa Bandengan sebagian besar pada lokasi tersebut, dan yang belum ditangani di Desa Bandengan adalah peningkatan kesadaran mengenai penggunaan toilet.

Masyarakat Desa Bandengan tidak hanya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang, namun juga bergerak di bidang peternakan, mulai dari beternak ayam kampung, angsa, bebek, kambing, bahkan kuda. Namun, ternak dibiarkan berkeliaran di pemukiman warga. Di Desa Bandengan, hanya sebagian masyarakat yang mempunyai jamban sendiri, sedangkan sebagian lainnya memilih sungai sebagai tempat buang air. Masyarakat masih lebih memilih buang air langsung di sungai. Tempat tinggal Anda jauh di bawah standar rumah sehat. Fakta ini tidak dapat disangkal. Mengingat situasi perekonomian yang memprihatinkan, ruang untuk menampung seluruh aktivitas masyarakat menjadi tidak optimal Begitu juga dengan kondisi rumah mereka.



Gambar 3.16 Pembuangan Air Limbah

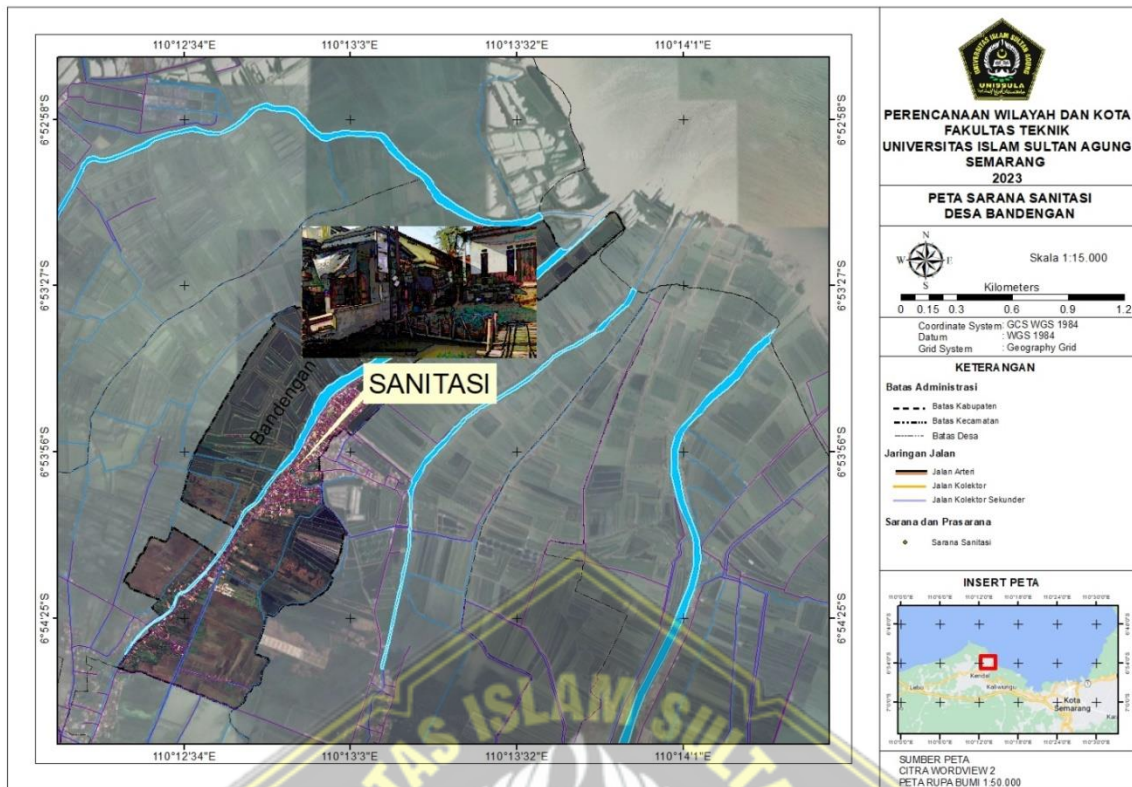
Sumber : Hasil Analis Penulis, 2023



Gambar 3.17 Pembuangan Air kotor melalui Drainase

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023

Peta Sanitasi



Gambar 3.18 Peta Sanitasi

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

e. Kondisi Pengelolaan Sampah

Sumber pendapatan utama warga Desa Bandengan selama ini adalah sungai dan laut yang menjadi rumah mereka. Banyak terdapat lubang pemancingan dan perahu yang ditambatkan di kawasan ini. Sungai mengalir dari selatan dan membentuk jaringan kota yang terhubung ke Laut Utara, titik perairan terakhir. Tak bisa dipungkiri, sampah-sampah dari hulu yang menumpuk di desa ini menimbulkan bau tak sedap dan pencemaran visual yang keluar dari sungai. Bahkan, warga terkadang menjemur ikan di tempat umum, seperti di sepanjang jalan atau tepi sungai, untuk menyebarkan baunya. Rumah tidak memiliki cukup taman untuk menaruh ikan yang dijemur. Desa ini kaya akan potensi, ditandai dengan kesan kumuh yang terakumulasi akibat keadaan di Desa Bandengan yang bermula dari peternakan antar desa, tumpukan sampah, ikan yang dijemur di sepanjang jalan, dan kondisi sungai. Itu penuh dengan perahu acak dan sampah.

Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah kota di RW. IV Kecamatan Bandengan masih menggunakan sistem pembakaran dan pembuangan ke sungai. Untuk mengelola sampah yang dihasilkan warga, setiap kompleks apartemen memerlukan fasilitas

pendukung seperti 4.444 tempat sampah dan TPS lingkungan, fasilitas pengangkutan dari tempat sampah ke TPS, TPA dan petugas sampah. Meskipun pilihan-pilihan ini sebagian besar terpenuhi, masyarakat masih membuang sampah mereka ke dalam keranjang, ember, atau kantong plastik dan menggunakan ruang terbuka, taman, dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir.



Gambar 3.19 Tong sampah dan pembuangan sampah di lahan kosng

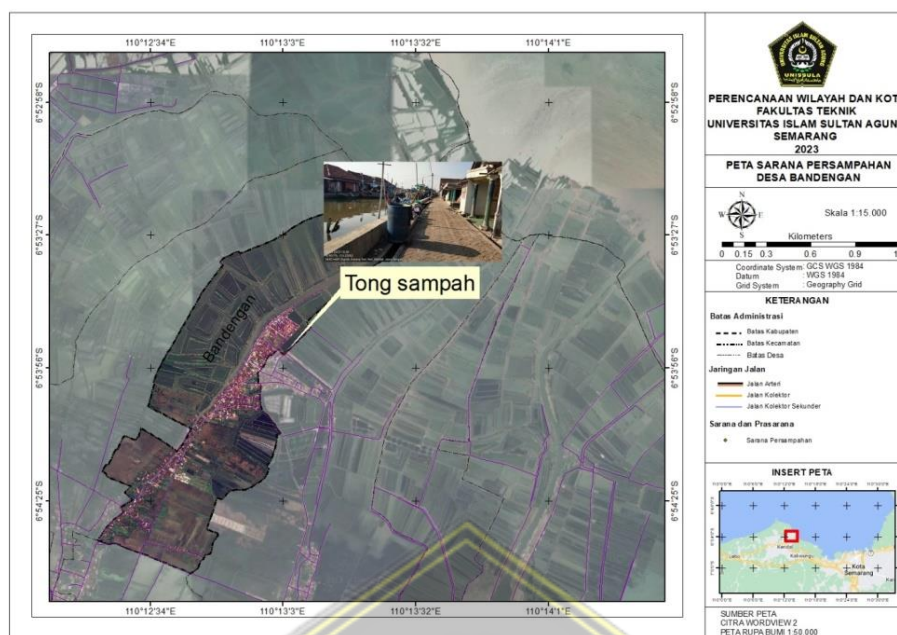
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2023



Gambar 3.20 Pembungan sampah di tanah kosong

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2003

Peta Prasarana Persampahan



Gambar 3.21 Peta Sarana Persampahan

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

2. Kondisi Sarana Permukiman

a. Sarana Kependidikan

Struktur Penduduk Kelurahan Bandengan menurut tingkat pendidikan menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan, karena hampir separuh dari penduduk kelurahan bandengan hanya mengenyam pendidikan dasar, dan bahkan pada tahun 2021 terdapat 2.605 Jiwa dari seluruh penduduk kelurahan bandengan tidak mampu menanamkan pendidikan dasar, dan dapat mampu menanamkan SLTP hanya 600 Jiwa.

Tabel 3.7 Jumlah Pendidikan Kampung Nelayan Bandengan 2021 (Jiwa)

No	Pendidikan Akhir	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak /Belum Sekolah	1.254	1.351	2.605
2	Belum Tamat SD/Sederajat	346	297	643
3	Tamat SD/Sederajat	494	428	922
4	SLTP/Sederajat	298	302	600
5	SLTA/Sederajat	320	259	579
6	Diploma I/II	2	2	4
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	14	15	29
8	Diploma IV/Strata I	23	31	54
9	Strata II	1	6	7
	Jumlah	2.752	2.691	5.443

Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal 2021

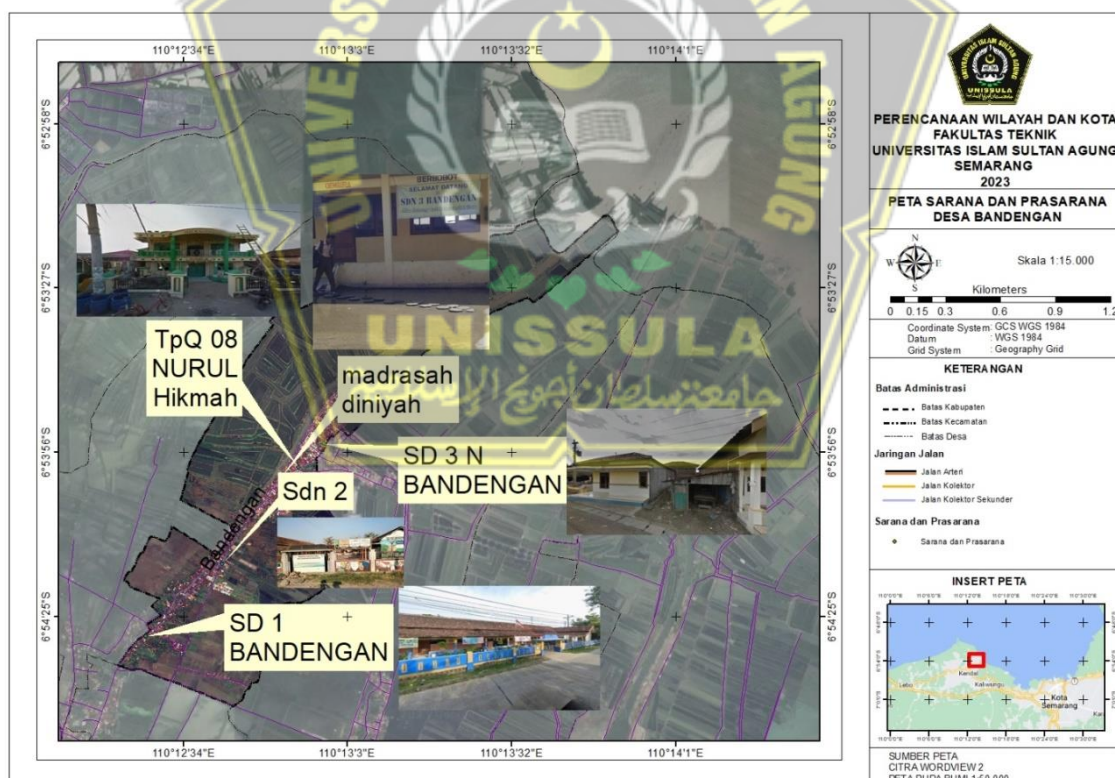
Untuk sarana pendidikan terbagi menjadi sarana pendidikan formal dan non-formal. Sarana pendidikan formal terdiri dari sekolah umum, sekolah keagamaan juga dilengkapi sarana pendidikan non-formal berupa pondok pesantren dan pendidikan ketrampilan lainnya. Jumlah fasilitas yang terdapat di Desa bandengan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Data Sarana Pendidikan

No.	Nama Bangunan	Jumlah (unit)
1.	Sekolah Dasar	3
2.	Taman Kanak-Kanak	1
3.	PAUD	-
4.	Madrasah ibtdaiyah	2

Sumber : Profil Desa Bandengan 2022

Peta Sarana Kependidikan



Gambar 3.22 Peta Sarana Kependidikan

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

b. Sarana Peribadatan

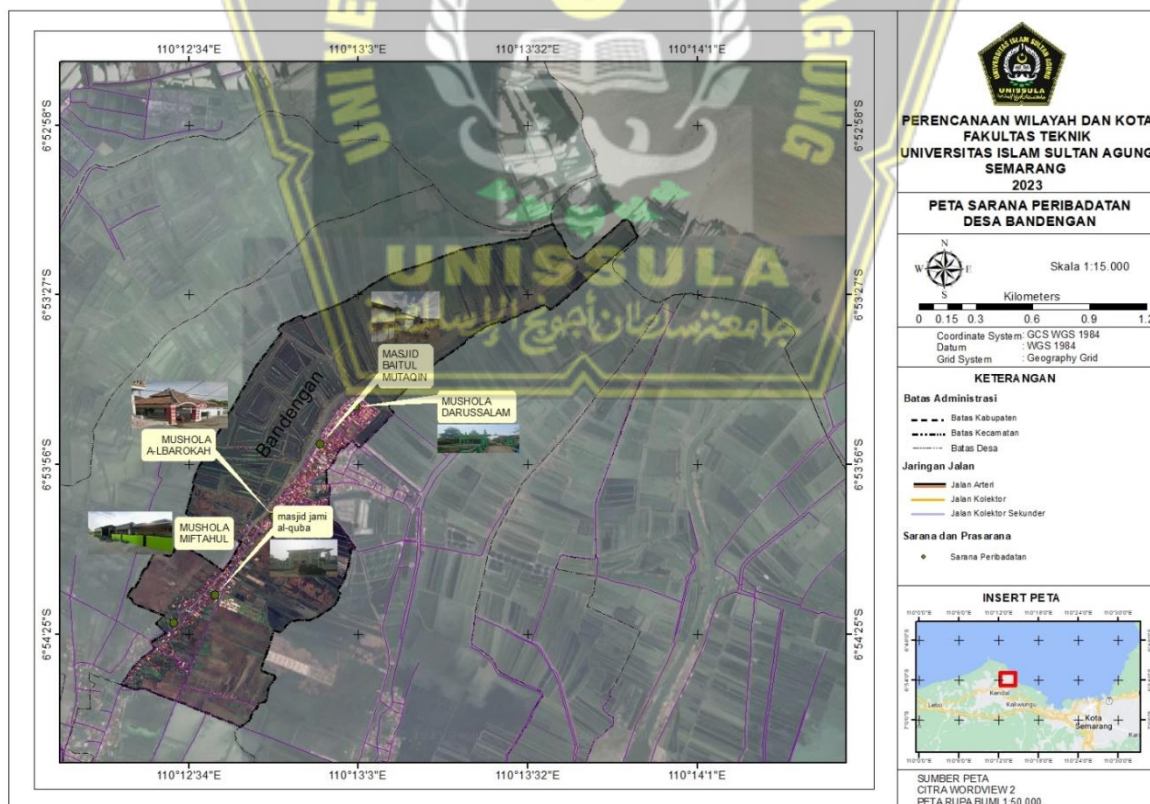
sarana peribadatan menjadi salah satu faktor penting juga yang ada di dalam permukiman, digunakan untuk menunjang fasilitas bagi umah beragama. mayoritas warga di Desa Bandengan ini kebanyakan warganya merupakan seorang muslim, sehingga sarana peribadatan yang ditemui disini rata-rata adalah sarana peribadatan orang muslim. Yaitu musholla dan masjid, Berikut merupakan jumlah sarana peribadatan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Data Sarana Peribadatan

No.	Jenis fasilitas	Jumlah (unit)
1.	Masjid	2
2	Musholla	10

Sumber : Profil Desa Bandengan 2022

Peta Sarana Peribadatan



Gambar 3.23 Peta Sarana Kependidikan

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

c. Sarana Kesehatan

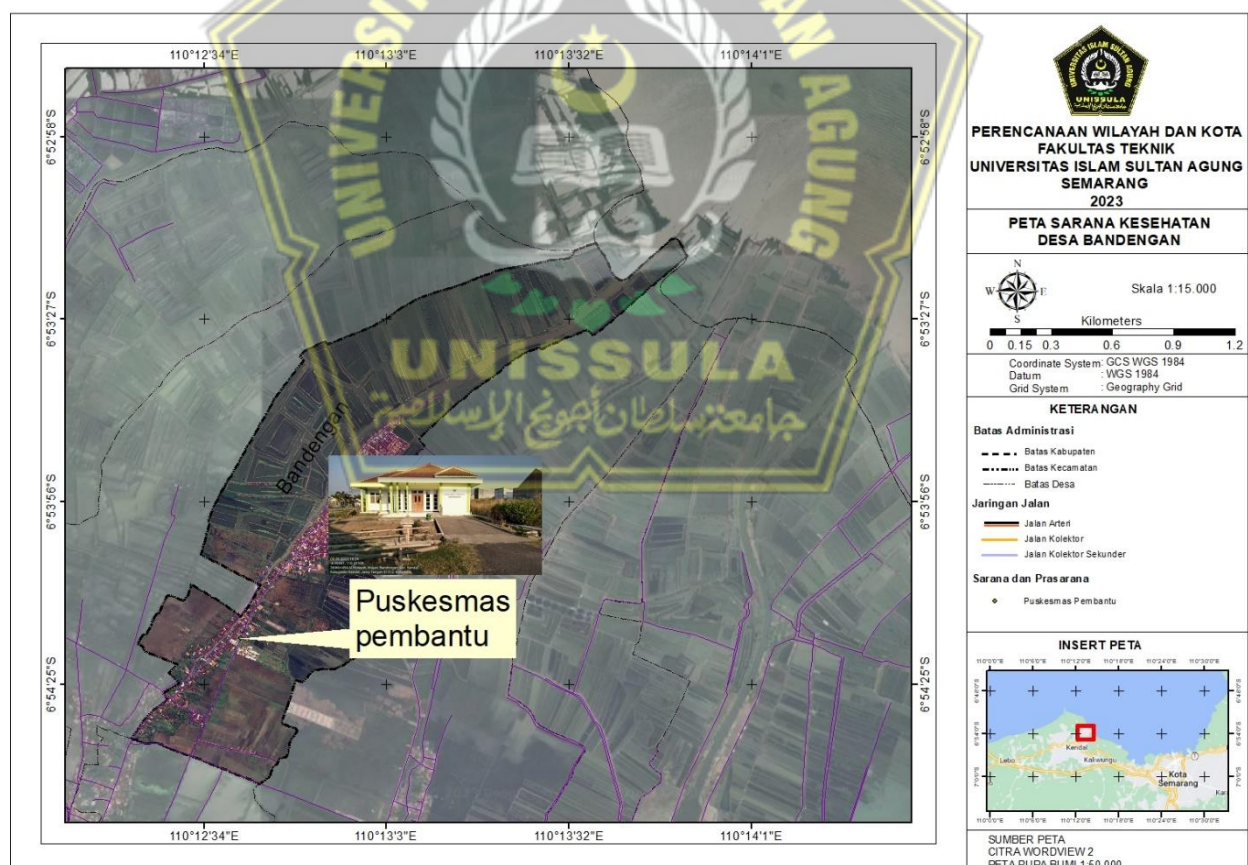
Sarana kesehatan merupakan sebuah tempat yang dibutuhkan oleh warga desa untuk menunjang kebutuhan jasmani. Sarana kesehatan merupakan fasilitas yang sangat penting di desa sebagai pelayanan umum, di Desa Bandengan ini pada tahun 2022 memiliki fasilitas kesehatan berupa:

Tabel 3.10 Data Sarana Kesehatan

No.	Jenis fasilitas	Jumlah (unit)
1.	Puskesmas pembantu	1
2.	Dokter/Perawat	5
3.	Bidan/Dukun Bayi	1

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

Peta Sarana Kesehatan



Gambar 3.24 Peta Sarana Kesehatan

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

d. Sosial dan Budaya

Memperhatikan pada kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Bandengan diperlukan upaya mengatasi penurunan kualitas lingkungan permukiman, melalui program penataan permukiman nelayan. Program ini kiranya perlu mendapat kesepakatan diantara warga melalui “rembug desa” sebelum dilaksanakannya, dan terdapat pioneer atau pemrakarsa yang bersumber dari unsur eksekutif. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan yang ada di desa bandengan menurut beberapa hasil wawancara adalah sadranan sedekah laut dan organisasi kesenian (Rebana)

Sedekah laut ini baru diadakan Kembali di tahun 2022 setelah berhenti dikarenakan covid. Upacara perayaan Sedekah Laut merupakan tradisi para nelayan yang tinggal di pesisir pantai utara sebagai ungkapan rasa syukur, berkah dan rezeki dari hasil laut yang selama ini menjadi sumber pengasilan nelayan. Festival sedekah laut biasanya berlangsung selama dua hari di bulan Suro, dengan Joren Meralun (membawa sesaji buah-buahan, makanan, dan minuman di atas wadah kecil berbentuk perahu). Di sisi lain, organisasi seni (Rebana) mengadakan pelatihan seminggu sekali di masjid yang paling dekat dengan pemukiman penduduk, dan pertunjukan diadakan saat pengajian dalam rangka memperingati hari besar Islam tertentu.



Gambar 3.25 Sedekah laut Desa Bandengan 2022

Sumber: dokumentasi Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.Kendal

3.4 Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh

Kebijakan penanganan kawasan kumuh dalam isi kebijakan mencerminkan kepentingan pemerintah dan masyarakat lokal terhadap kebijakan tersebut. Hasilnya, kawasan kumuh berkurang ke tingkat yang lebih cerah dengan manfaat pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Perubahan yang diinginkan terjadi melalui dua pola berbeda: perubahan fisik dan perubahan perilaku. Koordinasi merupakan upaya berbagai pihak untuk memberikan informasi dan menyepakati suatu hal. Dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat dan Pertanahan menjadi aktor utama dalam pengelolaan kawasan kumuh Desa Bandengan Kabupaten Kendal atau pengelola kegiatan di tingkat kota.

Tabel 3.11 Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah

No	Ketentuan dan Hukum	tentang
1	UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 33 1. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; e. tempat pembuangan sampah; f. cagar alam dan cagar budaya; dan g. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. 2. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki

No	Ketentuan dan Hukum	tentang
2	UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	BAB IX Rencana Pengadaan Tanah Pasal 105 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 1. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.
3	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	Pasal 38 Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi berada di semua wilayah Kabupaten/Kota yang dilewati oleh sungai dan saluran irigasi. Pasal 41 Kawasan ruang terbuka hijau berupa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Rencana ruang terbuka hijau kawasan perkotaan berupa perwujudan 30% (tiga puluh persen) ruang terbuka hijau dari luas daerah Kota atau dari luas kawasan perkotaan. Perwujudan 30% (tiga puluh persen) ruang terbuka hijau dari luas daerah Kota atau dari luas kawasan perkotaan terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.
4	Perda No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No 20 Tahun 2011 Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)	Pasal 71 (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan : b. diizinkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang taman rekreasi; c. diizinkan untuk pembangunan jalan umum; (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; b. diizinkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial diseluruh Kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan; c. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai minimal 30% (tiga puluh perseratus);
5	SK Kumuh Bupati Nomor 648.2/520/2017 tahun 2017	Kawasan Kumuh Bandengan Karangsari terdiri dari 30 RT yaitu : - Kel. Bandengan di RT 8,9 RW 1; RT 2,3,4A,4B,5 RW 2; RT 1,2,3A,3B,4,5,6 RW 3; RT 1,2A,2B,3A,3B,4,5A,5B,5 RW 4; Kel. Karangsari di RT 2,3,4,5,6,7,8 RW 5

Sumber : Hasil Analisis Penulis 2023

3.5 Penataan Permukiman Kumuh di Kampung Nelayan Bandengan

Di Kabupaten Kendal, pengembangan penataan Sub Kawasan Bandengan Karangsari menjadi tujuan utama dan teladan dalam pengelolaan kawasan kumuh. Rencana pengembangan permukiman kawasan ini dituangkan dalam Program Memorandum (MP). Kecamatan Bandengan dan Karangsari berpotensi menjadi destinasi wisata bahari, selain menjadi tempat penghasil ikan bandeng dan olahan hasil laut. Permukiman kumuh, meningkatnya kepadatan penduduk akibat urbanisasi, serta bencana banjir dan gelombang pasang merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi wilayah ini. Selain itu yang menjadi penyangga adalah Desa Bandengan dan Desa Karangsari. PSN (Proyek Strategis Nasional) yang disebut "Kawasan Ekonomi Kendal" rencananya akan dibangun di bagian utara subkawasan Bandengan Karangsari pada masa mendatang. Kecamatan Bandengan Karangsari menjadi prioritas penanganan permasalahan permukiman kumuh dalam rangka mendukung gagasan pemerintah. Ada berbagai cara yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, seperti:

- a. Menejemen pengembangan Desa Bandengan sebagai Kampunng sehat
Pengelolaan Pembangunan Desa Bandengan Menjadi Desa Sehat Dengan menetapkan jalur (pemetaan potensi) desa sehat maka potensi yang terdapat di Desa Bandengan dapat dimanfaatkan dan dikelola pembangunan desanya.
- b. Penghapusan masalah lingkungan dan pembuangan limbah. Desa tersebut masih terlihat kumuh akibat kebiasaan masyarakat yang buang air besar di sungai (ODF - Open Defifcation Free). Sungai itu penuh dengan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun industri direncanakan. Pengelolaan pengolahan air juga sangat dibutuhkan di kawasan Minapolitan.
- c. Revitalisasi Sungai Kendal dan Pembatas Mangrove. Gelombang badai yang sering melanda desa pada waktu tertentu mengganggu aktivitas masyarakat, terutama melaut, memperbaiki kapal, membuat kapal, mengeringkan ikan, mengolah ikan, dan menjamin kelangsungan hidup. Bukan hanya sebagai tempat berbisnis, namun juga sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, rencananya sungai Kendal yang terkena sedimen akan direstorasi di kawasan bendungan di Desa Bandengan yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi, serta penanaman mangrove sebagai pembatas antara daratan dan perairan.

Berdasarkan data Baseline permukiman kumuh, permasalahan lokal utama yang ditangani sehubungan dengan tujuh indikator permukiman kumuh adalah jalan, drainase, sanitasi, dan limbah padat. Oleh karena itu, permasalahan ini diselesaikan melalui program yang ada, sumber pendanaan yang berbeda, atau kerjasama antar pemangku kepentingan yang berbeda. Berdasarkan permasalahan permukiman kumuh yang ada di subwilayah Bandengan-Kalansari, maka teridentifikasi beberapa kegiatan kunci untuk membangun kawasan kumuh Kendal di subwilayah Bandengan-Kalansari.

- i) Pembangunan Talud dan Jalan Beton
- ii) Pembangunan Jalan Beton
- iii) Pembangunan Drainase
- iv) Pembangunan Drainase + Pedestrian
- v) Peningkatan Saluran Gendong
- vi) Pembangunan Septiktank Komunal
- vii) Pembangunan MCK+IPAL
- viii) Pembangunan RTH

Pemerintah telah menyusun rencana aksi penanggulangan permukiman kumuh yang tertuang dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dalam membangun kawasan kumuh di Kota Kendal sub wilayah Bandengan-Kalansari) dan nota program. Pengelolaan kawasan kumuh di Kecamatan Bandengan Karangsari melibatkan berbagai instansi pemerintah, bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, dan melalui program KOTAKU. Rencana aksi penanggulangan permukiman kumuh Kendal di Kecamatan Bandengan-Kalansari melalui program KOTAKU meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Kegiatan Penanganan Sub Kawasan Bandengan Karangsari

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOL	Legalitas Lahan	Utilitas (unit)	Tambahan Perahu (ruas)	BIAYA	SUMBER DANA
1	Talud Penahan Rob & Jalan	RW 4 Kel. Bandengan & RW 5 Kel. Karangsari	960 m'	Milik Masyarakat	-	-	10.765.677.000	APBN Kotaku 2021
2	Jalan Beton	Jl. Utama Kel. Bandengan	1.018 m'	Milik Pemda	-	-	2.508.875.000	APBN Kotaku 2021
3	Drainase	Jl. Utama Kel. Bandengan	1.676 m'	Milik Pemda	7	-	2.812.241.000	APBN Kotaku 2021
4	Pedestrian	Kompleks TPI Kel.	480 m'	Milik Pusdataru	3	1	3.712.952.000	APBN Kotaku 2021

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOL	Legalitas Lahan	Utilitas (unit)	Tambatan Perahu (ruas)	BIAYA	SUMBER DANA
		Bandengan		Prov. Jateng				
5	Peningkatan Saluran Gendong	Kel. Bandengan	300 m'	Milik Pemda	-	-	916.055.000	APBN Kotaku 2021
6	Septicktank Komunal	RW 3-4 Kel. Bandengan	18 unit	Milik Pemda	-	-	1.350.000.000	APBN Kotaku 2021
7	MCK + IPAL	RW 4 Kel. Bandengan	1 unit		-	-	1.434.200.000	APBN Kotaku 2021
8	RTH	Kel. Bandengan	1 unit	Milik Masyarakat	-	-	1.500.000.000	APBN Kotaku 2021
Jumlah A :					10	1	25.000.000.000	

Sumber : LARAP Kawasan Kumuh Kendal Kota Sub Kawasan BandenganKarangsari2021

Penanganan permukiman kumuh Bandengan dana yang paling tertinggi yaitu talud penahan&jalan sejumlah Rp.10.765.677.000 berda di RW 4 Kel Bandengan, sedangkan untuk dana yang paling rendah yaitu Peningkatan Saluran Gendong sejumlah Rp.916.055.000 yang berada di Kel.Bandengan. Untuk sumber dananya dari APBN KOTAKU 2021. Untuk lahan milik masyarakat yaitu talud penahan Rob&Jalan, dan RTH. Kemudian milik Pemda yaitu jalan beton, drainase, peningkatan saluran gedong, septicktank komunal, mck +IPAL . Sedangkan Milik Pusdataru Prov. Jateng Yaitu drainase &pedestrian.

3.6 Dampak yang terjadi dari Kegiatan Penanganan Pemukiman Kumuh

Baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, Desa Bandengan mempunyai banyak sekali potensi. Namun pemanfaatan potensinya belum ideal. Sungai-sungai indah yang dulunya berfungsi sebagai sumber daya alam kini menjadi kotor, gelap, dan dipenuhi sampah plastik. Tanggul yang menjadi titik pandang di atas sungai dan perahu-perahu yang berlabuh pun roboh. Tidak ada pepohonan di area tersebut yang berfungsi sebagai pembatas atau pembatas yang memisahkan daratan dari perairan. Meskipun banyak sumber daya manusia yang terampil dalam mengolah makanan laut, pelatihan mereka mungkin bukan yang terbaik. Potensi konservasi terbesar di Desa Bandengan adalah kolam ikan yang dikelola. Budidaya ikan tenggiri terkenal dengan produksinya bahkan hingga meninggalkan Kendal.Melihat lebih dekat kemungkinan ke depan, Desa Bandengan telah memiliki biro pariwisata. Potensi tersebut tidak hanya membantu mengembangkan wisata biru di Kabupaten Kendal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga dan mewujudkan kota yang layak huni, khususnya di kawasan tepi laut desa Bandengan.

Penataan kawasan kumuh Kendal di subkawasan Bandengan Karansari dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan terkait dengan proses pembebasan lahan. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pembangunan Kawasan Kumuh Kendal di subwilayah Bandengan Karansari antara lain:

1. Hilangnya beberapa aset warga di sekitar lokasi pembangunan;
2. Polusi Udara pada saat pelaksanaan konstruksi;
3. Gangguan kebisingan pada saat pelaksanaan konstruksi;
4. Terganggunya akses penghubung proses pelaksanaan konstruksi;
5. Terganggunya aktifitas ekonomi; dan
6. Gangguan lalu lintas selama masa pelaksanaan konstruksi

Aset instalasi pengolahan non-air lainnya yang mungkin terkena dampak antara lain fasilitas dan fasilitas umum, yaitu tambatan perahu di tepi sungai (non-permanen) yang digunakan sebagai tempat parkir. Perahu nelayan yang diparkir di tepi sungai akan menghalangi selama konstruksi, sehingga perlu dipindahkan sementara ke luar lokasi tepi sungai.



Gambar 3.26 Permukiman Kumuh Kampung Nelayan

Sumber : Hasil Survey 2023

Perjanjian kawasan untuk aset yang tidak termasuk dalam instalasi pengolahan air, yaitu utilitas dan fasilitas, yaitu tambatan perahu di tepi sungai (non permanen) yang digunakan sebagai area parkir. Perahu nelayan yang diparkir di tepi sungai akan menghalangi selama konstruksi, sehingga perlu dipindahkan sementara di sepanjang tepi sungai di luar area yang direncanakan

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS PROGRAM KOTAKU DI KAMPUNG NELAYAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL

4.1 Analisis Hasil Wawancara

Analisis hasil merupakan hasil rangkuman data yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan kriteria narasumber/orang yang diwawancarai secara terstruktur. Selama wawancara, berbagai pertanyaan diajukan sesuai dengan tema penelitian untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi efektif yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Kamera ponsel, alat perekam, alat tulis, dan alat bantu lainnya kini digunakan dalam proses wawancara. Kriteria wawancara dengan narasumber adalah: aparat kecamatan (kepala desa/sekretaris desa), warga setempat, kepala rukun warga dan Dinas Kotaku, serta informasi terkait lainnya yang memiliki hubungan dekat dan ahli di bidangnya. Oleh karena itu, data dari wawancara yang dilakukan sangat relevan.

4.2 Sejarah Program KOTAKU di Desa Bandengan

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Bandengan dijadwalkan berakhir pada tahun 2022. Menurut Disperkim Kabupaten, program Kotaku dimulai pada bulan Agustus 2021 dan diperkirakan berakhir pada tahun 2022 dengan anggaran sekitar Rp23 juta. Selanjutnya, pembangunan Kotaku Kanan kali ini difokuskan pada pembangunan tembok pembatas tanggul sepanjang satu kilometer, yang disertai pembangunan tiang pancang, kaki, kanan air saluran kiri sepanjang 1.700 meter, pompa air, dan gapura. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memerangi dan memberantas perampokan, serta untuk menstabilkan wilayah yang terkena dampak.

“Nanti setelah program KOTAKU selesai, akan ada program lanjutan dari Pemkab Kendal, seperti pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lapangan, penanganan sampah, pemasangan lampu, perbaikan jalan lingkungan, pengaturan parkir perahu, dan lain sebagainya,” (SJ/050923)

Program Kota Bebas Kumuh di Perkampungan Nelayan Kecamatan Bandengan (KOTAKU) ditargetkan selesai pada tahun 2022. Disperkim Kabupaten menyebutkan program Kotaku akan dimulai pada Desember 2021 dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2022 dengan anggaran sekitar Rp 23 miliar. Pembangunan terkini Kotaku fokus pada pembangunan tanggul parapet sepanjang satu kilometer yang diperkuat tiang pancang, jalur pejalan kaki dan kanal sepanjang 1.700 meter di kedua sisi jalan, pemasangan pompa air, dan pembangunan pintu gerbang. Infrastruktur jalan juga dikembangkan untuk mengatasi dan mencegah gelombang badai serta mempercantik kawasan.

“Kemudian setelah program KOTAKU selesai, akan ada program lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kendal, seperti: pembuatan ruang terbuka hijau (RTH), pembuangan sampah, pemasangan penerangan; Perbaikan jalur hijau, pemasangan tempat parkir perahu, dan sebagainya.” (SJ/050923)

“Kalau KOTAKU secara umum, sebelum pemerintahan presiden lama itu PNPM, sekarang Kotaku Bedanya, kalau di Kotaku penekanannya pada pertumbuhan fisik, tapi melalui peningkatan sumber daya manusia yang utama akan berubah. Saat itu Kotaku belum punya contohnya karena programnya baru, tapi Karanwal sudah punya, jadi contohnya saat itu adalah apa yang sudah dilakukan Karanwal, Magadhput dan Bandhan. Kalaupun dibangun secara fisik, tidak mudah untuk mengubah basic set-nya. Menurut saya, tidak banyak perusahaan yang sukses, tapi trennya, apalagi dengan presiden saat ini di periode kedua ini, adalah fokus pada SDM” (WE / 050923)

“KOTAKU merupakan program yang dikembangkan PUPR dengan tujuan menyelesaikan permasalahan masyarakat dan melaksanakan rencana penyelesaian di Indonesia. Program KOTAKU masuk dalam RPJMN 2014-2019, sehingga saat ini ke daerah pemerintah, dan tujuan tahun 2019 adalah untuk tidak mencemari lagi. Kota saya fokus ke bidang apa? Sudah jelas kalau Anda melihatnya.” (RJ/050923)

“Apakah program perkotaan ini benar-benar merupakan program nasional, tujuannya sudah diharapkan menjadi 100-0-100, sanitasi 100%, kawasan kumuh 0%, air minum bebas kumuh 100?” (AA/050923)

“Program KOTAKU terkait dengan koordinasi bersama dengan Bappeda, namun pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur lebih intensif dibandingkan Disperkim Bappeda sebagai koordinator kota “DPUPR juga membantu perbaikan jalan dan drainase.” (T/050923)

4.3 Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh

Penyebab Permukiman Kumuh Penyebabnya adalah tidak adanya pohon yang tumbuh di bantaran Sungai Kendal, serta tanggul yang terlalu rendah ketinggiannya juga jebol. Aktifitas masyarakat yang enerjik menyebabkan tanggul jebol. Selain itu, masih kurangnya perilaku sadar lingkungan dan kesehatan di kalangan warga, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang melewati Desa Bandengan dan buang air besar di sana. Desa Bandengan mempunyai potensi yang besar baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Namun potensi pemanfaatannya belum optimal. Sumber daya alam kita yang indah, sungai, kotor, airnya gelap dan penuh sampah plastik. Tanggul yang berfungsi sebagai dek observasi sungai dan tempat perahu yang ditambatkan ambruk.

Seperti halnya desa nelayan lainnya, kondisi desa tersebut belum terpelihara dengan baik karena kekhasan para nelayan yang sehari-hari hidup di laut sangat memprihatinkan. Sarana dan prasarana yang tersedia di permukiman nelayan sangat buruk dan walaupun tersedia belum mencukupi kebutuhannya karena ketersediaannya tidak mencukupi kebutuhannya. Kawasan Bandengan disebut-sebut mulai berubah menjadi kawasan kumuh, dan meskipun pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga Bandengan, namun pemerintah mulai mengembangkan kawasan kumuh Bandengan dengan membangun infrastruktur satu per satu untuk menunjang kehidupan mereka. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal telah berkomitmen untuk mendanai Proyek Koordinasi Permukiman Nelayan Bandengan Kendal sebagai bagian dari Program Penataan Permukiman Perikanan yang didanai APBD Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Diakui. Kota ini telah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan lingkungan yang diperlukan bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bandengan sebagai berikut: Sarana air, jalan lingkungan, sarana drainase, perbaikan dan pembangunan perumahan, tempat berlabuh perahu/kapal, pasar desa, pengerukan muara, balai lelang, dan dilakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Sarana dan utilitas lain yang diperlukan berdasarkan.

“Sampah iki seng dadike permukiman iki kumuh mba, jan sampaye nganti numpuk tenan. Mambune rak karuan, opo meneh sampah-sampah seng cedak e perahu mambune wes campur amis” (S/050923)

“lah piye meneh mba pendapatan wae rendah. Yo kemungkinan besar nggo dandani omah rak mungkin” (SA/050923)

“ekonomine sulit, saiki golek iwak angel tenan, intok yo sitik-sitik terus. Nggo tuku susu wae angel opomeneh bangun omah” (W/050923)

“gara-gara banjir rob iku to mba, dadine kumuh” (AC/050923)

“suwi-suwi yo tekan ngendi-ngendi. Nek ora dibeneri yo malah tambah parah. Kadang yo pemerintah yo rene tapi yo moto-moto tok mba, ora jek mdang dibeneri” (DD/050923)

4.4 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

Bagi pemerintah, penataan kawasan kumuh merupakan sebuah tantangan, terutama di tempat-tempat yang pertumbuhan penduduknya terjadi dengan cepat. Kawasan pemukiman yang hampir tidak layak huni disebut sebagai kawasan kumuh. Permukiman kumuh ditandai dengan letaknya pada lahan yang tidak mengikuti peruntukan atau perencanaan tata ruang, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas permukiman kumuh yang sudah ada dan menghentikan terciptanya permukiman kumuh baru. Oleh karena itu, di Desa Bandengan, pemerintah menyusun rencana pengelolaan kawasan kumuh melalui program KOTAKU. Pembangunan kawasan kumuh menimbulkan tantangan bagi pemerintah, terutama di daerah dimana pertumbuhan penduduk terjadi cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai suatu lingkungan hidup yang kualitasnya hampir tidak layak untuk dihuni. Ciri kawasan kumuh adalah terletak pada lahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tata ruang dan rencana yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kawasan kumuh dan mencegah terciptanya kawasan kumuh baru. Oleh karena itu, pemerintah menyusun strategi penanganan permukiman kumuh di Desa Bandengan melalui program KOTAKU.

“Memperkuat revitalisasi sarana dan prasarana agar perumahan dan permukiman dapat memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perumahan yang memadai” (ED/050923)

“Untuk mendukung upaya penanggulangan kawasan kumuh (SG/080923)

“Optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan kumuh” (R/080923)

“Peningkatan sosialisasi, partisipasi dan swadaya/swadaya masyarakat dalam kaitannya dengan program pengelolaan kawasan kumuh” Pentingnya” (UT/080923)

“Sosialisasi terkait kotakud udahh mba , penerimaan manfaatnya kita sosialisasikan dengan masyarakat dulu kita kumpulkan kemudian RT RW dan kotakud juga. Kita kumpul- kumpul semua kita sosialisasikan untuk pengerjaan itu.” (KM/080923)

“Awal mula KOTAKU masuk itu ada sosialisasi dengan masyarakat, sosialisasi itu dilakukan oleh kelurahan. Dari kelurahan ya memberikan pemahaman apa itu KOTAKU, tujuannya seperti apa, apa yang menjadi sasaran mba. Karena kan KOTAKU juga berupaya untuk mengubah pola hidup masyarakat kampung nelayan jadi lebih sehat.” (B/080923)

“Kita sosialisasi tentang kotakuk mbak, pertama kita sosialisasikan kepentingan masyarakat, kita kumpulkan, lalu kita sosialisasikan tentang RT, RW, dan kotakuk, kita semua bersatu untuk menjadikan karya ini sosial.” (KM/080923)

“Saat pertama kali KOTAKU hadir, ada interaksi dengan masyarakat, dan interaksi itu dilakukan oleh kecamatan. Dari kecamatan, kalian bisa memahami apa itu KOTAKU, apa tujuannya, dan apa yang menjadi tujuan saudara-saudaranya. Karena KOTAKU berupaya mengubah pola hidup masyarakat desa nelayan agar menjadi lebih sehat.” (B/080923)

“Jika saya melihat kota saya sebagai sebuah proyek, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah alat untuk menangani permukiman kumuh, tetapi jika saya melihat kota saya sebagai sebuah program, ini adalah salah satu solusi utama untuk menangani permukiman kumuh. adalah sebuah program, maka seluruh pemangku kepentingan akan berusaha mewujudkan kota yang bebas perselisihan. Namun jika Kotaku sebagai sebuah proyek hanya sekedar konsultan maka masyarakat akan menjadi objeknya (K/080923)

4.5 Permasalahan Penanganan Permukiman Kumuh

Program Kota Bebas Kumuh (Kotaku) di desa nelayan Bandengan Kendal terus mengalami kendala. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah sampah, masih banyak warga yang sembarangan membuang sampah, terutama di bantaran sungai yang menjadi tempat berlabuhnya perahu nelayan. Hal ini memotivasi berbagai pemangku kepentingan untuk bahu-membahu membersihkan sampah di bantaran sungai. Kegiatan pembuangan limbah di bantaran sungai tersebut dilakukan oleh Dinas Perikanan Laut (DKP) Kendal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kendal, Kabupaten Kota Kendal, dan Desa Bandengan. Penjemputan sampah yang dimulai pekan ini dilakukan secara bertahap karena banyaknya sampah. Kepala desa mengatakan, sangat disayangkan masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Bahkan, program Kotaku sedang digalakkan Pemkab Kendal untuk menjadikan kawasan perkampungan nelayan di Kecamatan Bandengan bebas sampah. Hal ini dimungkinkan jika masyarakat memiliki kesadaran yang kuat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Ada perempuan yang membuang sampah tanpa izin di tempat pembuangan sampah kolektif di sepanjang sungai. Untuk itu, kita perlu memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.” (S/100923)

“Harapanku bahwa akan diadakan rapat gabungan antara Walikota Desa RT, RW, dan perangkat desa. Menyerukan para pemimpin masyarakat untuk bekerja sama melindungi lingkungan. Komitmen terhadap perlindungan lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen larangan membuang sampah sembarangan, karena kawasan yang ditetapkan diperuntukkan bagi pembuangan sampah sembarangan. Yang terpenting, seluruh masyarakat yang dipimpin oleh RT saling mengawasi dan menegur warga yang masih sembarangan membuang sampah.

“Setelah operasional, implementasinya juga harus dievaluasi. Sampah yang dikumpulkan di tempat sampah khusus nantinya akan dibuang oleh petugas jasa lingkungan. Perlu ada tindakan tegas terhadap pembuangan sampah sembarangan. Kita perlu mencapai kesepakatan mengenai sampah yang dihasilkan masyarakat. Aturan RT dan sanksi jika diperlukan.” (S/100923)

Noor Fawzi, Direktur Pelayanan Perumahan dan Permukiman (Pakim) Kendal, mengatakan program Kotaku telah diluncurkan atau direncanakan akan berjalan pada bulan Desember 2021 hingga akhir tahun 2022 dengan anggaran kurang lebih 23 miliar rupiah, namun belum rampung. Pada tahun 2023, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk terus mengembangkan program Kotaku Bandengan Kalansari. Pada tahun 2022, direncanakan akan dibangun tanggul sepanjang 1 km yang akan diperkuat dengan tiang pancang untuk menjamin akses pejalan kaki, saluran air sepanjang 1.700 m di kedua sisi jalan, pemasangan pompa air dan pembangunan pintu gerbang. Selain itu, infrastruktur jalan akan dikembangkan untuk mengatasi dan mencegah banjir serta mempercantik kawasan.

“Program Kotaku terus berjalan dan program Pemkab Kendal lainnya antara lain ruang terbuka hijau (RTH), pembuatan lapangan, pembuangan sampah, pemasangan penerangan, perbaikan jalan ramah lingkungan, dan pemasangan parkir perahu.” (F/100923)

4.6 Sosialisasi, Rembug dan Konsultasi WTP (Warga Terdampak Proyek)

Tujuan dari konsultasi publik adalah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, pendapat, reaksi, keinginan, keinginan, kekhawatiran, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap

kegiatan yang akan dilakukan di lokasi dan memberikan informasi yang akurat kepada warga yang bersangkutan. Untuk mengetahui tentang rencana yang direncanakan. Di sisi lain, manfaat konsultasi publik bagi masyarakat dan pemerintah (dalam hal ini pemrakarsa) adalah:

- Sebagai dasar untuk melakukan pelingkupan
- Mengidentifikasi dampak potensial
- Memilih metode yang sesuai untuk digunakan
- Mencegah kesalah pahaman masyarakat

Metode Konsultasi Publik:

- Ceramah dan tanya jawab
- *Focus Group Discussion* (FGD/Diskusi Kelompok/Diskusi Kelompok Terarah)

Konsultasi publik dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis yang menjadi tempat berkumpulnya warga, misalnya di rumah warga terdampak, rusun, pusat komunitas, warung makan di sekitar lokasi, atau tempat pertemuan umum yang mudah dijangkau dan dijangkau oleh warga. Oleh karena itu, diadakan pertemuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa diskusi semacam itu biasanya dimediasi melalui undangan resmi yang disponsori oleh BKM dan pihak desa.

Orang-orang berikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan konsultasi publik:

- Pemerintah Kabupaten (Baperlitbang, Perkim, LH, Dinas PU SDA, Camat, Lurah)
- Masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya
- Pemerintahan Kelurahan beserta aparatnya
- Konsultan KOTAKU

Setiap ada konsultasi, hasilnya dicatat dalam protokol yang ditandatangani oleh seluruh peserta dan ditambahkan ke daftar orang yang hadir. Setiap langkah survei masyarakat didokumentasikan dengan cermat pada setiap pertemuan dengan penduduk setempat, khususnya mereka yang akan terkena dampak proyek. Hal ini untuk menjamin kami selalu merespon keinginan, rekomendasi, ide, dan tanggapan warga. dicatat dalam catatan kehadiran warga dan protokoler.

Proses konsultasi dan konsultasi antara kelompok kerja dan masyarakat yang terkena dampak dilakukan beberapa kali tergantung pada kebutuhan reklamasi lahan. Tabel berikut menunjukkan proses konsultasi:



Tabel 4.1 Proses Rembug dan Konsultasi

No	Tanggal	Tempat	Topik Bahasan	Kesepakatan	Peserta
1.	17 September 2019	Kelurahan Bandengan	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Bandengan (persiapan luas wilayah)	Perumusan konsep perencanaan skala penuh wilayah Bandengan-Kalansari	Kelurahan : 1 BKM: 2 Falitator : 4
2.	23 September 2019	Dinas Perikanan dan Kelautan	Rapat Koordinasi dengan Pokja PKPPersiapan Skala Kawasan	Persiapan Kegiatan Skala Kawasan	DKP : 1 Fasilitator : 4
3.	16 Oktober 2019	Baperlitbang	Rapat Koordinasi dengan Pokja PKPPersiapan Skala Kawasan	Paparan Skala Kawasan Kendal Kota Sub Kawasan Bandengan Karangsari	PEMDA: 4 Fasilitator : 4
5.	05 Nopember 2019	Ruang Rapat Baperlitbang	Pembahasan Keberlanjutan Skala Kawasan	Paparan Konsep Skala KawasanBandengan Karangsari	PEMDA: 16 Fasilitator : 4 OSP : 1
6.	05 Desember 2019	RM Aldilia Kendal	Studi Tematik keberlanjutan Skala Kawasan	Diskusi Tematik Skala Kawasan	PEMDA: 25 Fasilitator : 4 OSP : 1
9.	25 Pebruari 2020	BPPW Jateng	Ekspose KegiatanSkala Kawasan Bandengan Karangsari	Penyempurnaan Konsep Perencanaan Skala Kawasan Bandengan Karangsari	PEMDA: 4 Fasilitator : 4 OSP 1 : 2
11.	13 Maret 2020	Aula Pertemuan Perkim	Rakor Pokja PKP dengan Tim Kotaku Persiapan DokumenSkala Kawasan (DED+Larap)	Rencana Penganggaran DokumenDED dan Larap	PEMDA: 3 Fasilitator : 4
12.	16 April 2020	Balai Kelurahan Bandengan	Sosialisasi Awal KonsepPerencanaan Skala Kawasan	Kesiapan peran serta masyarakatBandengan Karangsari dalam kegiatan Skala Kawasan; Harapan warga agar Kawasan Bandengan Karangsari tertata lebih baik	PEMDA: 1 BKM: 2 WTP 14 Masy.: 4 Fasilitator: 2
13.	18 Mei 2020	Aula Pertemuan Perkim	Rakor Persiapan Paparan Skala KawasanBandengan Karangsari dengan Pokja PKP, OSP, Camat dan Lurah	Konsep Skala Kawasan BandenganKarangsari untuk persiapan paparan ke Pusat	PEMDA: 14 BKM: 2 Fasilitator : 3 OSP 1 : 2

No	Tanggal	Tempat	Topik Bahasan	Kesepakatan	Peserta
14.	19 Mei 2020	Aula Pertemuan Perkim	Keberlanjutan Program Kotaku 2020 Skala kawasan	Peran serta tiap-tiap OPD dalam kegiatan usulan Skala Kawasan	PEMDA: 9 Fasilitator: 5
15.	16 Juni 2020	Kelautan dan Perikanan Kendal	Sosialisasi Kegiatan Skala Kawasan Bandengan Karangsari kepada nelayan dan pedagang	Nelayan dan pedagang mendukung kegiatan Skala Kawasan Bandengan Karangsari	PEMDA: 11 Masy.: 7 Fasilitator : 6
16.	23 Juli 2020	Aula Perkim	Pembahasan Skala Kawasan	Kepastian Anggaran untuk kegiatan skala kawasan berupa dokumen dan kompensasi untuk WTP	PEMDA: 2 Fasilitator : 2
20.	02 September 2020	BPPW Jateng	Ekspose Skala Kawasan ke BPPW Jateng	Penyempurnaan Konsep Skala Kawasan Bandengan Karangsari	PEMDA: 2 Fasilitator : 2
21.	03 September 2020	Pusdatara Provinsi Jateng	Konsultasi Master Plan Skala Kawasan	- Mapping kewenangan sungai kendal - Rancangan skenario pemindahan perahu-perahu nelayan di kali Kendal menuju rencana parkir perahu baru yang akan dibangun pada kegiatan skala kawasan	PEMDA: 1 Fasilitator : 1
22.	05 Oktober 2020	BPPW Jateng	Konsep kegiatan Skala Kawasan Bandengan Karangsari	- Sistem drainase harus saling terintegrasi dan konsisten terhadap masterplan - Desain TPS3R menyesuaikan dengan jumlah KK pemanfaat - Skenario pengelolaan pasca konstruksi	PEMDA: 3 BPPW : 7 Fasilitator : 2 OSP 1 : 1
23.	20 Januari 2021	Disperkim	Koordinasi dengan Pokja PKP	- Keg Skala Kawasan membutuhkan appraisal untuk menilai aset terdampak - Rencana Koordinasi dengan Sekda untuk Eks pose Skala Kawasan	PEMDA: 1 Fasilitator : 5
24.	03 Februari 2021	Pemerintahan dan Kesra	Koordinasi dengan Pokja PKP	- Proses alih kelola lahan dan penanganan warga terdampak	PEMDA: 2 Fasilitator : 4
25.	11 Februari 2021	Balai Kelurahan Bandengan	Sosialisasi Kegiatan Skala Kawasan	- Sosialisasi Konsep Skala Kawasan dan Penanganan WTP	PEMDA: 2 BKM : 2 WTP : 6 Masy. : 9 Fasilitator : 4

Sumber : LARAP Kawasan Kumuh Kendal Kampung Nelayan Bandengan

4.7 Publikasi dan Sosialisasi

4.7.1 Kegiatan Publikasi, Sosialisasi dan konsultasi

Sebagai bagian dari implementasi rencana subdivisi Bandengan Karangsari, akan dilakukan kegiatan periklanan, hubungan masyarakat, dan konsultasi untuk meminimalkan risiko

dampak negatif ketidakpuasan warga akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tersebut. Melibatkan warga dalam proses pembangunan subkawasan Bandengan Karansari akan sangat membantu kelancaran pembangunan kawasan tersebut

Pertimbangan-pertimbangan berikut muncul dari konsultasi:

- a. Bangunan yang terkena dampak akan menerima kompensasi yang sesuai untuk menghindari kerugian terhadap masyarakat setempat.
- b. Pemilik usaha terdampak yang harus pindah dapat menerima bantuan relokasi dengan peralatan yang sesuai.
- c. Konsultasi publik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, pendapat, reaksi, harapan, keinginan, keprihatinan, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap usulan kegiatan yang akan dilakukan di lokasi ini. Hal ini dilakukan agar warga terdampak mengetahui secara pasti konsep perencanaan mana yang telah dikembangkan dan hasil apa yang perlu disepakati dan dilaksanakan selama pelaksanaan.

Sedangkan manfaat konsultasi publik bagi masyarakat dan pemerintah (dalam hal ini pemrakarsa) adalah:

- Sebagai dasar untuk melakukan pelingkupan
- Mengidentifikasi potensi dampak yang akan ditimbulkan
- Memilih metode yang sesuai untuk digunakan
- Mencegah kesalahpahaman masyarakat
- Metode Konsultasi Publik
- Sosialisasi dan 41ang jawab
- *Focus Group Discussion* (FGD)/ Diskusi kelompok (Diskusi Kelompok Terarah)



Gambar 4.1 Sosialisasi dan Rembug

Sumber : Hasil Analisis LARAP, 2020

4.7.2 Jalanya Prosedur Program

Kelebihan prosedur dalam jalannya suatu program adalah metode atau langkah-langkahnya dapat digunakan secara berurutan dan lebih rinci untuk memberikan informasi, membuat atau melakukan sesuatu.

“Oh dari kami... Tentu kami akan memberitahukan terlebih dahulu, yaitu memberi tahu masyarakat.Ya, kalau ada program KOTAKU yang akan dilaksanakan di desa Bandengan kami akan informasikan terlebih dahulu ke desa BandenganPertama, perlu persetujuan desa ya? Setelah itu, kami informasikan kepada masyarakat tentang apa yang akan dilaksanakan KOTAKU di desa tersebut, dan saat itu kami mengadakan arisan di balai desa, kemudian diadakan pertemuan kecil-kecilan di lingkungan desa.desa.Kita harus jelaskan di rumah warga kapan mulainya disana dan kita butuh partisipasi warga, jadi jangan acuh...”
(SD/09.09.2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh KOTAKU, sebelum memulai program ini, ada baiknya melakukan interaksi terlebih dahulu dengan warga sekitar, mengenalkan kepada mereka apa itu KOTAKU, tujuan dan manfaatnya, kemudian juga memberi tahu mereka tentang program yang dilaksanakan.Di desa mana pun, pemerintah desa dan warga yang memberikan informasi mengatakan bahwa untuk melaksanakan program ini, pertama-tama perlu memberi tahu dan berinteraksi dengan warga.Informasi yang diberikan KOTAKU lebih detail dibandingkan informasi yang diberikan oleh kantor desa dan warga, namun pada hakikatnya sama.

4.7.3 Peran Masyarakat

Peran masyarakat merupakan salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan program.Jika masyarakat tidak mendukung sama sekali maka program tidak akan berjalan lancar.Hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengungkapkan temuan berikut mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Landusanga Kulon.

“..Masyarakat dilibatkan karena kami juga mengkomunikasikan hal ini saat berinteraksi.Ya, kami juga memerlukan partisipasi dan bantuan masyarakat untuk mensukseskannya.Entah itu bantuan dalam suatu aktivitas atau sedikit bantuan, mungkin pekerja yang duduk seperti itu ketika sedang lelah, atau ya, setidaknya itu saja.Dia Kami tidak cuek dengan program apa yang dilaksanakan di desanya...” (ST/09/09/2023)

“....Iya kadang orang bilang cuma Mel Nglewangi, tapi ya nyanyi Ola Gelem, Ola Papa, karena aku mau Mel, ya Mel Ola, ya Ola... Ramah dulu dan nyanyikan Ali Anuk Ning Baladesa... (S/09.09/2023)

``Iya, libatkan masyarakat desanya.Kalau ada yang mau membantu, boleh saja.Tapi kamu juga bisa membantu komunitasmu, minimal dalam hal yang sederhana.Kerja: Boleh saja.Perlu keahlian.Tidak semua orang bisa, kak." (E/ 09.09.2023)

4.8 Penilaian Aset dan Penganggaran

Penghitungan nilai aset yang terkena dampak kegiatan penataan di wilayah Kecamatan Bandengan-Kalansari diawali dengan pendataan dan inventarisasi aset yang terkena dampak oleh pihak instalasi pengolahan air yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.Data mengenai aset yang terkena dampak akan disepakati bersama dan digunakan sebagai dasar evaluasi.Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 593/001/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Tanah, perhitungan 42 warga terdampak didasarkan pada persetujuan warga terdampak dalam konsultasi sebagai berikut: Yaitu:

- Perhitungan kerugian seluruh aset yang terkena dampak dilakukan oleh tim ahli ,
- .Hasil perhitungan akan dibicarakan kembali dengan warga terdampak dan akan diperoleh persetujuan rincian ganti rugi.

Penghitungan harga pembongkaran dan perbaikan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang terkena dampak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dana negara.

Prosedur evaluasi akan dilakukan oleh KJPP ANDI TIFFANI dan REKAN yang bernomor registrasi d/h KMK NO.40/KM.1/2019 (sekarang KMK NO.322/KM.1/2020). Nomor Izin: 2.19.0157 KJPP akan melakukan evaluasi aset warga terdampak sesuai dengan ketentuan perjanjian dengan warga terdampak Masu. Untuk tujuan mengevaluasi aset masyarakat yang terkena dampak pada tanah pemerintah dan hak milik (SHM), pemerintah mencari penilai dan penilai yang tidak memihak. Tabel di bawah ini menampilkan temuan penilaian aset WTP yang dilakukan oleh KJPP ANDI TIFFANI dan REKAN.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penilaian Aset Terdampak

Kegiatan	Aset Terdampak		Nilai Kompensasi Hasil Perhitungan Appraisal (Rp)	Kompensasi yang disepakati	Sumber Pembiayaan
	Nama Aset	Volume			
Talud Penahan Rob & Jalan, Jalan Beton	Tanah Tambak	77,245 m2 (5 bidang)	6.238.115.000	Kompensasi berupa ganti wajar 42ang anti tanah sesuai penilaian apraisal	APBD P 2021, APBD 2022 dan Tukar asset PEMDA

Kegiatan	Aset Terdampak		Nilai Kompensasi Hasil Perhitungan Appraisal (Rp)	Kompensasi yang disepakati	Sumber Pembiayaan
	Nama Aset	Volume			
Pedestrian Kompleks TPIKel. Bandengan	Lapak Pedagang Ikan	10 unit	13.863.836	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
	Gudang	14 unit	31.090.815	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
	Garasi	3 unit	8.962.557	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
	Tempat Reparasi Perahu	1 unit	2.977.193	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
	Warung	5 Unit	18.245.037	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
	Kandang Kambing	2 unit	2.654.329	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
	Kios	5 unit	13.473.879	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
Drainase Jl. Utama Bandengan	Teras & Pagar Bambu	2 unit	2.646.225	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
	Toko	1 unit	3.188.791	Santunan sesuai hasil penilaian apraisal	APBD P 2021
MCK & IPAL	Tanah Kosong	1 Bidang	-	Milik Pemda, tidak dihitung apraisal	-
RTH	Tanah Kosong	3.180 m ² (1 bidang)	3.167.280.000	Ganti wajar sesuai penilaian apraisal	APBD P 2021
Jumlah		50 unit	9.502.497.662	-	-

Sumber : LARAP Kawasn Permukiman Kumuh Kampung Nelyan Bandengan

4.9 Kesepakatan Kompensasi dalam Pelaksanaan Proyek

Untuk melaksanakan hak-hak WTP sehubungan dengan penghancuran properti yang terkena dampak proyek, pemerintah daerah mengadakan diskusi dengan WTP, sehingga menghasilkan kesepakatan, pengaturan, atau kompensasi antara penduduk yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan pada artikel di bawah ini. Tabel di bawah.

Tabel 4.3 Kriteria WTP Penerima Hak

Kriteria	Jumlah	Hak WTP	Kompensasi dari Pemda
Tanah Tambak dan Tanah kosong (tanah milik WTP)	4 WTP (6 bidang)	- Mendapat penggantian wajar atas tanah yang digunakan oleh PEMDA - Mendapatkan penggantian dari PEMDA melalui mekanisme jual beli atau tukar guling asset yang sesuai nilai perhitungan oleh Penilai Independen/ Apraisal - Mendapatkan fasilitasi pengurus sertifikat tanah	- Menyediakan dana penggantian atas tanah terdampak sesuai dengan hasil penilaian Penilai Independen/ Apraisal - Bentuk penggantian disepakati dengan WTP sesuai penilaian KJPP. - Memfasilitasi pengurus sertifikat sisa tanah terdampak dan penyesuaian SPPT PBB terbaru.
Kios/Warung/To kotidak pindah (tanah milik Pemda)	3 WTP (3 unit)	- Mendapat penggantian nilai wajar/ santunan atas asset/bangunan yang terdampak sesuai penilaian Apraisal - Mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas untuk meningkatkan usahanya - Material bongkaran menjadi hak WTP	- Memberikan santunan/ganti wajar atas asset/bangunan yang terdampak - Menyediakan program bantuan pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan usaha
Kios/Warung/To koPindah (tanah milik Pemda)	7 WTP (7 unit)	- Mendapat penggantian nilai wajar/ santunan atas asset/bangunan yang terdampak sesuai penilaian Apraisal - Mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas untuk meningkatkan usahanya - Material bongkaran menjadi hak WTP	- Memberikan santunan/ganti wajar atas asset/bangunan yang terdampak - Menyediakan program bantuan pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan usaha
Lapak Ikan Pindah (tanah milik Pemda)	10 WTP (10 unit)	- Mendapat penggantian nilai wajar/ santunan atas asset/bangunan yang terdampak sesuai penilaian Apraisal - Mendapatkan tempat pemindahan sementara dengan tanpa sewa - Mendapatkan fasilitas tempat untuk pindah/ relokasi - Mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas untuk meningkatkan usahanya - Material bongkaran menjadi hak WTP	- Memberikan santunan/ganti wajar atas asset/bangunan yang terdampak - Menyediakan program bantuan pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan usaha

Kriteria	Jumlah	Hak WTP	Kompensasi dari Pemda
Kanopi/ pagar bamboo (tanah milik Pemda)	3 WTP (3 unit)	- Mendapat penggantian nilai wajar/ santunan atas asset/bangunan yang terdampak sesuai penilaian Apraisal - Material bongkaran menjadi hak WTP	- Memberikan santunan/ganti wajar atas asset/bangunan yang terdampak
Gudang/garasi (tanah milik Pemda)	17 WTP (17 unit)	- Mendapat penggantian nilai wajar/ santunan atas asset/bangunan yang terdampak sesuai penilaian Apraisal - Material bongkaran menjadi hak WTP	- Memberikan santunan/ganti wajar atas asset/bangunan yang terdampak
Tempat Reparasi Perahu (tanah milik Pemda)	1 WTP (1 Unit)	- Mendapat penggantian nilai wajar/ santunan atas asset/bangunan yang terdampak sesuai penilaian Apraisal - Material bongkaran menjadi hak WTP	- Memberikan santunan/ganti wajar atas asset/bangunan yang terdampak
Kandang (tanah milik Pemda)	2 WTP (2 Unit)	- Mendapat penggantian nilai wajar/ santunan atas asset/bangunan yang terdampak sesuai penilaian Apraisal - Material bongkaran menjadi hak WTP	- Memberikan santunan/ganti wajar atas asset/bangunan yang terdampak
Sandaran Perahu (tanah milik Pemda)	1 ruas	- Mendapat tempat pengganti sandaran perahu	- Menyediakan tempat pengganti sandaran perahu

Sumber : Analisis Data Survey WTP (Skala Kawasan Bandengan Karangasari oleh Pokja PKP).

4.10 Aset Warga Terdampak Proyek

Biasanya, setiap pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, begitu pula rencana penataan di bidang ini. Seluruh warga yang memiliki aset berupa bangunan komersial atau aset lainnya di sepanjang jalur pejalan kaki TPI Bandengan Barat berstatus Project Affected Residents (WTP) sebagai aset miliknya yang akan terkena dampak.

Sensus WTP dilakukan di seluruh kecamatan Bandengan Kalansari yang direncanakan pengelolaan kawasan kumuh. Pendataan menghasilkan 47 WTP (43 pemilik bangunan, 4 KK pemilik lahan kosong/kolam) dan 50 properti terdampak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Aset WTP yang terdampak kegiatan penataan kawasan

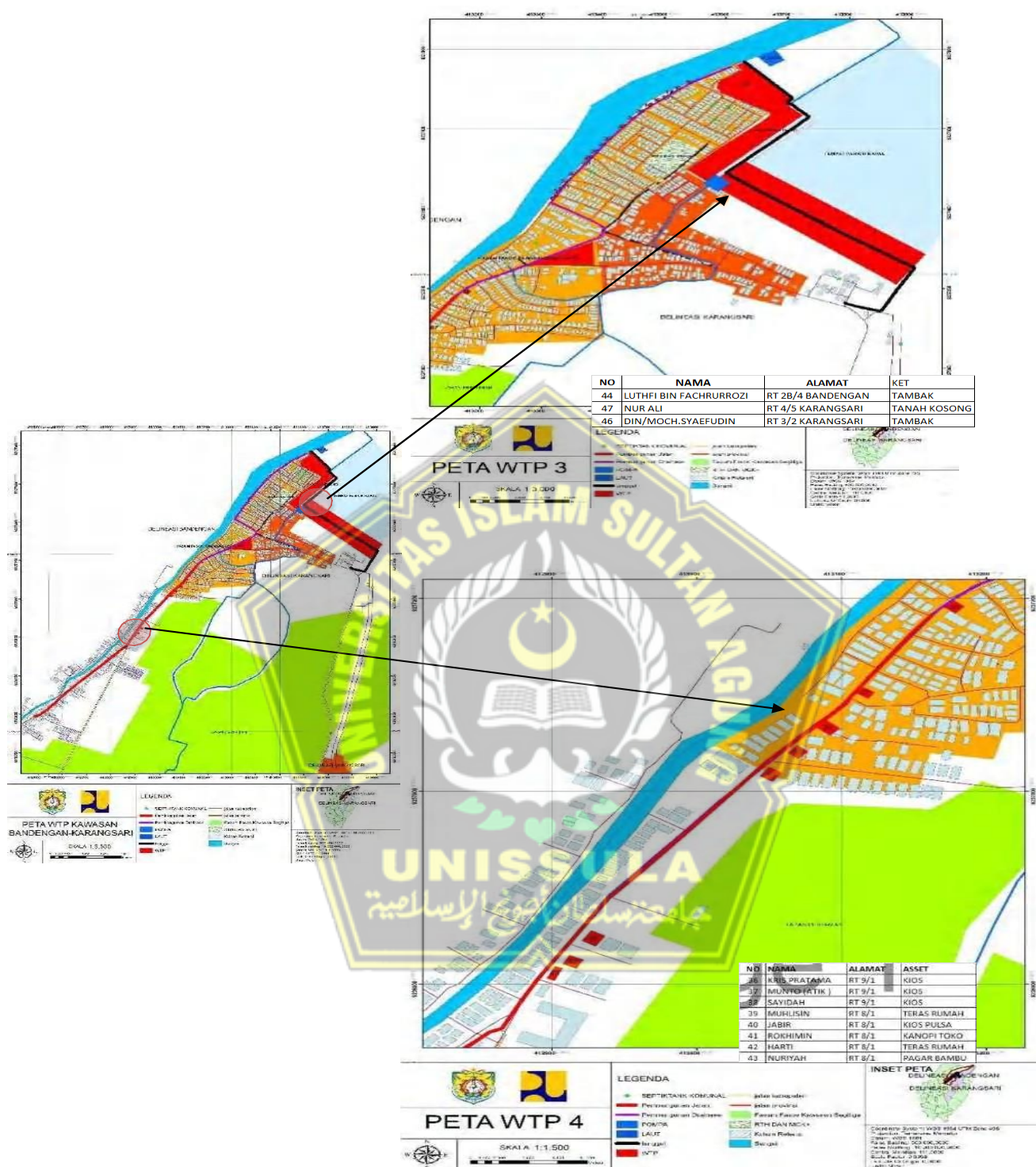
No	Kegiatan	WTP & Aset terdampak
1	Talud Penahan Rob & Jalan	3 WTP dengan asset 5 bidang tambak
2	Drainase (Jl. Utama Bandengan)	8 WTP dengan asset: - 3 pagar bambu & kanopi, - 5 warung/kios (pindah/relokasi)
3	Pedestrian (Kompleks TPI Kel. Bandengan)	35 WTP dengan asset: - 10 lapak ikan (pindah/relokasi) - 17 garasi/gudang - 2 kandang - 1 tempat reparasi perahu - 5 warung (pindah/relokasi)
4	MCK + IPAL (RW 4 Kel. Bandengan)	1 aset tanah kosong milik PEMDA Kendal
5	RTH Bandengan	1 WTP dengan asset 1 bidang tanah kosong

Sumber : LARAP Kawasan Pemukiman Kumuh Kampung Nelayan Bandengan

Utilitas dan Fasilitas Umum terdampak:

- 10 tiang Telepon milik PT. TELKOM
- 1 ruas sandaran perahu di sempadan Kali Kendala





Gambar 4.3 Peta Sebaran WTP – 3 dan 4

Sumber :Hasil Analisis LARAP,2020

Gambar Lokasi Relokasi Sementara Pedagang Ikan



Gambar 4. 5 Lokasi Relokasi Sementara Pedagang Ikan

Sumber : Hasil Analisis LARAP,2020.

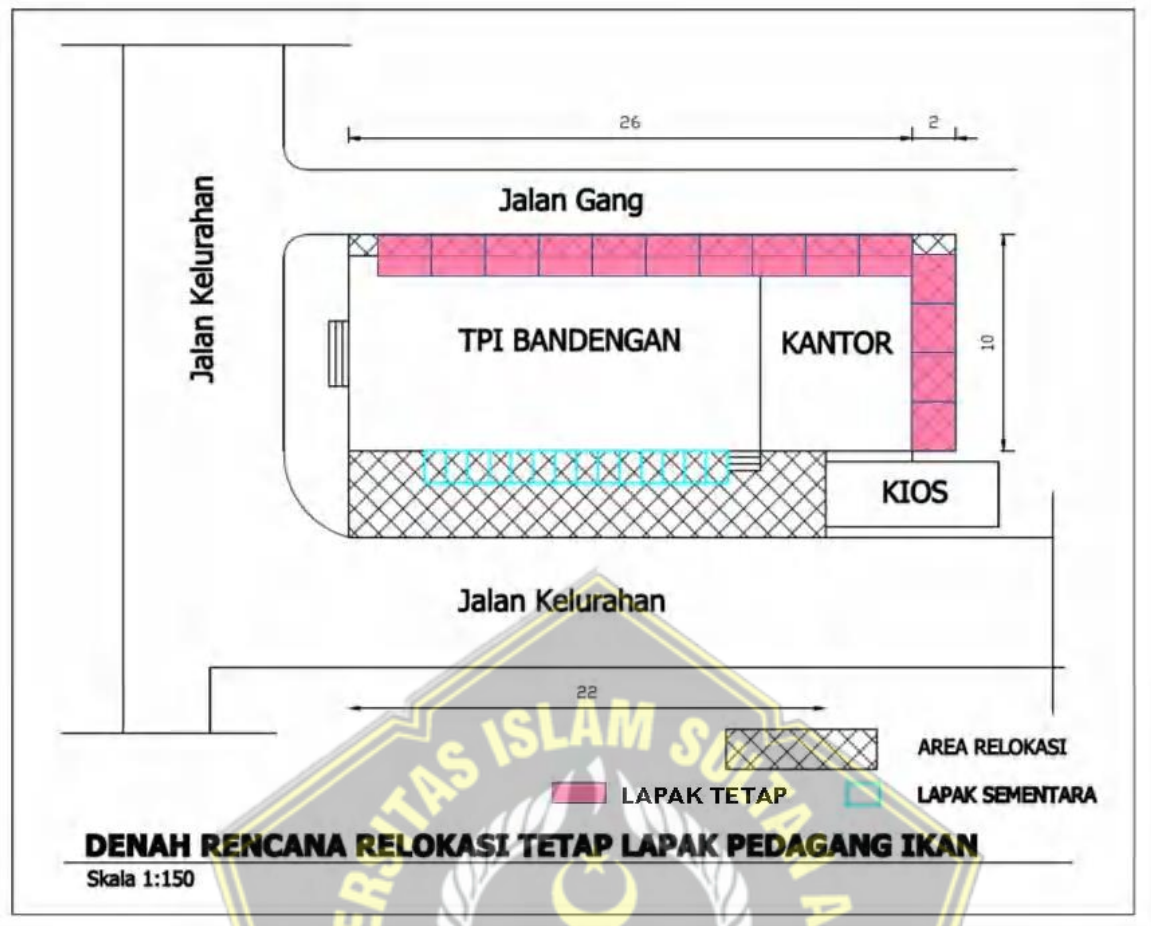
4.11 Lokasi Pemindahan WTP

Tata letak kawasan kumuh Kendal subkawasan Bandengan-Kalansari mempengaruhi ketersediaan lahan dan relokasi warga terdampak proyek (WTP). Rencana pemerintah menyediakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Saat ini, para penjual ikan yang terkena dampak beroperasi di kios-kios bambu sederhana di pemukiman sekitar Sungai Kendal. Pedagang biasanya mulai beroperasi setiap hari antara pukul 13.00 hingga 17.30. Timbangan, piring, dan ember adalah contoh perlengkapan dagang yang akan dibawa pulang dibandingkan disimpan di toko. Warga yang terkena dampak operasi pembukaan lahan, seperti pembongkaran dan pembukaan lahan, sehingga pemerintah daerah Kendal mungkin kehilangan tanah dan harta bendanya dikenal sebagai WTP. Ketika operasi pembangunan yang direncanakan mengganggu kios pedagang, pemerintah menawarkan ruang pemindahan atau relokasi. Di sisi lain, lokasi yang ada saat ini memang sudah lama dikhususkan untuk tempat pelelangan ikan. Selain itu, dalam PERKIM rencananya lokasi TPI akan direlokasi ke RW 4 agar dekat dengan laut.

Lokasi pemindahan sementara disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Kendal merupakan toko ikan yang terletak di kawasan TPI-Bandengan, sebelah selatan gedung TPI. Pemkab Kendal dan warga terdampak proyek berunding sebelum memutuskan relokasi. Anggaran lokasi relokasi di kawasan TPI Bandengan telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal untuk APBD Perubahan 2021. Lokasi baru tersebut rencananya siap dihuni pada akhir Desember 2021 Sesuai jadwal pelaksanaan aksi daerah, aset yang terdampak harus dibongkar paling lambat Agustus 2021. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah sedang mempersiapkan lokasi TPI Bandengan sebagai lokasi pemukiman kembali sementara hingga lokasi pemukiman permanen selesai dibangun.

Fasilitas TPI Bandengan meliputi toilet, tempat parkir pengunjung dan Masjid Bandengan yang berdekatan. Di lokasi relokasi sementara, pemerintah setempat hanya menyiapkan subdivisi dengan batu aspal. Setiap instalasi pengolahan air mempunyai tenda sendiri, yang dibiayai oleh kompensasi yang sesuai yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Fasilitas relokasi permanen juga tersedia di lokasi TPI Bandengan di utara dan timur. Pemda akan menyiapkan stand warga berukuran 2m x 2m untuk setiap blok. Pembangunan kandang permanen dijadwalkan berlangsung pada tahun 2021



Gambar 4.6 Siteplan Tempat Relokasi Pedagang Ikan

Sumber : Hasil Analisis Lara,2020

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dan Dinas Pengelola TPI bekerja sama mengatur relokasi pedagang ikan di kawasan TPI-Bandengan. Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh pemerintah daerah:

- Sosialisasi dan konsultasi publik;
- Pendataan pedagang ikan yang terdampak kegiatan oleh Tim Pengadaan Tanah yang melibatkan BKM, Lurah dan Camat setempat serta paguyuban pedagang ikan;
- Pendataan asset terdampak;
- Rembug Penentuan lokasi pemindahan dan pengaturan lapak pedagang;
- Penyiapan fasilitas untuk pedagang ikan di lokasi relokasi/TPI Bandengan;
- Rembug penentuan lapak di lokasi relokasi;
- Rencana pelaksanaan pemindahan pedagang;

Stand dealer sementara dan permanen akan ditentukan melalui undian. Pengundian ini akan diadakan hingga satu bulan sebelum rencana relokasi instalasi pengolahan air. Pengelolaan dan

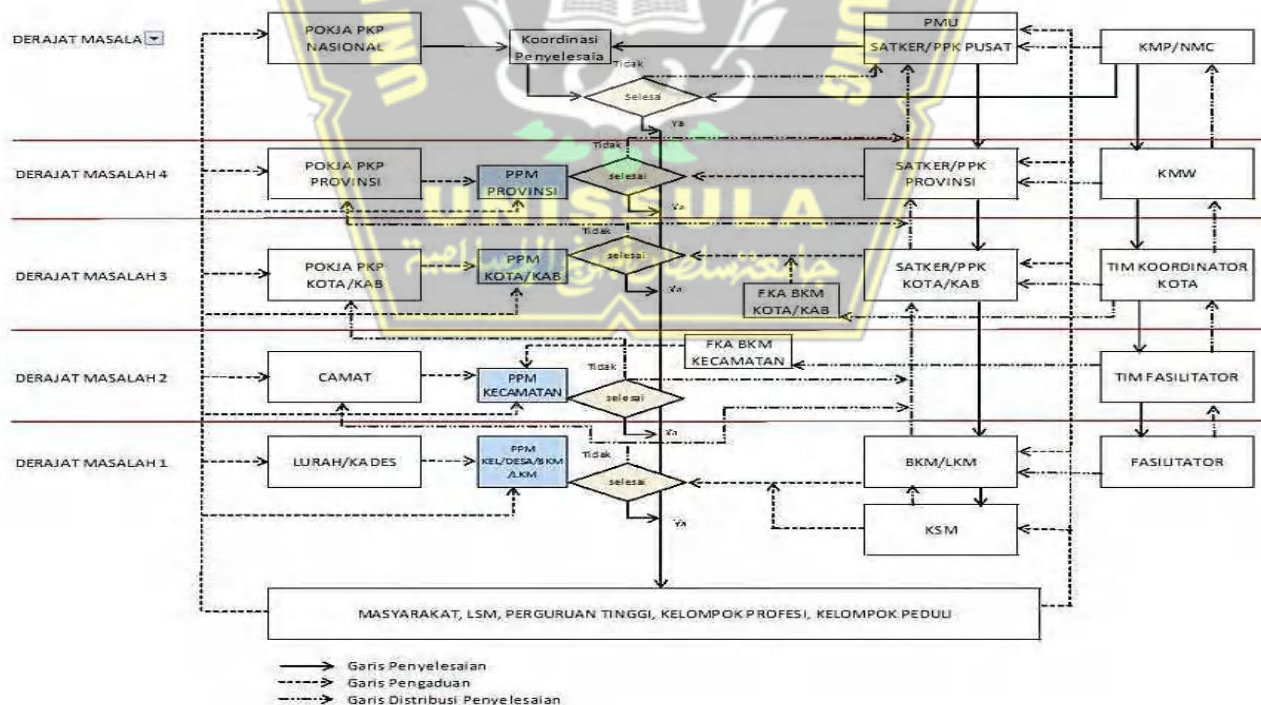
pemeliharaan berada di bawah kendali UPTD TPI Bandengan. Pemilik bisnis tidak membayar sewa, namun dikenakan biaya pembersihan.

4.12 Pengawasan dan Pengendalian

Pengendalian dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal mengawasi dan mengendalikan seluruh aktivitas pedagang di wilayah TPI, dengan Pengurus TPI sebagai pengelola langsung kewenangan tersebut.

4.13 Pengaduan dan Pengungkapan Keluhan

Publikasi Pengaduan dan Kekhawatiran membangun wilayah Bandengan-Kalansari, membuat saluran informasi dapat diakses oleh masyarakat umum, dan menawarkan sistem penyelesaian pengaduan bagi WTP dan masyarakat umum. Dengan Baperlitbang, pengaduan akan ditangani melalui Unit Pengelola Informasi dan Masalah (PIM) yang saat ini menjadi bagian dari program KOTAKU. Setiap unit program Kotaku menangani berbagai pengaduan dan pengaduan, mulai dari permasalahan pengelolaan sosial dan lingkungan hingga hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan di wilayah Bandengan-Kalansari. Mekanisme dan prosedur program PIM Kotaku khususnya mengontrol masyarakat umum dan pihak lain.



Gambar 4.7 Mekanisme Pengaduan

Media menggunakan berbagai teknik, seperti kotak pengaduan, saluran telepon, SMS, dan teknik lain yang sering digunakan di masyarakat Bandengan, untuk menyampaikan dan

menangani keprihatinan publik. Kepala Baperlitbang akan menerima pengaduan dan pengaduan dan menyampaikannya kepada departemen/OPD terkait atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papan pengumuman publik di kantor kecamatan dan tempat-tempat penting lainnya akan digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pengaduan dan penyelesaiannya. Pengaduan masyarakat akan diselidiki oleh departemen terkait, OPD, atau pihak terafiliasi. Dalam hal pengaduan masyarakat atau pengaduan yang diajukan kepada pemerintah daerah tidak ditanggapi sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh pelapor, maka pelapor dapat mengajukan pengaduan serupa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal atau mengajukan banding ke Mahkamah Agung di sejalan dengan aturan.

4.14 Penyampaian media pengaduan kepada Masyarakat

Keterbukaan proses persetujuan pengaduan harus diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan media yang digunakan secara efektif. Pengaduan dan publikasi disampaikan sebagai media bagi seluruh aktivitas masyarakat, seperti pertukaran dan konsultasi. Keputusan untuk memberikan informasi sebagai penghubung pengaduan akan dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan di masyarakat, yaitu pengaduan dan pengaduan disampaikan dengan cara disampaikan kepada kepala desa, koordinator BKM dan PKP. Silakan menghubungi tim Pokja secara langsung atau melalui media yang tersedia tercantum di atas.



Gambar 4.8 Gambar Media Sosialisasi dan Pengaduan
Sumber : Hasil Analisis LARAP, 2020

4.15 Pemantauan Selama Proses Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kendal akan mengawasi seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja yang ditentukan dalam LARAP, dengan pendampingan dari TMC, OSP, dan tim Colcott. Secara khusus, Surat Keputusan Nomor 990/115/2018 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Kecamatan Bandengan-Kalansari telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kendal. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan mengawasi pengembangan seluruh inisiatif perencanaan kawasan kumuh. Perencanaan, penyediaan lahan, pengelolaan konstruksi, pengawasan penyediaan lahan, dan kegiatan pasca konstruksi merupakan langkah awal. Setiap tiga bulan, Proyek NSUP Kotaku/PMU dan BPPW Jawa Tengah akan mendapatkan informasi terkini mengenai status pelaksanaan operasi pembebasan lahan. Melalui tim koordinator dan fasilitator kota, satuan kerja tingkat kota melayani pemerintah daerah:

- a. Penyebaran informasi tentang potensi dampak Kegiatan Proyek untuk WTP;
- b. Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan;
- c. Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan LARAP dan skema lain untuk pengesahan hak milik atas tanah, termasuk nilai kompensasi, serta langkah-langkah pelaksanaan;
- d. Konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal dan tanpa paksaan selama Kajian Sosial.
- e. Pelaporan hasil pemantauan kepada Walikota selaku Kepala Daerah.

Sejak diterbitkannya NOL WB, rencana pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan setiap tiga bulan atau triwulanan. Setahun setelah konstruksi selesai dan setahun setelah WTP direlokasi, akan dilakukan pemantauan dan penilaian.

4.16 Evaluasi

Tujuan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengawasi bagaimana program pengadaan tanah dilaksanakan, untuk melacak rencana dan hasil, dan untuk memberikan kompensasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian dilakukan berdasarkan data pemantauan dengan tujuan menentukan seberapa baik program dilaksanakan. Tugas evaluasi mempunyai potensi untuk menyarankan tindakan yang harus diambil selanjutnya atau menawarkan panduan untuk tugas-tugas yang sebanding untuk diselesaikan di masa depan. Tim dari dalam dan luar perusahaan akan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi. Tim

internal akan bekerja secara kolaboratif untuk membangun Tim Pengawasan Pemkab Kendall. Dengan bantuan BKM/Kota dan Tim Koordinasi Pemerintah Daerah/Fasilitator Kotaku, program Kotaku membantu pemerintah daerah melakukan pemantauan. Manajer proyek dan organisasi netral yang ditunjuk oleh pemerintah, termasuk inspeksi daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi eksternal.

Tabel 4.6 Indikator Pemantauan

No.	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran
1	Persiapan dan perencanaan penyiapan tanah	Rencana penyiapan tanah mendapat persetujuan dari WTP dan pemerintah kota Kendari serta mendapat persetujuan dari PMUKotaku dan NOL World Bank.	Tim Monitorin g	APBD 2021
2	Penyiapan tanah, Pemberian kompensasi atau santunan dan Pembangunan penataankawasan	a. Data penerima penggantian sesuai dengan hasil pendataan yang ditetapkan sebagai WTP b. Pemberian kompensasi sesuai dengankesepakatan dengan nilai hasil KJPP. c. Pelaksanaan pemberian kompensasi sesuai rencana waktu yang disetujui oleh WTP dan Pemda d. Pembongkaran dan pemindahan WTP berjalan dengan baik tanpa ada penolakan WTP atau permasalahan lain. e. WTP mendapat tempat pemindahan yang memenuhi kelayakan sebagai hunian.	Tim Monitorin g	APBD 2021
3	Pelaksanaan Pembangunan penataankawasan	a. Perbaikan bangunan hunian WTP terlaksanadan berfungsi baik sesuai fungsi semula. b. Pelaksanaan pembangunan penataan Kawasan berjalan sesuai perencanaan dan tepat waktu. c. Pembangunan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan dan penghidupan masyarakat sekitar lokasi penataan Kawasan	Tim Monitorin g	APBD 2021 & APBD 2022
4	Pasca Pekerjaan	a. Kegiatan usaha sehari-hari WTP berjalan dengan baik dan tidak mengalami penurunan kualitas penghidupan. b. Pemantauan manfaat dan fungsional pembangunan penataan Kawasan. c. Program atau upaya pemulihan penghidupan WTP terlaksana dan meningkatkan penghidupan WTP dan masyarakat sekitarnya. d. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur penataan Kawasan terlaksana dengan baik.	Tim Monitorin g	APBD 2022

4.17 Pelaporan

Laporan kegiatan pengadaan tanah dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan triwulanan (setiap tiga bulan) mengenai status pelaksanaan penyiapan tanah. Berdasarkan keterangan pemrakarsa kegiatan, lembaga pelaksana/pemrakarsa melaksanakan sepenuhnya rencana pemantauan/monitoring kegiatan mulai dari tahap persiapan/prakonstruksi hingga tahap pascakonstruksi/pasca pelaksanaan, dengan dibantu oleh lembaga independen. dipantau untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dukungan Tim Monitoring/Monitoring dan Evaluasi akan terdiri dari: Pejabat Sub Daerah, Pejabat Sub Daerah, Departemen, Bappellitban, Disperkim, DLH, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perdagangan, dan lain-lain yang tergabung dalam OPD/Kendall Kabupaten Unsur Kelompok Kerja Badan PKP. Indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan hasil kegiatan. Sangat diharapkan juga untuk melibatkan instalasi pengolahan air dalam proses pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada masalah pada instalasi pengolahan air. Penilaian dampak proyek juga dilakukan oleh tim pemantauan selama periode pemantauan saat ini yang teridentifikasi dan setelah seluruh kegiatan proyek dilaksanakan dengan benar. Tim Monitoring dan Evaluasi merupakan Kelompok Kerja PKP Kabupaten Kendall yang dibentuk atas perintah Bupati/Direktur Pelayanan. Tugas tim adalah:

- a. Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja (action plan) dalam rangka pelaksanaannya. Hal ini mencakup inisiatif penjangkauan, persiapan lokasi, persiapan proyek, dan pembangunan di lokasi yang ditentukan sesuai dengan rencana. Pemantauan akan terus dilakukan hingga perkiraan selesainya pekerjaan reklamasi lahan dilaksanakan. Dalam hal ini, kebutuhan penduduk setempat tetap menjadi pertimbangan ketika membangun jalan akses.
- b. Fase pelaksanaan Tim Pengawasan Internal mencakup durasi proyek dan penyelesaiannya. Dalam upaya memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, pengaduan disalurkan ke kecamatan yang menangani permasalahan masyarakat sebelum diajukan ke DPU, Disperkim, dan Bappeda sebagai organisasi yang terafiliasi atau diakui.
- c. Tim pemantau melakukan kegiatan pemantauan secara berkala, yaitu kegiatan mingguan dan bulanan.
- d. Tim pemantau membuat laporan bulanan dan menyampaikannya kepada Walikota.

- e. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terstruktur Cabang Bandengan Karansari membuat laporan kepada Bupati Kendal. Isi laporan mencakup unsur pengelolaan lingkungan dan sosial seperti:
- f. Data umum dan penilaian kondisi instalasi pengolahan air.
- f. Peta yang berisi lokasi, jumlah, dan identifikasi warga yang berpotensi terkena dampak.
- g. Pencapaian rencana aksi dilengkapi dengan perangkat pengelolaan lingkungan dan sosial dalam bentuk LARAP.
- h. Laporan akhir yang mencakup LARAP merekomendasikan kegiatan dengan tenggat waktu dan anggaran penyelesaian

Program KOTAKU sangat diminati oleh masyarakat nelayan Bandengan guna menyediakan sarana prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan, menyediakan akomodasi bagi masyarakat nelayan, dan menyediakan fasilitas sosial dan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat Bandengan.

Penanganan Permukiman Berbasis KOTAKU	Penjelasan
Program Kotaku	Program KOTAKU sangat diminati oleh masyarakat nelayan Bandengan guna menyediakan sarana prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan, menyediakan akomodasi bagi masyarakat nelayan, dan menyediakan fasilitas sosial dan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat Bandengan.
Permasalahan Penanganan	Permukiman kumuh tidak mampu meningkatkan pendapatan sehari-hari, dan adanya program permukiman ini tidak menghilangkan permukiman kumuh. Hal ini tercermin dari kepadatan permukiman kumuh di kawasan yang masih tergolong kumuh dengan kriteria 'kumuh sedang'. Ternyata permukiman kumuh tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Masih banyak elemen yang dibutuhkan untuk membersihkan kawasan kumuh Bandengan.
Jalannya prosedur program	Langkah pertama dalam proses program ini adalah melakukan interaksi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan apa itu KOTAKU, apa tujuan dan manfaatnya, lalu menjelaskan program apa saja yang dilaksanakan di desa kita. Pengumpulan data, survei sektoral dan KOTAKU akan dilakukan sebelum pelaksanaan program.
Keterlibatan pihak terkait	Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam implementasinya. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan, serta harus memanfaatkan kreativitas mayoritas warganya untuk mengembangkan lingkungan seunik mungkin di lokasi pilihan mereka.
Sumber daya manusia	Kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup di Desa Bandengan masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang acuh terhadap program yang ada dan masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Meski ada tempat sampah yang disediakan oleh pihak desa. Oleh karena itu, yang terpenting dalam program KOTAKU tidak hanya pengelolaan lingkungan hidup saja, namun juga mengutamakan pengembangan sumber daya manusia agar investasi yang dilakukan berbagai komponen tidak sia-sia.

Penanganan Permukiman Berbasis KOTAKU	Penjelasan
Pengawasan dan Pengendalian	Proses penanganan pengaduan masyarakat menggunakan berbagai metode seperti kotak pengaduan, saluran telepon, dan SMS. Termasuk juga cara-cara yang biasa digunakan pada masyarakat bandengan. Pengaduan dan pengaduan yang diterima akan diteruskan kepada Kepala Baperlitbang untuk ditindaklanjuti oleh departemen/OPD terkait atau pihak terkait.
Pemantauan Selama Proses Kegiatan	Dengan dukungan dari TMC, OSP dan tim Colcott akan mengawal seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan 109 rencana kerja yang disepakati dalam LARAP. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/115/2018 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Kecamatan Bandengan-Kalansari. Misi dan fungsinya adalah memantau dan mengelola kemajuan seluruh rangkaian kegiatan perencanaan kawasan kumuh. Mulai dari kegiatan perencanaan, penyediaan lahan, pengelolaan konstruksi, serta pengawasan kegiatan penyediaan lahan dan pasca konstruksi. Pemantauan terhadap status pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah akan dilakukan setiap tiga bulan dan dilaporkan kepada BPPW Pusat Jawa Tengah dan Proyek NSUP Kotaku/PMU.
Evaluasi	Penilaian dilakukan oleh tim internal dan eksternal. Tim internal akan membentuk Tim Pengawasan Pemkab Kendal dan dilakukan secara partisipatif. Program Kotaku mendukung pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan, dengan dukungan Tim Koordinasi Pemerintah Daerah/Fasilitator Kotaku dan BKM/Kota. Pemantauan/evaluasi eksternal dilakukan oleh pengelola proyek dan badan independen yang ditugaskan oleh pemerintah, seperti inspeksi daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pelaporan	Status pelaksanaan pengembangan lahan akan kami laporkan setiap triwulan (3 bulan). Rencana monitoring/pemantauan kegiatan mulai dari tahap persiapan/prakonstruksi sampai dengan tahap pascakonstruksi/pasca pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pelaksana/pemrakarsa sesuai dengan pernyataan pemrakarsa kegiatan dan didukung oleh lembaga independen. Dipantau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan informasi yang lengkap dan obyektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Berbasis Program Kotaku di Desa Bandengan yaitu Dalam program KOTAKU Aktivitas warga sangat mempengaruhi dalam penanganan permukiman kumuh di Desa Bandengan mulai dari sosialisasi dan rembug desa yang juga didukung oleh pemerintah desanya sendiri. ada beberapa pencapaian-pencapaian yaitu jalan, talud penahan rob, jaringan drainase, MCK, Pembuangan sampah, dan air bersih. Sudah mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan melibatkan berbagai pihak yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kendal, pihak pemerintah Desa, dan Lembaga serta Masyarakat desa Bandengan juga ikut berpartisipasi. Kemajuan telah dicapai dalam sosialisasi program, namun pendanaan seringkali tertunda, masyarakat desa belum sadar akan lingkungannya, dan banyak yang tidak menyadari keikutsertaannya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran:

1. Perlu adanya program Bina manusia untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar memiliki kemauan dalam mengikuti pelaksanaan program KOTAKU dan diharapkan dengan seringnya diadakan sosialisasi dan pertemuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari kondisi permukiman yang kumuh. Sedangkan kebutuhan manusianya harus terpenuhi dengan program sosial yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat. Salah satunya diadakann pelatihan kewirausahaan untuk memperbaiki perekonomian warga sekitar. Seperti pelatihan pengolahan sampah organik, daur ulang sampah yang masih bisamenjadi sumber penghasilan, pelatihan untuk pembuatan vertikal garden dengan alat dan bahan yang sederhana. Dan juga harapan untuk dapat memperindah lingkungan menjadi lebih nyaman untuk dihuni.
2. Perlunya apresiasi dari pihak terkait kepada Masyarakat per RT/ per RW tentang kebersihan supaya kesadaran menjaga dan merawat lingkungan sekitar dari Masyarakat juga diharapkan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, F., & Tanjung, A. (2012). STUDI ABRASI PANTAI PADANG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 2, 36–42.
- Fitria &, & Rulli Pratii Setiawan. (2014). Identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 240–244.
- <https://media.neliti.com/media/publications/194626-ID-identifikasi-karakteristik-lingkungan-pe.pdf>
- Geografi, I. (n.d.). Banjir Rob : Pengertian, Karakteristik, Dampak dan Cara Mengatasinya. Retrieved November 23, 2020, from <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/banjir-rob>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/Prt/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai, 78 (1993).
- Affan, F. (2014). ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK PERMUKIMAN DAN INDUSTRI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
- Faizal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*, 2(1), 49–60. Aldiansyah, & Nareswari. (2019). Morfologi Kawasan Permukiman Sekoja Jambi. 65–74. Amalia, D. (2020). Teori Konsentris, Sektoral, & Inti Ganda. *Www.StudioBelajar.Com*.
- <http://www.studiobelajar.com/teori-konsentris-sektoral-inti-ganda/>
- Asiyah, S., Rindarjono, M. G., & Muryani, C. (2015). Analisis Perubahan Permukiman dan Karakteristik Permukiman Kumuh Akibat Abrasi dan Inundasi di Pesisir Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2003 – 2013. *Jurnal GeoEco*, 1(1), 83–100. <https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/view/8900>
- Aulia, R., & Hakim. (2014). Penilaian Sarana Prasarana Permukiman Bidang Cipta Karya untuk Identifikasi Karakteristik Permasalahan Kumuh di Kawasan Lette dan Pampang, Kota Makassar. *Jurnal Teknik ITS*.
- Desmawan, B. T., & Sukamdi. (2012). Adaptasi Masyarakat Kawasan Pesisir Terhadap Banjir Rob D Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1), 1–9.
- <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/38/38>
- <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/38/38>
- DJUMANTO, D. (2017). Karakteristik sumberdaya pesisir dan laut kawasan Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Bonorowo Wetlands*, 7(1), 37–50. <https://doi.org/10.13057/bonorowo/w010105>
- Hastuti, Y., & Syakur, A. (2017). Karakteristik Spasial Permukiman Kumuh Kota Madya Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Dinamika*, 8(2), 38–43.

- Helaluddin. (2018). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif [Getting Closer to the Phenomenological Approach: A Qualitative Research]. *Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, (March), 1–15.
- Heni Irawati dan Ragil Haryanto. (2015). Perubahan Fungsi Lahan Koridor Jalan Selokan Mataram Kabupaten Sleman. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(2), 174–184.
- Imron, H. W., Arsitektur, P. S., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2019). *Bandengan-Kendal Sebagai Minapolitan Dengan*.
- Purnomo, D., & Pahude, M. S. (2021). Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Baru Rw 007 Rt 006 Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2183–2192.
- Ridlo, M. A. (2020). Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 150. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.12790>
- Sulistyowati, A. H. (2017). *Kajian Pola Persebaran Permukiman (Studi Kasus : Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*.(1998), 24–45. Retrieved from <http://repository.ump.ac.id/4013/>
- Nandita, 2020, Terjadinya, D., & Dan, A. (2020). ANALISIS PROSES PERUBAHAN PERMUKIMAN DI KAWASAN PESISIR AKIBAT DAMPAK TERJADINYA ABRASI DAN INUNDASI Studi Kasus Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Ode Sitti Jurianti Aswad, W. (2016). Permasalahan Permukiman Kumuh Kampung Nelayan Tegalsari, Kota Tegal.2016(Buku II), 1–15.
- Sari, A. R. S., & Ridlo, M. A. (2022). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>